



PUTUSAN

Nomor : 7 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- | | |
|--------------------|---|
| I. Nama | : Joni Herlian Bin Agusalim |
| Tempat lahir | : Limau Pit Lebong |
| Umur/tanggal lahir | : 45 tahun/ 03 Januari 1972 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Desa Sukabumi Kel.Sukabumi Kec.Lebong Sakti Kab.Lebong. |
| Agama | : Islam |
| Pekejaan | : PNS |
| Pendidikan | : SLTA |
| II. Nama | : Hamdan Bin Zainal |
| Tempat lahir | : Embong Kabupaten Lebong |
| Umur/tanggal lahir | : 44 tahun/ 13 Maret 1973 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Desa Embong Kec.Uram Jaya Kab.Lebong. |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : PNS |
| Pendidikan | : SLTA |

Terdakwa tersebut:

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan:

1. Penahanan atas nama Terdakwa I Joni Herlian Bin Agusalim :
 - a. Penahanan oleh Penyidik tanggal 16 November 2017 Nomor : SPRINT-738/N.7.10/Fd.1/11/2017 sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;
 - b. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2017 No.PRINT-09/N.7.17/Ft.1/12/2017 sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
 - c. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Desember 2017 No.32/Pen.Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl

Hal. 1 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
- d. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu tanggal 16 Januari 2018 No.7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan 14 Februari 2018;
 - e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 02 Februari 2018 Nomor : 7/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bgl sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
 - f. Perpanjangan Penahanan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 5 April 2018 Nomor :23/Pen/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Bgl terhitung sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
 - g. Perpanjangan Penahanan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :23/Pen/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Bgl.tanggal 7 Mei 2018, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
2. Penahanan atas nama Terdakwa II Hamdani Bin Zainal :
- a. Penahanan oleh Penyidik tanggal 16 November 2017 Nomor : SPRINT-764/N.7.10/Fd.1/11/2017 sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;
 - b. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2017 No.PRINT-05/N.7.17/Ft.1/12/2017 sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
 - c. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Desember 2017 No.31/Pen.Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
 - d. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu tanggal 16 Januari 2018 No.8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan 14 Februari 2018;
 - e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 02 Februari 2018 Nomor : 8/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bgl sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
 - f. Perpanjangan Penahanan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu

Hal. 2 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 April 2018 Nomor :24/Pen/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Bgl
terhitung sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15
Mei 2018;

g. Perpanjangan Penahanan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor
:24/Pen/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Bgl.tanggal 7 Mei 2018, terhitung
sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : 1.
A.YAMIN,SH.,MH., 2.JECKY HARYANTO,SH., 3.DEDI KUSNANDAR,SH.,
Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum OMENG LAW OFFICE &
PARTNERS yang beralamat di jalan Timur Indah II (dua) Gang 03 No.45
Rt.13 Kota Bengkulu, Kode Pos.38224 cp.082298800037 bertindak untuk dan
atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22
Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bengkulu dibawah Nomor : 18/SK/II/2018/PN.Bgl. tanggal 22 Januari
2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
Negeri Bengkulu Nomor :7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl. tanggal 16 Januari
2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang
bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan negeri Bengkulu Nomor :7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl tanggal
16 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir pada
berkas perkara;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan
bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota
Pembelaan dari para terdakwa dan/atau Penasihat Hukum para terdakwa;
Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan
berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDS-
08/LEBONG/12/2017 tanggal 23 Januari 2018, yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa I JONI HERLIAN Bin AGUSALIM dan
Terdakwa II HAMDANI Bin ZAINAL** selaku Pengawas Kegiatan Fisik

Hal. 3 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lebong berdasarkan Keputusan KPA/PPK Bidang Pengairan Dinas PU Kab. Lebong Nomor : 824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 tanggal Kosong Bulan Oktober 2015, bersama-sama dengan Ridwan Nurazi, S.Sos, Budi Kurniadi, STP, M.Si, Agus Afriansyah, ST, Fahrul Razi, ST dan Mashuri, SE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) antara bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Februari 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong jalan raya dua jalur kompleks perkantoran Tubei atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 46 , **telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 899.845.197,41 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen) sebagaimana Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Nomor : SR-1928/PW06/5/2017 tanggal 09 November 2017**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong telah mengadakan kegiatan pekerjaan peningkatan daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dengan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2015 DPPA SKPD Nomor : 1 03 01 01 24 18 5 2 tanggal 24 Oktober 2015 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 2. 180. 000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa struktur untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Pengguna Anggaran | : Ir. Edy Ramlan |
| 2. KPA/PPK | : Ridwan Nurazi |
| 3. PPTK | : Agus Afriansyah |

Hal. 4 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



4. Pengawas Kegiatan Fisik : Joni Herlian
Hamdani

5. PPHP/PHO : Fahrulrazi
• Dodi Irawan
• Suhadi
• Abdul Wahid
• Joni Herlian

6. Bendahara : Halela

- Bahwa adapun tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 yaitu dengan dilakukan proses pengadaan barang/jasa, dengan perangkat pelelangan berdasarkan SK Bupati Lebong Nomor 04 tahun 2015 tentang susunan Pokja III sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Budi Kurniadi	Ketua
2.	Jhoni	Sekretaris
3.	Heri Subagio	Anggota
4.	Gunawan	Anggota
5.	Yudi Ismanto	Anggota

- Bahwa setelah melalui tahapan pelelangan kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015, maka ditetapkanlah CV Devasindo Utama sebagai pemenang pelelangan, sebagaimana Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.158.145.000,00 (*dua miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*). Dimana penetapan CV Devasindo Utama sebagai pemenang pelelangan telah bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, dengan uraian fakta: "Pokja III ULP Kabupaten Lebong dalam melaksanakan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Perpres-54-2010, seharusnya Pokja III ULP Kabupaten Lebong melakukan klarifikasi kepada CV. Maharani Konstruksi karena kekurangan huruf dalam pengetikan nama bukan merupakan kesalahan substantif dan CV Maharani Konstruksi tidak dinyatakan gugur. Kemudian evaluasi yang dilaksanakan oleh Pokja III ULP Kab. Lebong sudah sampai pada



tahapan penetapan pemenang lelang dan CV Maharani Konstruksi mengajukan sanggahan kepada Pokja III ULP melalui Surat Nomor: 017/SGH/MK/IX/2015 tanggal 1 Oktober 2015, maka seharusnya Pokja III ULP Kab. Lebong menyatakan pelelangan gagal dan melakukan evaluasi ulang sebagaimana yang diatur pada ketentuan :

1. Pasal 83 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 menyebutkan "Kemlompok Kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila :

c.sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;".

2. Pasal 84 Perpres 54 Tahun 2010 menyebutkan "Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, ULP segera melakukan : a. evaluasi ulang.

Kemudian setelah dilakukan evaluasi ulang yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, pembuktian maka terlihat CV. Maharani Konstruksi memenuhi persyaratan dan merupakan penawar terendah, sehingga seharusnya CV. Maharani Konstruksi yang ditetapkan sebagai pemenang pelelangan karena memenuhi persyaratan dan penawar terendah sehingga menguntungkan negara dan tidak merugikan negara.

- Bahwa Ridwan Nurazi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas dasar penetapan pemenang pelelangan oleh Pokja III sebagaimana Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015, maka PPK telah menunjuk CV Devasindo Utama sebagai penyedia barang, sesuai Surat Nomor : 824/094/610/SPPBJ/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, Ridwan Nurazi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (SPKK) / Kontrak bersama-sama Mashuri, SE selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Konstruksi / Kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.158.145.000,00 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah). Adapun yang menjadi item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	PEKERJAAN				

Hal. 6 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERSIAPAN				
	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	2,00 Ls	5.000.000,00	10.000.000,00
	Uitset trase saluran/ pengukuran kembali	T.04	1.000,00 M1	8.567,50	8.567.500,00
	Tebas tebang pembersihan lapangan	T.02	500,00 M2	2.840,50	1.420.250,00
	Pasang bouwplank	T.05	20,00 M1	47.495,00	949.900,00
	Sub jumlah				20.937.650,00
2.	Pekerjaan Dewatering				
	Kitsdam	D.01	250,00 Bh	18.586,88	4.646.720,00
	Kerangka utk 1 M3 kitsdam	D.02	3,00 M3	330.740,00	992.220,00
	Sub jumlah				5.638.940,00
3.	Pekerjaan Bronjong Penahan dan Intake Talang Air				
	Galian tanah dan normalisasi dengan alat berat	T.21	252,00 N3	201.250,00	50.715.000,00
	Urugan tanah kembali	T.14a	72,00 M3	34.155,00	2.459.160,00
	Pas batu 1 : 4	P.01.C	15,75 M3	1.021.240,00	16.084.533,00
	Bronjong dia 4,0 mm	P.065b	150,00 Bh	1.610.230,00	241.534.500,00
	Beton cor bertulang	A.3.1.B.02 B.17 A.3.4.2. B.22	7.10 M3	1.318.832,32	9.365.028,00
	Sub jumlah				321.076.871,99
4.	Pekerjaan Pelapis Saluran dan Bangunan Air				
	Galian tanah dan normalisasi dengan alat berat	T.21	3.568,23 M3	201.250,00	718.106.287,50
	Urugan tanah kembali	T.14a	115,95 M3	34.155,00	3.960.272,25
	Pas batu 1 : 4	P.01.C	23,36 M3		23.856.172,24
	Plesteran	P.04.C	72,00 M2	61.243,25	4.409.514,00
	Beton cor bertulang	A.3.1.B.02.B.17 A.3.4.2. B.22	297,68 M3	1.318.832,32	392.585.257,22
	Beton cor bertulang (plat beton saluran tertutup)	A.3.1.B.02 B.17 A.3.4.2. B.32	85,01 M3	1.318.832,32	112.117.932,11
	Sub jumlah				125.503.429,07
5.	Pekerjaan Talang Air				
	Galian tanah	T.06a	15,60 M3	53.981,00	842.103,60
	Pas batu	P.01.C	193,64 M3		197.747.855,81
	Beton cor bertulang	A.3.1.B.02 B.17 A.3.4.B.22	53,11 M3	1.318.832,32	70.039.887,43
	Plesteran	P.04.c	70,50 M2	61.243,25	4.317.649,13
	Sub jumlah				29.123.218,71
6.	Pekerjaan Rehab Pelapis Saluran				
	Galian tanah	T.06.a	5,60 M3	53.981,00	302.293,60
	Urugan tanah kembali	T.14 a	2,80 M3	34.155,00	95.634,00

Hal. 7 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



	Pas batu 1 : 4	P.01.C	23,90 M3	1.021.240,25	24.407.641,98
	Sub jumlah				29.123.218,71
7.	Pekerjaan lain-lain				
	Pembersihan akhir	T.07.d	30,00 M3	69.000,00	2.070.000,00
	Pemb asbuilt drawing				
	Gambar dengan CAD	1.08.d	7,00 Bh	234.312,50	1.640.187,50
	Cetak gambar kertas A3	L.08.d	7,00 Lbr	71.875,00	503.125,00
	Direksi keet	LA.02	25,00 M2	1.749.884,7	43.747.117,50
	Papan nama proyek	L.04	1,00 unit	313.087,50	313.087,50
	Dokumentasi	B.1	1,00 unit	690.000,00	690.000,00
	Pembuatan pelaporan	L.09.a	6,00 Bh	100,625,00	603.750,00
	Sub jumlah				49.567.267,00
1.	PEK. PERSIAPAN				20.937.650,00
2.	PEK. DEWATERING				5.638.940,00
3.	PEK. BRONJONG PENAHAN DAN INTAKE TALANG AIR				321.076.871,99
4.	PEK. PELAPIS SALURAN DAN BANGUNAN AIR				125.503.429,07
5.	PEK. TALANG AIR				280.572.280,59
6.	PEK. REHAB PELAPIS SALURAN				29.123.218,71
7.	PEK. LAIN-LAIN				49.567.267,00
	JUMLAH				1.961.950.656,86
	PPN 10%				196.195.065,69
	JUMLAH				2.158.145.722,55
	BULAT				2.158.145.000,00

- Bahwa ada dilakukan *addendum* terhadap kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yaitu perubahan surat perjanjian Pelaksanaan pekerjaan kontrak jasa pemborongan Nomor : 824/094/610/ADD/NK/1/2016 tanggal 18 Januari 2016, yang dilakukan *addendum* adalah pengurangan dan penambahan item pekerjaan akan tetapi nilai kontraknya masih tetap sama Rp.2.158.145.000,- dengan rincian uraian item pengurangan dan penambahan sebagai berikut :

Pekerjaan yang dikurangkan :

a) Pekerjaan bronjong penahan dan intake talang air :

- Pasangan batu 1 : 4 Rp. 16.084.533,94,-
- Beton cor bertulang Rp. 9.365.028,30,-
- Plasteran Rp. 918.648,75,-

b) Pekerjaan rehab pelapis saluran

- Galian tanah Rp. 302.293,6
- Urugan tanah kembali Rp. 95.634,-
- Pasangan 1 : 4 Rp. 24.407.641,98,-
- Plasteran Rp. 4.317.649,13,-



c) Pekerjaan lain-lain

- Direksi keet/barak kerja/gudang Rp. 43.747.117,5,-
*Total dana pekerjaan yang dikurangi Rp. 99.238.547,2,-
dimana uang tersebut dipergunakan untuk penambahan
pekerjaan.*

Pekerjaan yang ditambahkan :

a) Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air

- Urugan tanah kembali Rp. 93.655,75,-
- Beton cor bertulang Rp. 72.774.702,2,-

b) Pekerjaan talang air

- Pasangan batu Rp. 16.084.533,94,-
- Beton cor bertulang Rp. 9.367.006,56,-
- Plasteran Rp. 918.648,75,-

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak kerja selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) kalender sebagaimana diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak;
- Bahwa untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Selatan Kabupaten Lebong maka ditetapkan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, dimana SUSPK dan SSKK merupakan pedoman bagi CV Devasindo Utama selaku penyedia dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud.
- Bahwa untuk membantu Ridwan Nurazi, S.Sos. selaku PPK untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong TA. 2015, maka Ridwan Nurazi telah menunjuk dan menetapkan terdakwa I dan terdakwa II selaku Pengawas Kegiatan Fisik, dimana terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama PPK dan PPTK mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (SPKK) / Kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015.
- Bahwa Mashuri, SE selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama melaksanakan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tidak mengikuti mekanisme yang dipersyaratkan dalam Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK).

- Bahwa CV Devasindo Utama selaku penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan tidak membuat buku harian setiap harinya, tidak membuat laporan harian setiap harinya, tidak membuat laporan mingguan setiap minggunya dan tidak membuat laporan bulanan setiap bulannya, sehingga hal ini bertentangan dengan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.2 menyebutkan “untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian”. Kemudian bertentangan dengan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.4 yang berbunyi “Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK”;
- Bahwa akibat penyedia / CV Devasindo Utama tidak membuat buku harian, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan maka pelaksanaan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tidak dapat dikendalikan secara pasti kualitas dan volume pekerjaannya sehingga pengawasannya juga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II selaku Pengawas Kegiatan Fisik bersama PPTK dan PPK, mengetahui CV Devasindo Utama dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dan secara sadar membiarkannya dan tidak meminta atau menegur penyedia untuk melaksanakan pekerjaan mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dalam kontrak, seharusnya terdakwa I dan terdakwa II setiap hari kerja memeriksa buku harian dan laporan harian apakah telah sesuai dengan kondisi lapangan yaitu mengecek isi buku harian dan laporan harian apakah telah sesuai dengan item pekerjaan dan volume yang terpasang pada setiap hari kerja, sehingga perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah melanggar Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.2 menyebutkan “untuk kepentingan pengendalian dan

Hal. 10 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian”; Kemudian melanggar Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.4 yang berbunyi “Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK”;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan As Built Drawing, dibuat secara sekaligus dalam 2 (dua) tahap yaitu pada akhir bulan Desember 2015 dan pada awal bulan Pebruari 2016. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengetahui pula yang membuat laporan-laporan tersebut bukan penyedia, melainkan dibuat oleh Agus Afriansyah, ST selaku PPTK, seharusnya terdakwa I dan terdakwa II mengingatkan dan menegur PPTK dan penyedia untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK), sehingga perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut telah melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur pada Perpres 54 Tahun 2010, Pasal 6 menyatakan : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika butir a dan butir g, sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, CV. Devansindo Utama tidak menggunakan tenaga ahli dan tenaga inti sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak, pekerjaan tersebut dikerjakan dan diborongkan kepada buruh harian lepas sehingga kualitas pekerjaan tidak dapat dikendalikan, seharusnya dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh personil inti/tenaga ahli sehingga apa yang telah dilakukan oleh pihak penyedia bertentangan dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak (SSUK) Huruf D Point

Hal. 11 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.2.22. tentang Personil Inti dan/atau Peralatan yang harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan PPTK dan PPK, mengetahui CV Devasindo Utama selaku penyedia dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dan secara sadar membiarkannya.
 - Bahwa berdasarkan perhitungan pihak direksi pekerjaan yaitu sampai tanggal 25 Oktober 2015 progres pekerjaan masih 0 %. Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK bersama Agus Afriansyah selaku PPTK telah memberikan teguran pertama kepada penyedia CV. Devasindo Utama dengan Surat Nomor : 824/564/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, akan tetapi progress fisik dilapangan tetap tidak sesuai dengan *time schedule* maka selanjutnya Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK bersama Agus Afriansyah selaku PPTK kembali melakukan teguran kedua kepada penyedia CV. Devasindo Utama dengan surat nomor : 824/594/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 30 November 2015.
 - Bahwa sampai dengan periode kerja tanggal 11 s/d 17 Desember 2015, sesuai perhitungan pihak direksi fisik, maka pekerjaan baru mencapai 41,86 % dan berdasarkan *time schedule* fisik pekerjaan seharusnya mencapai 90,50 % sehingga terjadi *deviasi* sebesar 48,64 %, atas kondisi ini lalu Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK bersama Agus Afriansyah selaku PPTK melakukan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap I pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 dengan dihadiri oleh terdakwa I dan Terdakwa II, Ir. EDDY RAMLAN (Kepala Dinas PU), RIDWAN NURAZI, S.Sos (Kabid. Pengairan / PPK), DODI IRAWAN, S.T (Kasubbid. Pengairan, Rawa dan Pengelolaan SDA, AHDIZON (Kasubbid. Pengairan Sungai, Dana dan Pembinaan OP), WUWUN MIRZA, SE (Kabag. Pembangunan Setda Kab. Lebong), MASHURI, SE (Wakil Direktur CV. Devasindo Utama) hasil rapat menyepakati pihak penyedia jasa bersedia mengerjakan keterlambatan realisasi fisik dilapangan, jika progress fisik tidak tercapai 60 % terhitung tanggal 21 s/d 28 Desember 2015 maka PPK akan melaksanakan Rapat Pembuktian II (SCM II);
 - Bahwa akibat pelaksanaan pekerjaan tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan sebagaimana SUSPK maka sampai dengan berakhirnya kontrak yaitu tanggal 21 Desember 2015 progres

Hal. 12 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan baru mencapai 62,91 %, Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK bersama Agus Afriasnyah selaku PPTK kembali melaksanakan Rapat Pembuktian Tahap II (Show Cause Meeting II) dengan dihadiri oleh terdakwa I dan terdakwa, Ir. EDDY RAMLAN (Kepala Dinas PU), RIDWAN NURAZI, S.Sos (Kabid. Pengairan / PPK), DODI IRAWAN, S.T (Kasubbid. Pengairan, Rawa dan Pengelolaan SDA, AHDIZON (Kasubbid. Pengairan Sungai, Dana dan Pembinaan OP), WUWUN MIRZA, SE (Kabag. Pembangunan Setda Kab. Lebong), MASHURI, SE (Wakil Direktur CV. Devasindo Utama) hasil rapat menyepakati :

- 1) Dikarena progress pekerjaan fisik telah melebihi 55 % maka pihak Dinas PU Kab. Lebong selaku pemilik mempertimbangkan pihak penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pembayaran pekerjaan disesuaikan dengan progress fisik yang ada yaitu 55 % ditambah dengan potongan denda keterlambatan 7 (tujuh) hari 1/1000% (satu per mil) setiap hari keterlambatan dari nilai kontrak dan potongan uang muka;
 - 3) Pihak Dinas PU selaku pemilik pekerjaan sepakat memberikan perpanjangan waktu maksimal 50 Hari ditambah masa klaim jaminan 14 Hari, sisa termyn pembayaran pekerjaan akan dilaksanakan pada APBD-P Tahun Anggaran 2016 dan atau jika tidak ada anggaran di APBDP akan di bayarkan pada APBD-P 2016
- Bahwa perbuatan Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK bersama Agus Afriasnyah selaku PPTK yang telah memberikan kesempatan kepada CV Devasindo Utama selaku penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan denda 1 mil/hari sebagaimana SCM II yang juga diketahui oleh terdakwa I dan terdakwa II fakta yang sebenarnya yaitu CV Devasindo Utama selaku penyedia tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak, penyedia melaksanakan pekerjaan tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dalam Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK), bahkan pekerjaan tersebut diborongkan kepada buruh harian lepas, seharusnya Ridwan Nurazi, S.Sos atas usulan PPTK melakukan pemutusan kontrak, hal ini sebagaimana diatur pasal 93 ayat (1) huruf b Perpres No 54 tahun 2010, menyatakan : ***“PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam***

Hal. 13 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”.

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, telah dilakukan proses pencairan uang muka 30% oleh Agus Afriansyah, ST selaku PPTK menyerahkan dokumen persyaratan pencairan uang kepada Halela selaku bendahara berupa Surat Nomor: 005/CV.DU/UMK/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal : Permohonan pembayaran uang muka 30% kegiatan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan (Dak Tambahan Usulan Daerah) sebesar Rp. 647,443,500,- (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), Surat Pernyataan Nomor : 006/CV.DU/SPD-SP2D/x/2015 tanggal 26 Oktober 2015 intinya menyatakan akan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana/anggaran pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, berdasarkan (SP2D) Nomor: 2872/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Uang Muka 30% sebesar Rp. 647,443,500,- (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) kepada CV. Devasindo Utama;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4423/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 dilakukan pencairan termyn 55% sebesar Rp. 1.186.979.750,- kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 dan uang tersebut telah masuk kerekening CV Devasindo Utama.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Lebong Nomor : 610/003/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015, maka ditunjuk dan ditetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2016 dilaksanakan Pemeriksaan lapangan dengan cara melakukan pengukuran titik-titik sample, dari hasil pengukuran diperoleh hasil data awal yang dibandingkan dengan

Hal. 14 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



back up data dari pihak direksi teknis pekerjaan, kemudian keluar hasil perhitungan sementara beserta rekomendasi untuk penyempurnaan pekerjaan dan pada tanggal 9 Pebruari 2016 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor 610/0269/PPHP/AIR094/II/2016;

- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Tim PPHP terdiri dari Dodi Irawan, ST, Suhadi, Abdul Wahid dan terdakwa I (yang bersangkutan disamping sebagai anggota PPHP juga menjadi Pengawas Pekerjaan Fisik Bidang Pengairan Dinas PU Lebong), pihak penyedia yang diwakili oleh Eki, Agus Afriansyah, ST selaku PPTK sedangkan Sdr. FAHRUL RAZI, S.T selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak hadir bersama tim PPHP;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap hasil pekerjaan hanya dilakukan secara visual fisik pada titik sample dengan cara pengukuran manual menggunakan meteran 5 meter dan meteran 50 meter, **Tim PPHP tidak melakukan pengujian kualitas** / tidak dilakukan pembobokan terhadap titik sample yang diperiksa, hanya dilakukan pengukuran dan pengamatan secara visual di lapangan.
- Bahwa hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan dokumen kertas kerja milik tim PPHP maka diketahui hasilnya sebagai berikut :
 - 1) pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya semua plasteran tiang belum diplester dengan sempurna, kondisi plesterannya belum rapi dan belum merata, hasil perhitungan dimensi menurut back 26
 - 2) pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya yaitu semua pekerjaan pembersihan akhir belum dikerjakan secara bagus.
 - 3) pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya plasteran belum rapi, pilar tiang belum rapi.
 - 4) pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, volumenya telah sesuai dengan ukuran yang tertera di back up data.
 - 5) pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya terdapat selisih kekurangan volume, pada back up data volume 33,1 m³, hasil pengukuran 32, 64 m³.

Hal. 15 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan beton cor bertulang hasilnya sesuai back data.
- 7) pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya sesuai dengan back data.
- 8) pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya sesuai dengan back data.
- 9) pekerjaan bronjong untuk item pekerjaan bronjong, hasilnya batu tidak sesuai spek karena tidak tersusun rapi dan terlalu besar, tidak tersusun rapi maksudnya diantara batu besar dan batu kecil tidak ada penguncinya atau masih ada ruang, batu terlalu besar maksudnya adanya batu yang terlalu besarnya dimensinya seharusnya ukuran batu disesuaikan dengan spesifikasi didalam kontrak.
- 10) pekerjaan galian di STA 0 – 100 % berdasarkan pengamatan visual, hasilnya terdapat longsoran yang mengakibatkan tertutupnya saluran yang sudah terbangun sepanjang 75 meter.

Sehingga hasil pemeriksaan lapangan yang sebenarnya bertolak belakang dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor 610/0269/PPHP/AIR094/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan selesai dan cukup.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PPHP bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II maka pembangunan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor: 610/0269/PPHP/AIR094/II/ 2016 secara kualitas dan kuantitas telah dianggap seolah-olah sudah selesai 100 % dan ditanda tangani oleh terdakwa I dan terdakwa II, Mashuri, SE (CV. Devasindo), Agus Afriansyah, ST (PPTK) diketahui oleh Ridwan Nurazi, S.Sos (PPK) dan untuk itu telah dilakukan penyerahan pekerjaan tahap pertama/Provisional Hand Over (PHO), sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 610/046/BAST.1/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II selaku Pengawas Kegiatan Fisik juga ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, seharusnya terdakwa I dan terdakwa II tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan karena pemeriksaan hanya secara visual, kemudian seharusnya memberikan usulan / masukan kepada Tim PPHP

Hal. 16 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPTK untuk tidak menerima hasil pekerjaan karena belum sesuai kontrak, sebagaimana ditentukan pada Pasal 95 Ayat (4) Perpres No 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak"*.

Sehingga perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur pada Perpres 54 Tahun 2010, Pasal 6 menyatakan : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika butir a dan butir g, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Bahwa pada bulan September 2016 terjadi pergantian KPA / PPK dari Ridwan Nurazi, S.Sos kepada Budi Kurniadi, S.TP, M.Si berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 251 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016. Kemudian Budi Kurniadi, STP, M.Si meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II serta PPTK untuk mengecek kondisi bangunan kegiatan Peningkatan Daerah irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan yang telah di laksanakan serah terima pekerjaan pertama (PHO). Selanjutnya beberapa hari kemudian PPTK melaporkan kepada PPK bahwa dari hasil pengecekan fisik kelokasi yaitu terdapat ada beberapa kerusakan pada fisik bangunan irigasi diantaranya kebocoran saluran karena bangunan saluran irigasi rubuh, saluran tertutup dalam kondisi retak dan bangunannya miring, beberapa titik saluran tertimbun tanah longsor, atas laporan tersebut Budi Kurniadi bersama dengan PPTK menandatangani Surat Nomor : 610/221/AIR-IRG/DPU-L/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Perintah Untuk Memperbaiki Fisik Pekerjaan yang ditujukan kepada CV. Devasindo Utama,
- Bahwa walaupun telah diterbitkan Surat Nomor : 610/221/AIR-IRG/DPU-L/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 merupakan surat perintah

Hal. 17 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Bidang Pengairan dan PPTK kepada CV. Devasindo Utama untuk memperbaiki fisik pekerjaan akan tetapi CV. Devasindo Utama tetap tidak melaksanakan teguran memperbaiki, bahkan pihak penyedia kembali mengajukan pencairan 100 % dan permohonan tersebut oleh Agus Afriansyah, ST selaku PPTK memprosesnya yaitu menyiapkan dan menandatangani dokumen persyaratan pencairan uang pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan permohonan pencairan dari penyedia tersebut, maka berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4045/SP2D-LS/DPU/2016 tanggal 30 Desember 2016 dilaksanakan pencairan terakhir 100 % masuk ke rekening CV Devasindo Utama di Bank Bengkulu Cabang Muara Aman Nomor: 1.03.24.18.5.2.3.61.05 sebesar Rp. 971.165.250,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK bersama Agus Afriansyah, ST selaku PPTK yang tidak mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Kab. Lebong sesuai dengan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) dan tidak memutus kontrak kerja serta akibat perbuatan Budi Kurniadi, S.TP, M.Si dan Agus Afriansyah, ST yang tetap memproses permohonan pencairan uang 100 %, maka uang pekerjaan telah diterima dan masuk kerekening CV Devasindo Utama, sehingga perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama Agus Afriansyah, ST, Budi Kurniadi, STP, M.Si, tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Pasal 3 ayat (1) Undang – undang No 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, yang menyatakan : “ keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan “
 - b) Pasal 18 ayat (3) yang mengatakan “ pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”
 - c) Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman pengadaan barang /jasa pemerintah yang mengatur bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”

Hal. 18 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



d) Etika pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf f Perpres No 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa".

- Bahwa hingga saat ini terhadap Kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan belum dilaksanakan Final Hand Over (FHO).
- Bahwa akibat dari pelaksanaan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong yang dilaksanakan oleh Mashuri, SE Wakil Direktur CV Devasindo Utama selaku penyedia yang tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan dan tidak menggunakan tenaga ahli/inti sebagaimana kontrak maka setelah dilakukan pemeriksaan / penelitian dilapangan oleh Ahli Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, sebagaimana Laporan Ahli Teknik Sipil Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik UNIB tanggal 06 Juni 2017, diperoleh hasil / temuan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengamatan secara visual dari pekerjaan yang telah dilakukan, maka ditemukan hasil pekerjaan sebagai berikut:

1.1 Pada pekerjaan beton tidak ditemukan split atau koral dalam jumlah yang memadai, padahal menurut daftar analisa dengan kode A.3.1.B.02 pada point B dijelaskan bahwa untuk 1 M³ beton manual dibutuhkan bahan sebagai berikut : 247 kg semen (PC), 0,621 M³ pasir pasang 0,740 M³ koral dan 215 liter air.

1.2 Pada pekerjaan tiang talang 1 sampai dengan talan 4 ditemukan tidak adanya plesteran sesuai dengan daftar analisa dengan kode P.04.c dibutuhkan pasir pasang sebanyak 0,018 M³ dan 4,450 kg portland semen.

1.3 Pada pekerjaan tualangan besi tidak dilakukan sesuai dengan gambar rencana dimana pembesian untuk tutup saluran digunakan tulangan besi diameter 10 mm dan 8 mm dengan jarak masing-masing 13 cm dan 20 cm. Selain itu, hasil pengukuran yang dilakukan diketahui diameter tulangan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu yaitu diameter 8 mm dan 10 mm, akan tetapi jarak tulangan tidak seragam dan tidak sesuai dengan gambar detail pembesian dan pada pekerjaan plat beton saluran

Hal. 19 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



tertutup tidak ditemukan kawat beton untuk mengikat plat saluran tertutup tidak ditemukan kawat beton untuk mengikat beton. Padahal menurut daftar analisa dengan kode A.3.3.B.17 pada bagian B dijelaskan bahwa untuk pekerjaan pembesian 52,5 kg dengan besi polos/ulir dibutuhkan 52,5 kg besi beton dan 0,75 kawat beton.

Terdapat kerusakan pada bagian-bagian tertentu yaitu pada plat beton saluran 405 m dan plat beton saluran tertutup sepanjang 418 m dan tiang pada talang 4 roboh.

2. Metode evaluasi yang digunakan adalah teknik koparatif yaitu membandingkan antara nilai kontrak dengan nilai hasil pengukuran lapangan, volume pekerjaan yang terdapat pada back up data dan kode analisa yang digunakan pada proyek ini. Perbandingan volume hasil pengukuran:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas Kontrak	Kuantitas Lapangan	Selisih
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan bronjong penahan dan intake talang air				
	Pasangan bronjong diameter 4,0 mm	Bh	150	148	2
	Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air				
	Pasangan batu 1 : 4	M3	23,36	23	0,36
	Plesteran	M2	72	50	22
	Beton cor bertulang	M3	352,86	350	2,86
	Beton cor bertulang palt beton saluran tertutup	M3	85,01	80	5,01
	Pek. Talang Air I, II dan III				
	Pasangan batu	M3	209,39	200	9,39
	Beton cor bertulang	M3	60,21	50	10,21
	Plesteran	M2	210	163	47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus pekerjaan galian tanah dan normalisasi dengan alat berat diketahui bahwa volume pekerjaan menurut addendum kontrak adalah:

- a. Pekerjaan bronjong dan intake talang air (III), galian tanah dan normalisasi dengan alat berat (1) kode analisa T.21, volume pekerjaan 252 M3.
- b. Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air (IV), galian tanah dan normalisasi dengan alat berat, kode analisa T.21, volume pekerjaan 3.568,23 M3.
- c. Pekerjaan talang air (V), pekerjaan galian tanah, kode analisa T.06.a pekerjaan galian tanah, volume pekerjaan 15,60 M3.

Volume total dari pekerjaan galian menurut addendum kontrak adalah $252 \text{ M3} + 3.568 \text{ M3} + 15,60 \text{ M3} = 3.835,83 \text{ M3}$.

Volume galian di atas berbeda dengan volume yang tertera pada back up data. Menurut back up data total pekerjaan untuk galian dan normalisasi dengan alat adalah 3.601 M3. Dengan demikian terdapat selisih volume galian sebesar 234,83 M3.

3. Berdasarkan hasil analisa pada pekerjaan di atas, maka pekerjaan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan dengan Kontrak Nomor: 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dan addendum kontrak Nomor : 824/094/610/add/NK/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 telah ditemukan selisih volume pekerjaan sebagai berikut:

- a. Terdapat kerusakan pada bangunan saluran tertutup sepanjang 405 m, karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maka jumlah volume yang tidak bisa diterima sebesar 352,86 m3.
- b. Terdapat juga kerusakan pada plat beton saluran tertutup sepanjang 418 m, karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maka jumlah volume yang tidak bisa diterima sebesar 85,01 m3.
- c. Tiang dari talang air 4 mengalami keruntuhan sehingga terjadi kegagalan bangunan pada talang 4 lebar dari talang 4 adalah 2,3 m dan panjang dari talang 4 adalah 18 m.

Volume pekerjaan yang hancur adalah sebagai berikut:

- a) Pekerjaan pasangan batu 39,56 m3.
- b) Pekerjaan plesteran sebesar 6,88 M2.

Hal. 21 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Pekerjaan beton cor bertulang 19,72 M3.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II selaku Pengawas Kegiatan Fisik yang telah melawan hukum dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan peningkatan Darah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kab. Lebong, telah memperkaya Mashuri, SE Wakil Direktur CV Devasindo Utama atau memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi CV Devasindo Utama sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 899.845.197,41,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen), sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1928/PW06/5/2017 tanggal 09 November 2017, Hal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Penawar terendah digugurkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 174.348.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- b) Berdasarkan dokumen, data dan fakta yang ditemukan saat pelaksanaan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.791.955.759,00 (tujuh ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah)

Sehingga total kerugian Negara sebesar **Rp.899.845.197,41 (delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua juta rupiah empat puluh satu sen).**

Perbuatan para terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Ridwan Nurazai, S. Sos, Budi Kurniadi, S.TP, M.Si, Agus Afriyansyah, ST, Fahrul Razi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun

Hal. 22 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR ;

Bahwa **Terdakwa I JONI HERLIAN Bin AGUSALIM dan Terdakwa II HAMDANI Bin ZAINAL** selaku Pengawas Kegiatan Fisik Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lebong berdasarkan Keputusan KPA/PPK Bidang Pengairan Dinas PU Kab. Lebong Nomor : 824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 tanggal Kosong Bulan Oktober 2015, bersama-sama dengan Ridwan Nurazi, S.Sos, Budi Kurniadi, STP, M.Si, Agus Afriyansyah, ST, Fahrul Razi, ST dan Mashuri, SE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) antara bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Februari 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong jalan raya dua jalur kompleks perkantoran Tubei atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 46, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 899.845.197,41 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen), sebagaimana Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Nomor: SR-1928/PW06/5/2017 tanggal 09 November 2017.,**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong telah mengadakan kegiatan pekerjaan peningkatan daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dengan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2015 DPPA SKPD Nomor : 1 03 01 01 24 18 5 2 tanggal 24 Oktober 2015 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 2. 180. 000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah).

Hal. 23 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa struktur untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu sebagai berikut:

- o Pengguna Anggaran : Ir. Edy Ramlan
- o KPA/PPK : Ridwan Nurazi
- o PPTK : Agus Afriansyah
- o Pengawas Kegiatan Fisik : Joni Herlian
Hamdani
- o PPHP/PHO : Fahrulrazi, Dodi Irawan, Suhadi, Abdul
Wahid, Joni
Herlian
- o Bendahara : Halela

- Bahwa adapun tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 yaitu dengan dilakukan proses pengadaan barang/jasa, dengan perangkat pelelangan berdasarkan SK Bupati Lebong Nomor 04 tahun 2015 tentang susunan Pokja III sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Budi Kurniadi	Ketua
2.	Jhoni	Sekretaris
3.	Heri Subagio	Anggota
4.	Gunawan	Anggota
5.	Yudi Ismanto	Anggota

- Bahwa setelah melalui tahapan pelelangan kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015, maka ditetapkanlah CV Devasindo Utama sebagai pemenang pelelangan, sebagaimana Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.158.145.000,00 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah). Dimana penetapan CV Devasindo Utama sebagai pemenang pelalangan telah bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, dengan uraian fakta : "Pokja III ULP Kabupaten Lebong dalam melaksanakan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Perpres-54-2010, seharusnya Pokja III ULP Kabupaten Lebong melakukan klarifikasi kepada CV. Maharani Konstruksi karena kekurangan huruf dalam pengetikan nama bukan merupakan kesalahan substantif dan CV Maharani Konstruksi tidak dinyatakan gugur. Kemudian evaluasi yang

Hal. 24 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Pokja III ULP Kab. Lebong sudah sampai pada tahapan penetapan pemenang lelang dan CV Maharani Konstruksi mengajukan sanggahan kepada Pokja III ULP melalui Surat Nomor: 017/SGH/MK/IX/2015 tanggal 1 Oktober 2015, maka seharusnya Pokja III ULP Kab. Lebong menyatakan pelelangan gagal dan melakukan evaluasi ulang sebagaimana yang diatur pada ketentuan :

1. Pasal 83 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 menyebutkan “Kelompok Kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila :
c.sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar,”.
 2. Pasal 84 Perpres 54 Tahun 2010 menyebutkan “Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, ULP segera melakukan : a. evaluasi ulang.
- Kemudian setelah dilakukan evaluasi ulang yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, pembuktian maka terlihat CV. Maharani Konstruksi memenuhi persyaratan dan merupakan penawar terendah, sehingga seharusnya CV. Maharani Konstruksi yang ditetapkan sebagai pemenang pelelangan karena memenuhi persyaratan dan penawar terendah sehingga menguntungkan negara dan tidak merugikan negara.
- Bahwa Ridwan Nurazi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas dasar penetapan pemenang pelelangan oleh Pokja III sebagaimana Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015, maka PPK telah menunjuk CV Devasindo Utama sebagai penyedia barang, sesuai Surat Nomor : 824/094/610/SPPBJ/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015.
 - Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, Ridwan Nurazi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (SPKK) / Kontrak bersama-sama Mashuri, SE selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Konstruksi / Kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.158.145.000,00 (*dua miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*). Adapun yang menjadi item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Kode	Volume	Harga	Jumlah Harga
----	------------------	------	--------	-------	--------------

Hal. 25 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Analisa		Satuan (Rp)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Pekerjaan Persiapan				
	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	2,00 Ls	5.000.000,00	10.000.000,00
	Uitset trase saluran/ pengukuran kembali	T.04	1.000,00 M1	8.567,50	8.567.500,00
	Tebas terbang pembersihan lapangan	T.02	500,00 M2	2.840,50	1.420.250,00
	Pasang bouwplank	T.05	20,00 M1	47.495,00	949.900,00
	Sub jumlah				20.937.650,00
2.	Pekerjaan Dewatering				
	Kitsdam	D.01	250,00 Bh	18.586,88	4.646.720,00
	Kerangka utk 1 M3 kitsdam	D.02	3,00 M3	330.740,00	992.220,00
	Sub jumlah				5.638.940,00
3.	Pekerjaan Bronjong Penahan dan Intake Talang Air				
	Galian tanah dan normalisasi dengan alat berat	T.21	252,00 N3	201.250,00	50.715.000,00
	Urugan tanah kembali	T.14a	72,00 M3	34.155,00	2.459.160,00
	Pas batu 1 : 4	P.01.C	15,75 M3	1.021.240,00	16.084.533,00
	Bronjong dia 4,0 mm	P.065b	150,00 Bh	1.610.230,00	241.534.500,00
	Beton cor bertulang	A.3.1.B. 02 B.17 A.3.4.2. B.22	7.10 M3	1.318.832,32	9.365.028,00
	Sub jumlah				321.076.871,99
4.	Pekerjaan Pelapis Saluran dan Bangunan Air				
	Galian tanah dan normalisasi dengan alat berat	T.21	3.568,23 M3	201.250,00	718.106.287,50
	Urugan tanah kembali	T.14a	115,95 M3	34.155,00	3.960.272,25
	Pas batu 1 : 4	P.01.C	23,36 M3		23.856.172,24
	Plesteran	P.04.C	72,00 M2	61.243,25	4.409.514,00
	Beton cor bertulang	A.3.1.B. 02.B.17 A.3.4.2. B.22	297,68 M3	1.318.832,32	392.585.257,22
	Beton cor bertulang (plat	A.3.1.B. 02 B.17 A.3.4.2.	85,01 M3	1.318.832,32	112.117.932,11

Hal. 26 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	beton saluran tertutup)	B.32			
	Sub jumlah				125.503.429,07
5.	Pekerjaan Talang Air				
	Galian tanah	T.06a	15,60 M3	53.981,00	842.103,60
	Pas batu	P.01.C	193,64 M3		197.747.855,81
	Beton cor bertulang	A.3.1.B.02 B.17 A.3.4.B.22	53,11 M3	1.318.832,32	70.039.887,43
	Plesteran	P.04.c	70,50 M2	61.243,25	4.317.649,13
	Sub jumlah				29.123.218,71
6.	Pekerjaan Rehab Pelapis Saluran				
	Galian tanah	T.06.a	5,60 M3	53.981,00	302.293,60
	Urugan tanah kembali	T.14 a	2,80 M3	34.155,00	95.634,00
	Pas batu 1 : 4	P.01.C	23,90 M3	1.021.240,25	24.407.641,98
	Sub jumlah				29.123.218,71
7.	Pekerjaan lain-lain				
	Pembersihan akhir	T.07.d	30,00 M3	69.000,00	2.070.000,00
	Pemb asbuilt drawing				
	Gambar dengan CAD	1.08.d	7,00 Bh	234.312,50	1.640.187,50
	Cetak gambar kertas A3	L.08.d	7,00 Lbr	71.875,00	503.125,00
	Direksi keet	LA.02	25,00 M2	1.749.884,7	43.747.117,50
	Papan nama proyek	L.04	1,00 unit	313.087,50	313.087,50
	Dokumentasi	B.1	1,00 unit	690.000,00	690.000,00
	Pembuatan pelaporan	L.09.a	6,00 Bh	100,625,00	603.750,00
	Sub jumlah				49.567.267,00
1.	Pek. Persiapan				20.937.650,00
2.	Pek. Dewatering				5.638.940,00
3.	Pek. Bronjong Penahan dan Intake Talang Air				321.076.871,99
4.	Pek. Pelapis Saluran dan Bangunan Air				125.503.429,07
5.	Pek. Talang Air				280.572.280,59
6.	Pek. Rehab Pelapis Saluran				29.123.218,71
7.	Pek. Lain-Lain				49.567.267,00
	Jumlah				1.961.950.656,86
	PPN 10%				196.195.065,69
	Jumlah				2.158.145.722,55
	Bulat				2.158.145.000,00

Hal. 27 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan *addendum* terhadap kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yaitu perubahan surat perjanjian Pelaksanaan pekerjaan kontrak jasa pemborongan Nomor : 824/094/610/ADD/NK/1/2016 tanggal 18 Januari 2016, yang dilakukan *addendum* adalah pengurangan dan penambahan item pekerjaan akan tetapi nilai kontraknya masih tetap sama Rp.2.158.145.000,- dengan rincian uraian item pengurangan dan penambahan sebagai berikut :

Pekerjaan yang dikurangkan :

a. Pekerjaan bronjong penahan dan intak talang air :

- Pasangan batu 1 : 4 Rp. 16.084.533,94,-
- Beton cor bertulang Rp. 9.365.028,30,-
- Plasteran Rp. 918.648,75,-

b. Pekerjaan rehab pelapis saluran:

- Galian tanah Rp. 302.293,6
- Urugan tanah kembali Rp. 95.634,-
- Pasangan 1 : 4 Rp. 24.407.641,98,-
- Plasteran Rp. 4.317.649,13,-

c. Pekerjaan lain-lain:

- Direksi keet/barak kerja/gudang Rp. 43.747.117,5,-

Total dana pekerjaan yang dikurangi Rp. 99.238.547,2,- dimana uang tersebut dipergunakan untuk penambahan pekerjaan.

Pekerjaan yang ditambahkan :

d. Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air

- Urugan tanah kembali Rp. 93.655,75,-
- Beton cor bertulang Rp. 72.774.702,2,-

e. Pekerjaan talang air

- Pasangan batu Rp. 16.084.533,94,-
- Beton cor bertulang Rp. 9.367.006,56,-
- Plasteran Rp. 918.648,75,-

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak kerja selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) kalender sebagaimana diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak;
- Bahwa untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Selatan Kabupaten Lebong maka ditetapkan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, dimana SUSPK dan SSKK merupakan

Hal. 28 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman bagi CV Devasindo Utama selaku penyedia dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud;

- Bahwa untuk membantu Ridwan Nurazi, S.Sos. selaku PPK mengendalikan pelaksanaan kegiatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong TA. 2015, maka Ridwan Nurazi telah menunjuk dan menetapkan terdakwa I dan terdakwa II selaku Pengawas Kegiatan Fisik, dimana terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama PPK dan PPTK mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Konsrtuksi (SPKK) / Kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015;
- Bahwa Mashuri, SE selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama melaksanakan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tidak mengikuti mekanisme yang dipersyaratkan dalam Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK).
- Bahwa CV Devasindo Utama selaku penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan tidak membuat buku harian setiap harinya, tidak membuat laporan harian setiap harinya, tidak membuat laporan mingguan setiap minggunya dan tidak membuat laporan bulanan setiap bulannya, sehingga hal ini bertentangan dengan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.2 menyebutkan "untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian". Kemudian bertentangan dengan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.4 yang berbunyi "Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK";
- Bahwa akibat penyedia / CV Devasindo Utama tidak membuat buku harian, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan maka pelaksanaan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tidak dapat dikendalikan secara pasti kualitas dan volume pekerjaannya sehingga pengawasannya juga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II selaku Pengawas Kegiatan Fisik bersama PPTK dan PPK, mengetahui CV Devasindo Utama dalam

Hal. 29 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pekerjaan tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dan secara sadar membiarkannya dan tidak meminta atau menegur penyedia untuk melaksanakan pekerjaan mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dalam kontrak, seharusnya terdakwa I dan terdakwa II setiap hari kerja memeriksa buku harian dan laporan harian apakah telah sesuai dengan kondisi lapangan yaitu mengecek isi buku harian dan laporan harian apakah telah sesuai dengan item pekerjaan dan volume yang terpasang pada setiap hari kerja, sehingga terdakwa I dan terdakwa II telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pengawas Kegiatan Fisik karena perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bertentangan dengan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.2 menyebutkan “untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian”; Kemudian melanggar Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.4 yang berbunyi “Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK”;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan As Built Drawing, dibuat secara sekaligus dalam 2 (dua) tahap yaitu pada akhir bulan Desember 2015 dan pada awal bulan Pebruari 2016. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengetahui pula yang membuat laporan-laporan tersebut bukan penyedia, melainkan dibuat oleh Agus Afriansyah, ST selaku PPTK, seharusnya terdakwa I dan terdakwa II mengingatkan dan menegur PPTK dan penyedia untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK), sehingga terdakwa I dan terdakwa II telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pengawas Kegiatan Fisik karena perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana diatur pada Perpres 54 Tahun 2010, Pasal 6 menyatakan : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika butir a dan butir g, sebagai berikut :

Hal. 30 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, CV. Devansindo Utama tidak menggunakan tenaga ahli dan tenaga inti sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak, pekerjaan tersebut dikerjakan dan diborongkan kepada buruh harian lepas sehingga kualitas pekerjaan tidak dapat dikendalikan, seharusnya dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh personil inti/tenaga ahli, sehingga apa yang telah dilakukan oleh pihak penyedia bertentangan dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak (SSUK) Huruf D Point 42.2.22. tentang Personil Inti dan/atau Peralatan yang harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.
 - Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan PPTK dan PPK, mengetahui CV Devasindo Utama selaku penyedia dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dan secara sadar membiarkannya.
 - Bahwa berdasarkan perhitungan pihak direksi pekerjaan yaitu sampai tanggal 25 Oktober 2015 progres pekerjaan masih 0 %. Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK bersama Agus Afriansyah selaku PPTK telah memberikan teguran pertama kepada penyedia CV. Devasindo Utama dengan Surat Nomor : 824/564/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, akan tetapi progress fisik dilapangan tetap tidak sesuai dengan *time schedule* maka selanjutnya Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK bersama Agus Afriansyah selaku PPTK kembali melakukan teguran kedua kepada penyedia CV. Devasindo Utama dengan surat nomor : 824/594/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 30 November 2015.
 - Bahwa sampai dengan periode kerja tanggal 11 s/d 17 Desember 2015, sesuai perhitungan pihak direksi fisik, pekerjaan baru mencapai 41,86 % dan berdasarkan *time schedule* fisik pekerjaan seharusnya mencapai 90,50 % sehingga terjadi *deviasi* sebesar 48,64 %, atas kondisi ini lalu Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK bersama Agus

Hal. 31 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afriansyah selaku PPTK melakukan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap I pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 dengan dihadiri oleh terdakwa I dan Terdakwa II, Ir. EDDY RAMLAN (Kepala Dinas PU), Ridwan Nurazi, S.Sos (Kabid. Pengairan / PPK), DODI IRAWAN, S.T (Kasubbid. Pengairan, Rawa dan Pengelolaan SDA, AHDIZON (Kasubbid. Pengairan Sungai, Dana dan Pembinaan OP), WUWUN MIRZA, SE (Kabag. Pembangunan Setda Kab. Lebong), MASHURI, SE (Wakil Direktur CV. Devasindo Utama) hasil rapat menyepakati pihak penyedia jasa bersedia mengerjakan keterlambatan realisasi fisik dilapangan, jika progress fisik tidak tercapai 60 % terhitung tanggal 21 s/d 28 Desember 2015 maka PPK akan melaksanakan Rapat Pembuktian II (SCM II);

- Bahwa akibat pelaksanaan pekerjaan tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan sebagaimana SUSPK maka sampai dengan berakhirnya kontrak yaitu tanggal 21 Desember 2015 progres pekerjaan baru mencapai 62,91 %, Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK bersama Agus Afriansyah selaku PPTK kembali melaksanakan Rapat Pembuktian Tahap II (Show Cause Meeting II) dengan dihadiri oleh terdakwa I dan terdakwa, Ir. EDDY RAMLAN (Kepala Dinas PU), RIDWAN NURAZI, S.Sos (Kabid. Pengairan / PPK), DODI IRAWAN, S.T (Kasubbid. Pengairan, Rawa dan Pengelolaan SDA, AHDIZON (Kasubbid. Pengairan Sungai, Dana dan Pembinaan OP), WUWUN MIRZA, SE (Kabag. Pembangunan Setda Kab. Lebong), MASHURI, SE (Wakil Direktur CV. Devasindo Utama) hasil rapat menyepakati :

- 1) Dikarena progress pekerjaan fisik telah melebihi 55 % maka pihak Dinas PU Kab. Lebong selaku pemilik mempertimbangkan pihak penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan;
- 2) Pembayaran pekerjaan disesuaikan dengan progress fisik yang ada yaitu 55 % ditambah dengan potongan denda keterlambatan 7 (tujuh) hari 1/1000% (satu per mil) setiap hari keterlambatan dari nilai kontrak dan potongan uang muka;
- 3) Pihak Dinas PU selaku pemilik pekerjaan sepakat memberikan perpanjangan waktu maksimal 50 Hari ditambah masa klaim jaminan 14 Hari, sisa termyn pembayaran pekerjaan akan dilaksanakan pada APBD-P Tahun Anggaran 2016 dan atau jika tidak ada anggaran di APBDP akan di bayarkan pada APBD-P 2016.

Hal. 32 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK bersama Agus Afriansyah selaku PPTK yang telah memberikan kesempatan kepada CV Devasindo Utama selaku penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan denda 1 mil/hari sebagaimana SCM II yang juga diketahui oleh terdakwa I dan terdakwa II, dimana fakta yang sebenarnya yaitu CV Devasindo Utama selaku penyedia tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak, penyedia melaksanakan pekerjaan tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dalam Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK), bahkan pekerjaan tersebut diborongkan kepada buruh harian lepas, seharusnya Ridwan Nurazi, S.Sos atas usulan PPTK melakukan pemutusan kontrak, hal ini sebagaimana diatur pasal 93 ayat (1) huruf b Perpres No 54 tahun 2010, menyatakan : ***“PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”***.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, telah dilakukan proses pencairan uang muka 30% oleh Agus Afriansyah, ST selaku PPTK menyerahkan dokumen persyaratan pencairan uang kepada Halela selaku bendahara berupa Surat Nomor: 005/CV.DU/UMK/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal : Permohonan pembayaran uang muka 30% kegiatan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan (Dak Tambahan Usulan Daerah) sebesar Rp. 647,443,500,- (*enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah*), Surat Pernyataan Nomor : 006/CV.DU/SPD-SP2D/x/2015 tanggal 26 Oktober 2015 intinya menyatakan akan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana/anggaran pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, berdasarkan (SP2D) Nomor: 2872/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Uang Muka 30% sebesar Rp. 647,443,500,- (*enam ratus empat puluh tujuh uta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah*) kepada CV. Devasindo Utama;

Hal. 33 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4423/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 dilakukan pencairan termyn 55% sebesar Rp. 1.186.979.750,- kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 dan uang tersebut telah masuk kerekening CV Devasindo Utama.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Lebong Nomor : 610/003/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015, maka ditunjuk dan ditetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2016 dilaksanakan Pemeriksaan lapangan dengan cara melakukan pengukuran dititik-titik sample, dari hasil pengukuran diperoleh hasil data awal yang dibandingkan dengan back up data dari pihak direksi teknis pekerjaan, kemudian keluar hasil perhitungan sementara beserta rekomendasi untuk penyempurnaan pekerjaan dan pada tanggal 9 Pebruari 2016 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor 610/0269/PPHP/AIR094/II/2016;
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan yaitu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Tim PPHP terdiri dari Dodi Irawan, ST, Suhadi, Abdul Wahid dan terdakwa I (yang bersangkutan disamping sebagai anggota PPHP juga menjadi Pengawas Pekerjaan Fisik Bidang Pengairan Dinas PU Lebong), pihak penyedia yang diwakili oleh Eki, Agus Afriansyah, ST selaku PPTK sedangkan Sdr. FAHRUL RAZI, S.T selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak hadir bersama tim PPHP;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap hasil pekerjaan hanya dilakukan secara visual fisik pada titik sample dengan cara pengukuran manual menggunakan meteran 5 meter dan meteran 50 meter, **Tim PPHP tidak melakukan pengujian kualitas** / tidak dilakukan pembobokan terhadap titik sample yang diperiksa, hanya dilakukan pengukuran dan pengamatan secara visual lapangan.
- Bahwa hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan dokumen kertas kerja milik tim PPHP maka diketahui hasilnya sebagai berikut :

Hal. 34 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya semua plasteran tiang belum diplester dengan sempurna, kondisi plesterannya belum rapi dan belum merata, hasil perhitungan dimensi menurut back 26
 - 2) pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya yaitu semua pekerjaan pembersihan akhir belum dikerjakan secara bagus.
 - 3) pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya plasteran belum rapi, pilar tiang belum rapi.
 - 4) pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, volumenya telah sesuai dengan ukuran yang tertera di back up data.
 - 5) pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya terdapat selisih kekurangan volume, pada back up data volume 33,1 m³, hasil pengukuran 32, 64 m³.
 - 6) pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan beton cor bertulang hasilnya sesuai back data.
 - 7) pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya sesuai dengan back data.
 - 8) pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya sesuai dengan back data.
 - 9) pekerjaan bronjong untuk item pekerjaan bronjong, hasilnya batu tidak sesuai spek karena tidak tersusun rapi dan terlalu besar, tidak tersusun rapi maksudnya diantara batu besar dan batu kecil tidak ada penguncinya atau masih ada ruang, batu terlalu besar maksudnya adanya batu yang terlalu besarnya dimensinya seharusnya ukuran batu disesuaikan dengan spesifikasi didalam kontrak.
 - 10) pekerjaan galian di STA 0 – 100 % berdasarkan pengamatan visual, hasilnya terdapat longsoran yang mengakibatkan tertutupnya saluran yang sudah terbangun sepanjang 75 meter. Sehingga hasil pemeriksaan lapangan yang sebenarnya bertolak belakang dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor 610/0269/PPHP/AIR094/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan selesai dan cukup.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PPHP bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II maka pembangunan daerah irigasi

Hal. 35 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor: 610/0269/PPHP/AIR094/II/ 2016 secara kualitas dan kuantitas *telah dianggap seolah-olah sudah selesai 100 % dan ditanda tangani oleh terdakwa I dan terdakwa II, Mashuri, SE (CV. Devasindo), Agus Afriansyah, ST (PPTK) diketahui oleh Ridwan Nurazi, S.Sos (PPK) dan untuk itu telah dilakukan penyerahan pekerjaan tahap pertama/Provisional Hand Over (PHO), sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 610/046/BAST.1/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016;*

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II selaku Pengawas Kegiatan Fisik juga ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, seharusnya terdakwa I dan terdakwa II tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan karena pemeriksaan hanya secara visual, kemudian seharusnya memberikan usulan / masukan kepada Tim PPHP dan PPTK untuk tidak menerima hasil pekerjaan karena belum sesuai kontrak, sebagaimana ditentukan pada Pasal 95 Ayat (4) Perpres No 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "*Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak*".

Sehingga terdakwa I dan terdakwa II telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pengawas Kegiatan Fisik karena perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana diatur pada Perpres 54 Tahun 2010, Pasal 6 menyatakan : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika butir a dan butir g, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Bahwa pada bulan September 2016 terjadi pergantian KPA / PPK dari Ridwan Nurazi, S.Sos kepada Budi Kurniadi, S.TP, M.Si berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 251 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016. Kemudian Budi Kurniadi, STP, M.Si meminta kepada

Hal. 36 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II serta PPTK untuk mengecek kondisi bangunan kegiatan Peningkatan Daerah irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan yang telah di laksanakan serah terima pekerjaan pertama (PHO). Selanjutnya beberapa hari kemudian PPTK melaporkan kepada PPK bahwa dari hasil pengecekan fisik kelokasi yaitu terdapat ada beberapa kerusakan pada fisik bangunan irigasi diantaranya kebocoran saluran karena bangunan saluran irigasi rubuh, saluran tertutup dalam kondisi retak dan bangunannya miring, beberapa titik saluran tertimbun tanah longsor, atas laporan tersebut Budi Kurniadi bersama dengan PPTK menandatangani Surat Nomor : 610/221/AIR-IRG/DPU-L/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Perintah Untuk Memperbaiki Fisik Pekerjaan yang ditujukan kepada CV. Devasindo Utama,

- Bahwa walaupun telah diterbitkan Surat Nomor : 610/221/AIR-IRG/DPU-L/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 merupakan surat perintah dari Kepala Bidang Pengairan dan PPTK kepada CV. Devasindo Utama untuk memperbaiki fisik pekerjaan akan tetapi CV. Devasindo Utama tetap tidak melaksanakan teguran memperbaiki, bahkan pihak penyedia kembali mengajukan pencairan 100 % dan permohonan tersebut oleh Agus Afriansyah, ST selaku PPTK memprosesnya yaitu menyiapkan dan menandatangani dokumen persyaratan pencairan uang pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan permohonan pencairan dari penyedia tersebut, maka berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4045/SP2D-LS/DPU/2016 tanggal 30 Desember 2016 dilaksanakan pencairan terakhir 100 % masuk ke rekening CV Devasindo Utama di Bank Bengkulu Cabang Muara Aman Nomor: 1.03.24.18.5.2.3.61.05 sebesar Rp. 971.165.250,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK bersama Agus Afriansyah, ST selaku PPTK yang tidak mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Kab. Lebong sesuai dengan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) dan tidak memutus kontrak kerja serta akibat perbuatan Budi Kurniadi, S.TP, M.Si dan Agus Afriansyah, ST yang tetap memproses permohonan pencairan uang 100 %, maka uang pekerjaan

Hal. 37 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima dan masuk kerekening CV Devasindo Utama, sehingga perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama Agus Afriansyah, ST, Budi Kurniadi, STP, M.Si, tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang – undang No 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, yang menyatakan : “ keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan “
 2. Pasal 18 ayat (3) yang mengatakan “ pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”
 3. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman pengadaan barang /jasa pemerintah yang mengatur bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”
 4. Etika pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf f Perpres No 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa”.
- Bahwa hingga saat ini terhadap Kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan belum dilaksanakan Final Hand Over (FHO).
 - Bahwa akibat dari pelaksanaan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong yang dilaksanakan oleh Mashuri, SE Wakil Direktur CV Devasindo Utama selaku penyedia yang tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan dan tidak menggunakan tenaga ahli/inti sebagaimana kontrak maka setelah dilakukan

Hal. 38 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan / penelitian dilapangan oleh Ahli Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, sebagaimana Laporan Ahli Teknik Sipil Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik UNIB tanggal 06 Juni 2017, diperoleh hasil / temuan sebagai berikut :

- o Berdasarkan pengamatan secara visual dari pekerjaan yang telah dilakukan, maka ditemukan hasil pekerjaan sebagai berikut:

1.1 Pada pekerjaan beton tidak ditemukan split atau koral dalam jumlah yang memadai, padahal menurut daftar analisa dengan kode A.3.1.B.02 pada point B dijelaskan bahwa untuk 1 M³ beton manual dibutuhkan bahan sebagai berikut : 247 kg semen (PC), 0,621 M³ pasir pasang 0,740 M³ koral dan 215 liter air.

1.2 Pada pekerjaan tiang talang 1 sampai dengan talan 4 ditemukan tidak adanya plesteran sesuai dengan daftar analisa dengan kode P.04.c dibutuhkan pasir pasang sebanyak 0,018 M³ dan 4,450 kg portland semen.

1.3 Pada pekerjaan tulangan besi tidak dilakukan sesuai dengan gambar rencana dimana pembesian untuk tutup saluran digunakan tulangan besi diameter 10 mm dan 8 mm dengan jarak masing-masing 13 cm dan 20 cm. Selain itu, hasil pengukuran yang dilakukan diketahui diameter tulangan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu yaitu diameter 8 mm dan 10 mm, akan tetapi jarak tulangan tidak seragam dan tidak sesuai dengan gambar detail pembesian dan pada pekerjaan plat beton saluran tertutup tidak ditemukan kawat beton untuk mengikat plat saluran tertutup tidak ditemukan kawat beton untuk mengikat beton. Padahal menurut daftar analisa dengan kode A.3.3.B.17 pada bagian B dijelaskan bahwa untuk pekerjaan pembesian 52,5 kg dengan besi polos/ulir dibutuhkan 52,5 kg besi beton dan 0,75 kawat beton.

1.4 Terdapat kerusakan pada bagian-bagian tertentu yaitu pada plat beton saluran 405 m dan plat beton saluran tertutup sepanjang 418 m dan tiang pada talang 4 roboh.

- o Metode evaluasi yang digunakan adalah teknik koparatif yaitu membandingkan antara nilai kontrak dengan nilai hasil pengukuran lapangan, volume pekerjaan yang terdapat pada back up data dan kode analisa yang digunakan pada proyek ini.

Hal. 39 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbandingan volume hasil pengukuran:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas Kontrak	Kuantitas Lapangan	Selisih
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan bronjong penahan dan intake talang air				
	Pasangan bronjong diameter 4,0 mm	Bh	150	148	2
	Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air				
	Pasangan batu 1 : 4	M3	23,36	23	0,36
	Plesteran	M2	72	50	22
	Beton cor bertulang	M3	352,86	350	2,86
	Beton cor bertulang palt beton saluran tertutup	M3	85,01	80	5,01
	Pek. Talang Air I, II dan III				
	Pasangan batu	M3	209,39	200	9,39
	Beton cor bertulang	M3	60,21	50	10,21
	Plesteran	M2	210	163	47

Khusus pekerjaan galian tanah dan normalisasi dengan alat berat diketahui bahwa volume pekerjaan menurut addendum kontrak adalah:

- Pekerjaan bronjong dan intake talang air (III), galian tanah dan normalisasi dengan alat berat (1) kode analisa T.21, volume pekerjaan 252 M3.
- Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air (IV), galian tanah dan normalisasi dengan alat berat, kode analisa T.21, volume pekerjaan 3.568,23 M3.
- Pekerjaan talang air (V), pekerjaan galian tanah, kode analisa T.06.a pekerjaan galian tanah, volume pekerjaan 15,60 M3.

Volume total dari pekerjaan galian menurut addendum kontrak adalah $252 \text{ M3} + 3.568 \text{ M3} + 15,60 \text{ M3} = 3.835,83 \text{ M3}$.

Volume galian di atas berbeda dengan volume yang tertera pada back up data. Menurut back up data total pekerjaan untuk galian

Hal. 40 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan normalisasi dengan alat adalah 3.601 M3. Dengan demikian terdapat selisih volume galian sebesar 234,83 M3.

- o Berdasarkan hasil analisa pada pekerjaan di atas, maka pekerjaan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan dengan Kontrak Nomor: 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dan addendum kontrak Nomor : 824/094/610/add/NK/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 telah ditemukan selisih volume pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Terdapat kerusakan pada bangunan saluran tertutup sepanjang 405 m, karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maka jumlah volume yang tidak bisa diterima sebesar 352,86 m3.
 - b. Terdapat juga kerusakan pada plat beton saluran tertutup sepanjang 418 m, karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maka jumlah volume yang tidak bisa diterima sebesar 85,01 m3.
 - c. Tiang dari talang air 4 mengalami keruntuhan sehingga terjadi kegagalan bangunan pada talang 4 lebar dari talang 4 adalah 2,3 m dan panjang dari talang 4 adalah 18 m.
Volume pekerjaan yang hancur adalah sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan pemasangan batu 39,56 m3.
 - 2) Pekerjaan plesteran sebesar 6,88 M2.
 - 3) Pekerjaan beton cor bertulang 19,72 M3.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II selaku Pengawas Kegiatan Fisik yang telah melawan hukum dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan peningkatan Darah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kab. Lebong, telah menguntungkan Mashuri, SE Wakil Direktur CV Devasindo Utama atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan korporasi CV Devasindo Utama sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 899.845.197,41,- (*delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen*), sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1928/PW06/5/2017 tanggal 09 November 2017, Hal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, dengan rincian sebagai berikut :
 - Penawar terendah digugurkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 174.348.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 41 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dokumen, data dan fakta yang ditemukan saat pelaksanaan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.791.955.759,00 (*tujuh ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah*).

Sehingga total kerugian Negara sebesar **Rp. 899.845.197,41 (delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua juta rupiah empat puluh satu sen);**

Perbuatan para terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Ridwan Nurazai, S. Sos, Budi Kurniadi, S.TP, M.Si, Agus Afriyansyah, ST, Fahrul Razi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat, Keterangan para Terdakwa, dan Barang Bukti yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Keterangan Saksi-saksi:

1. **Gunawan, SKm.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah **Anggota Pokja III ULP Kabupaten Lebong** sebagai panitia lelang proyek pekerjaan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor : 04 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
- Bahwa susunan pengurus Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah sebagai berikut :

Ketua : Dodi Irawan
Sekretaris : Jhoni,ST.,
Anggota : Yudi Ismanto,ST.,
Gunawan,SKm.

- Bahwa saksi sebagai anggota ULP telah mempunyai sertifikat;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota Pokja III ULP adalah mempelajari data-data yang diberikan untuk dibuatkan rencana pelelangan;

Hal. 42 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekanan/Perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti proses pelelangan ada 14 rekanan yaitu :
 1. CV. Devasindo Utama
 2. CV. Mustracom
 3. CV. Geo Jasa
 4. CV. King
 5. CV. QQ
 6. CV. Sekundang Prima jaya
 7. CV. HPS Karya
 8. CV. Rimbayung
 9. CV. Cipta Sarana Utama
 10. CV. Maharani Konstruksi
 11. CV. Anggara Pratama
 12. CV. NKN Lestari
 13. CV. Via Anugra
 14. CV. Abdi Ananda karya
- Bahwa yang memasukkan penawaran hanya ada 3 (tiga) rekanan atau Perusahaan, yaitu :
 1. CV. Maharani Konstruksi
 2. CV. Devasindo Utama dan
 3. CV. NKN Lestari
- Bahwa terhadap penawaran yang dimasukkan oleh 3 (tiga) rekanan tersebut Panitia Pokja III ULP melakukan, yaitu :
 1. Pemeriksaan kelengkapan Adminstrasinya
 2. melakukan Evaluasi Harga
 3. melakukan Evaluasi Teknis, mulai dari jadwal kerja hingga dengan peralatan yang dimiliki perusahaan rekanan.
- Bahwa setelah Tim Pokja III melakukan tahapan Evaluasi Teknis yang dinyatakan lulus ada 2 (dua) perusahaan yaitu CV.Maharani dan CV.Devasindo Utama sedangkan CV.NKN Lestari tidak lulus karena tidak adanya kelengkapan berupa peralatan dan lainnya;
- Bahwa terhadap perusahaan rekanan yang dinyatakan lulus tersebut Tim Pokja III melakukan Koreksi Aritmatik yaitu berupa Evaluasi Harga terhadap penawaran dihitung lagi dengan cara koreksi Aritmatik dan pemeriksaan semua dokumen-dokumennya;
- Bahwa koreksi harga terhadap kedua Perusahaan rekanan yang dinyatakan lulus adalah :
 1. CV.Devasindo Utama dengan penawaran harga sebesar Rp.2.158.155.000,- dan hasil koreksi Aritmatik sebesar Rp.2.158.145.000,- (*dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*).
 2. CV.Maharani Konstruksi dengan penawaran harga sebesar Rp.1.983.800.000,- dan hasil koreksi Aritmatik sebesar

Hal. 43 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.983.797.000,- (*satu milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

- Bahwa apabila melihat hasil Koreksi Aritmatik (Harga) tentunya CV. Maharani Konstruksi sebagai peringkat pertamanya, tetapi mengapa yang dimenangkan adalah CV. Devasindo Utama, alasannya karena pada saat dilakukan Evaluasi kualifikasi yaitu data-data kualifikasi perusahaan dilakukan pemeriksaan ulang sehingga ditemukanlah terhadap CV. Maharani Konstruksi adanya kesalahan yang substansial karena sangat prinsip sekali dimana nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam surat pernyataannya bernama SUKMAN RIAD, A.Md sedangkan nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam Akte Perusahaan adalah SUKMAN RIADI, A.Md, sehingga Pokja III ULP berpendapat pemenangnya adalah CV. Devasindo Utama;
- Bahwa terhadap CV. Maharani Konstruksi yang dinyatakan gugur tidak dilakukan klarifikasi, karena sesuai kesepakatan;
- Bahwa metode yang di tentukan oleh Panitia pelelangan Pokja III Kabupaten Lebong adalah pasca kualifikasi dengan sistem gugur;
- Bahwa terhadap kesalahan nama pada CV. Maharani Konstruksi yaitu dari Sukman Riadi, A.Md dan tertulis Sukman Riad, A.md, tidak dilakukan klarifikasi karena sudah merupakan keputusan dari Pokja III ULP yang merupakan kesepakatan awal yaitu menggunakan sistem gugur dan sudah merupakan keputusan dan kesepakatan rapat Pokja III ULP terhadap kesalahan yang kami anggap sangat substansial;
- Bahwa yang menyusun Dokumen pelelangan seperti HPS, BQ, Gambar, spesifikasi teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum Bidang Irigasi Kabupaten Lebong yaitu yang berhak menyusun dokumen tersebut adalah PPK yaitu Pak Ridwan Nurazi;
- Bahwa setelah dinyatakan pemenang lelang, selanjutnya Pokja III ULP menyatakan pemenang lelangnya, selanjutnya di limpahkan kepada bagian Administrasi Pelelangan yaitu Pak Ridwan Nurazi;
- Bahwa penetapan pemenang lelang oleh tim Pokja III ULP dalam memutuskan pemenang lelang yaitu CV. Devasindo Utama tidak ada tekanan dari pihak manapun, ini semua berdasarkan keputusan Tim Pokja III ULP;

Hal. 44 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada intervensi dari Ketua Umum Tim Pokja III ULP yaitu Pak Budi Kurniadi, namun semua keputusan semua ada pada anggota Tim, dan setelah kami bermusyawarah semua anggota maka diputuskanlah pemenang lelang yaitu CV. Devasindo Utama;
- Bahwa terhadap produk akhir Tim Pokja III ULP dibuatkan berita acara, semuanya menandatangani Berita Acara kemenangan lelang, demikian juga Tim PPHT juga menandatangani berita acaranya;
- Bahwa panduan kerja Pokja III ULP adalah Pasal 79 ayat (1) Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa yang kami lakukan dalam merumuskan evaluasi penawaran;
- Bahwa alasan dimenangkan CV. Devasindo Utama bukannya CV. Maharani Konstruksi yang penawarannya lebih rendah yang tentunya menguntungkan Negara karena pada saat kami melakukan tahapan evaluasi kualifikasi terhadap kedua perusahaan rekanan ini ternyata pada CV. Maharani Konstruksi adanya kesalahan yang substansial karena sangat prinsip sekali dimana nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam surat pernyataannya bernama SUKMAN RIAD, A.Md sedangkan nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam Akte Perusahaan adalah SUKMAN RIADI, A.Md, sehingga Pokja III ULP berpendapat Pemenangnya adalah CV. Devasindo Utama;
- Bahwa kesalahan nama dalam pernyataan, tidak dilakukan klarifikasi terhadap perusahaan rekanan tersebut karena Panitia pelelangan Pokja III Kabupaten Lebong telah menetapkan pasca kualifikasi dengan sistem gugur;
- Bahwa ada sanggahan dari pihak rekanan yaitu CV. Maharani Konstruksi namun tidak di klarifikasi;
- Bahwa mengenai pernyataan dari CV. Maharani Konstruksi yang salah, yang menyakinkan Tim dari Pokja III ULP untuk membatalkan CV. Maharani Konstruksi surat pernyataan antara lain :
 - Surat pernyataan tidak pailit dalam pelaksanaan akhir proyek.
 - Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan.
 - Kesanggupan tidak menuntut ganti rugi.
 - Pernyataan tidak dalam pengawasan pengaduan, tidak bangkrut, tidak dalam Pengawasan pengadilan, tidak sedang

Hal. 45 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dihentikan kegiatan usahanya serta sedang tidak dalam sangsi pidana, yang kesemuanya ini tertulis nama Sukman Raid, A.Md dan yang sebenarnya adalah Sukman Riadi, A.Md;
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan Pokja III ULP untuk memenangkan salah satu Perusahaan rekanan karena ini adalah hasil dari keputusan semua anggota Pokja dengan ditandatangani oleh semua Anggota Pokja;
 - Bahwa Pokja bekerja sesuai tugas dan wewenang masing-masing dengan aturan yang sudah ditetapkan yaitu berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Dodi Irawan, ST.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah **Ketua Panitia Lelang** merangkap sebagai anggota Pokja III Kabupaten Lebong juga merangkap sebagai Sekretaris Tim PPHP (PHO) dalam proyek pekerjaan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi juga ditunjuk sebagai **sekretaris PPHP** (PHO) dalam pekerjaan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bidang Pengairan Nomor : 610/003/KPTS/AIR/III/2015 tentang penunjukan dari Penetapan panitia Penerimaan hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris Tim PPHP (PHO) adalah sebagai berikut :
 - a. memeriksa Administrasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak.
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap seluruh item pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak/surat perjanjian kerja (SPK).
 - c. memberi saran/ rekomendasi untuk tindak-lanjut hasil pemeriksaan administrasi dan fisik/ kegiatan.
 - d. bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong atas hasil pemeriksaan kegiatan dan melaporkan hasil komitmen bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong.
- Bahwa susunan Tim PPHP (PHO) kegiatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo kab. Lebong TA 2015 berdasarkan SK. Kuasa Pengguna Anggaran yaitu:
 1. Fahrul Razi, ST., : Ketua

Hal. 46 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dodi Irawan, ST., : Sekretaris
3. Suhadi : Anggota
4. Abdul Wahid, HS. : Anggota
5. Joni Herlian : Anggota

- Bahwa sebagai Sekretaris Tim PPHP/PHO yang saksi kerjakan adalah mempelajari berkas yang masuk selanjutnya saksi disposisikan ke Pokja III ULP untuk diteliti dan diproses agar dilakukan pelelangan;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Tim Pokja III syarat-syarat untuk dilakukan pelelangan sudah siap;
- Bahwa rekanan yang mendaftar untuk mengikuti proses pelelangan ada sebanyak 14 rekanan yaitu :
 - CV. Devasindo Utama
 - CV. Mustracom
 - CV. Geo Jasa
 - CV. King
 - CV. QQ
 - CV. Sekundang Prima jaya
 - CV. HPS Karya
 - CV. Rimbayung
 - CV. Cipta Sarana Utama
 - CV. Maharani Konstruksi
 - CV. Anggara Pratama
 - CV. NKN Lestari
 - CV. Via Anugra
 - CV. Abdi Ananda karya
- Bahwa rekanan yang memasukkan penawaran hanya ada 3 (tiga) rekanan yaitu :
 1. CV. Maharani Konstruksi
 2. CV. Devasindo Utama dan
 3. CV. NKN Lestari
- Bahwa setelah dilakukannya tahap Evaluasi Tehnis oleh Pokja III yang dinyatakan lulus ada 2 perusahaan rekanan yang dinyatakan lulus, yaitu CV. Maharani Kontruksi dan CV. Devasindo Utama sedangkan perusahaan rekanan yang tidak lulus adalah CV. NKN Lestari alasannya karena tidak adanya kelengkapan berupa peralatan dan lainnya;
- Bahwa terhadap perusahaan rekanan yang dinyatakan lulus tersebut selanjutnya Tim pokja III melakukan koreksi antara lain berupa evaluasi harga yaitu terhadap penawaran dihitung lagi dengan cara koreksi Aritmatik dan pemeriksaan semua dokumen-dokumennya;

Hal. 47 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari koreksi harga terhadap kedua Perusahaan rekanan yang dinyatakan lulus tersebut diperoleh, yaitu :
 1. CV. Devasindo Utama dengan penawaran harga Rp.2.158.155.000,- dan hasil koreksi Aritmatik sebesar Rp.2.158.145.000,- (*dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*).
 2. CV. Maharani Konstruksi dengan penawaran harga Rp.1.983.800.000,- dan hasil koreksi Aritmatik sebesar Rp.1.983.797.000,- (*satu milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
- Bahwa apabila dilihat dari hasil Koreksi harga tentunya CV. Maharani Konstruksi yang peringkat pertamanya, tetapi yang dimenangkan adalah CV. Devasindo Utama, alasannya adalah selanjutnya Tim Pokja III melakukan Evaluasi kualifikasi yaitu data-data kualifikasi perusahaan dilakukan pemeriksaan ulang ternyata ditemukanlah terhadap CV. Maharani Konstruksi adanya kesalahan yang substansial karena sangat prinsip sekali dimana nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam surat pernyataannya bernama SUKMAN RIAD, A.Md sedangkan nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam Akte Perusahaan adalah SUKMAN RIADI, A.Md, sehingga Pokja III ULP berpendapat CV. Maharani Konstruksi digugurkan maka selanjutnya Pemenangnya adalah CV. Devasindo Utama;
- Bahwa terhadap CV. Maharani Konstruksi yang dinyatakan tidak lulus dan dinyatakan gugur tidak dilakukan klarifikasi, karena sesuai kesepakatan bahwa metode yang di tentukan oleh Panitia pelelangan Pokja III Kabupaten Lebong adalah pasca kualifikasi dengan sistem gugur;
- Bahwa dalam melakukan klarifikasi terhadap rekanan Tim Pokja III ULP tidak selalu berkoordinasi dengan Ridwan Nurazi;
- Bahwa yang saksi lakukan selaku Ketua ULP adalah mengawasi kerja Pokja selama Pokja tidak melanggar etika pelelangan yang dilakukan;
- Bahwa terhadap kesalahan nama pada CV. Maharani Konstruksi yaitu dari Sukman Riadi, A.Md tertulis Sukman Riad, A,md, tidak dilakukan karena merupakan keputusan dari Pokja III ULP yang sudah merupakan kesepakatan awal yaitu menggunakan sistem

Hal. 48 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugur dan sudah merupakan keputusan dan kesepakatan rapat Pokja III ULP terhadap kesalahan yang kami anggap sangat substansial;

- Bahwa yang menyusun Dokumen pelelangan seperti HPS, BQ, Gambar, spesifikasi teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum Bidang Irigasi Kabupaten Lebong yaitu yang berhak menyusun dokumen tersebut adalah PPK yaitu Pak Ridwan Nurazi;
- Bahwa setelah ditentukan pemenang lelangnya, selanjutnya yang dilakukan Pokja III ULP adalah melimpahkan kepada bagian Administrasi Pelelangan yaitu Pak Ridwan Nurazi;
- Bahwa terhadap keputusan pemenang lelang tim Pokja III ULP tidak ada tekanan dari pihak lain dalam memutuskan CV. Devasindo Utama berdasarkan keputusan Tim Pokja III ULP;
- Bahwa tidak ada intervensi dari Ketua Umum Tim Pokja III ULP yaitu Pak Budi Kurniadi selaku ketua, namun semua keputusan semua ada pada anggota Tim, dan setelah kami bermusyawarah semua anggota maka diputuskanlah pemenang lelang yaitu CV. Devasindo Utama;
- Bahwa terhadap produk akhir dari keputusan dibuatkan berita acara, semuanya menandatangani Berita Acara termasuk Tim PPHT juga menandatangani berita acaranya;
- Bahwa panduan kerja Pokja III ULP adalah Pasal 79 ayat (1) Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa yang kami lakukan dalam merumuskan evaluasi penawaran;
- Bahwa alasan dimenangkan CV. Devasindo Utama bukannya CV. Maharani Konstruksi yang penawarannya lebih rendah yang tentunya menguntungkan Negara karena pada saat kami melakukan tahapan evaluasi kualifikasi terhadap kedua perusahaan rekanan ini ternyata pada CV. Maharani Konstruksi adanya kesalahan yang substansial karena sangat prinsip sekali dimana nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam surat pernyataannya bernama SUKMAN RIAD, A.Md sedangkan nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam Akte Perusahaan adalah SUKMAN RIADI, A.Md, sehingga Pokja III ULP berpendapat pemenangnya adalah CV. Devasindo Utama;
- Bahwa terhadap kesalahan nama dalam pernyataan tersebut, tidak dilakukan klarifikasi terhadap perusahaan rekanan karena

Hal. 49 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia pelelangan Pokja III Kabupaten Lebong telah menetapkan pasca kualifikasi dengan sistem gugur;

- Bahwa ada sanggahan dari pihak rekanan yaitu CV. Maharani Konstruksi namun tidak di klarifikasi;
- Bahwa mengenai surat pernyataan dari CV. Maharani Konstruksi yang salah, yang menyakinkan Tim dari Pokja III ULP untuk menbatalkan CV. Maharani Konstruksi adalah mengenai surat pernyataan antara lain :
 - Surat pernyataan tidak pailit dalam pelaksanaan ahir proyek.
 - Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan.
 - Kesanggupan tidak menuntut ganti rugi.
 - Pernyataan tidak dalam pengawasan pengaduan, tidak bangkrut, tidak dalam Pengawasan pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahannya serta sedang tidak dalam sangsi pidana, yang kesemuanya ini tertulis nama Sukman Raid, A.Md dan yang sebenarnya adalah Sukman Riadi,A.Md;
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan Pokja III ULP untuk memenangkan salah satu Perusahaan rekanan tetapi hasil dari keputusan semua anggota Pokja dengan ditandatangani oleh semua Anggota Pokja;
- Bahwa Pokja bekerja sesuai tugas dan wewenang masing-masing berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010;
- Bahwa benar Tim didalam melakukan tahapan-tahapan Evaluasi dan klarifikasi dilakukan secara tertulis;

Bahwa atas keterangan saksi diatas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Yudi Ismanto,ST.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah **Anggota Panitia Lelang Pokja III ULP** Kabupaten Lebong;
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai anggota Pokja III ULP Kabupaten lebong Surat berdasarkan Keputusan (SK) Bupati Nomor : 04 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
- Bahwa selaku kepala ULP Kabupaten Lebong adalah Pak Dodi Irawan, sekretaris yaitu pak Jhoni, ST., sedangkan saksi dan Pak Gunawan, SK.M sebagai anggota;

Hal. 50 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerja saksi dalam Pokja III adalah membantu pak Gunawan, SK.M., yaitu mempelajari data-data yang diberikan untuk dibuatkan rencana Pelelangan;
- Bahwa syarat-syarat untuk dilakukan pelelangan setahu saksi dan lengkap;
- Bahwa rekanan yang mendaftar untuk mengikuti proses ada sebanyak 14 rekanan namun saksi lupa nama-nama perusahaan rekanan tersebut;
- Bahwa rekanan yang mengajukan atau memasukkan penawaran yaitu ada 3 (tiga) rekanan yaitu :
 1. CV. Maharani Konstruksi.
 2. CV. Devasindo Utama dan
 3. CV. NKN Lestari.
- Bahwa terhadap ketiga penawaran tersebut dilakukan pemeriksaan kelengkapan Administrasinya, selanjutnya avaluasi harga, selanjutnya dilakukan Evaluasi teknis mulai dari jadwal kerja sampai dengan peralatan yang dimiliki perusahaan rekanan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukannya tahap Evaluasi teknis oleh Pokja yang dinyatakan lulus ada 2 perusahaan rekanan, satu perusahaan rekanan tidak lulus yaitu CV. NKN Lestari karena dinyatakan tidak adanya kelengkapan berupa peralatan dan lainnya;
- Bahwa terhadap perusahaan rekanan yang dinyatakan lulus selanjutnya dilaksanakan dan dilakukan koreksi antara lain berupa evaluasi harga yaitu terhadap penawaran dihitung lagi dengan cara koreksi Aritmatik dan pemeriksaan semua dokumen-dokumennya;
- Bahwa setelah dilakukan koreksi harga terhadap kedua Perusahaan rekanan yang dinyatakan lulus didapat hasil sebagai berikut :
 1. Terhadap CV. Devasindo Utama dengan penawaran harga Rp.2.158.155.000,- dan hasil koreksi Aritmatik sebesar Rp.2.158.145.000,-
 2. Terhadap CV. Maharani Konstruksi dengan penawaran harga Rp.1.983.800.000,- dan hasil koreksi Aritmatik sebesar Rp.1.983.797.000,-

Hal. 51 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilihat dari Koreksi harga ini tentunya CV. Maharani Konstruksi peringkat pertamanya, tetapi yang dimenangkan CV. Devasindo Utama karena pada saat dilakukan Evaluasi kualifikasi yaitu data-data kualifikasi perusahaan dilakukan pemeriksaan ulang sehingga ditemukanlah terhadap CV. Maharani Konstruksi adanya kesalahan yang substansial karena sangat prinsip sekali dimana nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam surat pernyataannya bernama SUKMAN RIAD, A.Md sedangkan nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam Akte Perusahaan adalah SUKMAN RIADI, A.Md, sehingga Pokja III ULP berpendapat Pemenangnya adalah CV. Devasindo Utama;
- Bahwa terhadap CV. Maharani Konstruksi yang dinyatakan tidak lulus tidak dilakukan klarifikasi, karena sesuai kesepakatan bahwa metode yang di tentukan oleh Panitia pelelangan Pokja III Kabupaten Lebong adalah pasca kualifikasi dengan sistem gugur;
- Bahwa terhadap kesalahan nama pada CV. Maharani Konstruksi yaitu dari Sukman Riadi, A.Md dan tertulis Sukman Riad, A.md, tidak dilakukan klarifikasi karena merupakan keputusan dari Pokja III ULP menggunakan sistem gugur dan sudah merupakan keputusan dan kesepakatan rapat Pokja III ULP terhadap kesalahan yang kami anggap sangat substansial;
- Bahwa yang menyusun Dokumen pelelangan seperti HPS, BQ, Gambar, spesifikasi teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum Bidang Irigasi Kabupaten Lebong yaitu yang berhak menyusun dokumen tersebut adalah PPK yaitu Pak Ridwan Nurazi;
- Bahwa setelah ditentukan pemenang lelangnya, selanjutnya yang dilakukan Pokja III ULP ini melimpahkan kepada bagian Administrasi Pelelangan yaitu Pak Ridwan Nurazi;
- Bahwa terhadap keputusan pemenang lelang tim Pokja III ULP tidak ada tekanan dari pihak lain, semua berdasarkan keputusan Tim Pokja III ULP;
- Bahwa tidak ada intervensi dari dari Ketua Umum Tim Pokja III ULP yaitu Pak Budi Kurniadi, tetapi keputusan semua ada pada anggota Tim, dan setelah kami bermusyawarah semua anggota maka diputuskanlah pemenang lelang yaitu CV. Devasindo Utama;

Hal. 52 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panduan kerja Pokja III ULP adalah Pasal 79 ayat (1) Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa yang kami lakukan dalam merumuskan evaluasi penawaran;
- Bahwa alasan dimenangkan CV. Devasindo Utama bukannya CV. Maharani Konstruksi yang penawarannya lebih rendah karena pada saat kami melakukan tahapan evaluasi kualifikasi terhadap kedua perusahaan rekanan ini ternyata pada CV. Maharani Konstruksi adanya kesalahan yang substansial karena sangat prinsip sekali dimana nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam surat pernyataannya bernama SUKMAN RIAD, A.Md sedangkan nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam Akte Perusahaan adalah SUKMAN RIADI, A.Md, sehingga Pokja III ULP berpendapat Pemenangnya adalah CV. Devasindo Utama;
- Bahwa terhadap kesalahan nama dalam pernyataan tersebut, tidak dilakukan klarifikasi terhadap perusahaan rekanan karena Panitia pelelangan Pokja III Kabupaten Lebong telah menetapkan pasca kualifikasi dengan sistem gugur;
- Bahwa ada sanggahan dari pihak rekanan yaitu CV. Maharani Konstruksi namun tidak di klarifikasi;
- Bahwa mengenai pernyataan dari CV. Maharani Konstruksi yang salah, yang menyakinkan Tim dari Pokja III ULP untuk menbatalkan CV. Maharani Konstruksi adalah ini mengenai surat pernyataan antara lain :
 1. Surat pernyataan tidak pailit dalam pelaksanaan ahir proyek.
 2. Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan.
 3. Kesanggupan tidak menuntut ganti rugi.
 4. Pernyataan tidak dalam pengawasan pengaduan, tidak bangkrut, tidak dalam Pengawasan pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya serta sedang tidak dalam sangsi pidana, yang kesemuanya ini tertulis nama Sukman Raid, A.Md dan yang sebenarnya adalah Sukman Riadi,A.Md.
- Bahwa Pokja bekerja sesuai tugas dan wewenang masing-masing dengan aturan yang sudah ditetapkan yaitu berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010;
- Bahwa Tim Pokja III ULP dalam melakukan tahapan-tahapan Evaluasi dan klarifikasi dilakukan secara tertulis;

Hal. 53 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengecekan terakhir terhadap kelengkapan dari kedua Perusahaan rekanan yaitu Pak Gunawan, SKM, selanjutnya di setuju dan disepakati oleh Tim Pokja III ULP;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Hari Subagio**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah **Anggota Pokja III ULP Panitia Lelang** Kabupaten Lebong dalam pekerjaan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi selaku Anggota Pokja III ULP Kabupaten Lebong sudah mempunyai sertifikasi sejak tahun 2008 kemudian diperpanjang tahun 2011 dan 2015;
- Bahwa pagu dalam Pembangunan Irigasi Desa mangkurajo Kabupaten Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp.2.180.000.000,00 (*dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah*);
- Bahwa dananya bersumber dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Lebong;
- Bahwa ada 14 perusahaan/rekanan yang mendaftar untuk mengikuti proses pelelangan yaitu :
 1. CV. Devasindo Utama
 2. CV. Mustracom
 3. CV. Geo Jasa
 4. CV. King
 5. CV. QQ
 6. CV. Sekundang Prima jaya
 7. CV. HPS Karya
 8. CV. Rimbayung
 9. CV. Cipta Sarana Utama
 10. CV. Maharani Konstruksi
 11. CV. Anggara Pratama
 12. CV. NKN Lestari
 13. CV. Via Anugrah
 14. CV. Abdi Ananda karya
- Bahwa perusahaan atau rekanan yang mengajukan atau memasukkan penawaran ada 3 (tiga) rekanan yaitu :
 1. CV. Maharani Konstruksi
 2. CV. Devasindo Utama dan
 3. CV. NKN Lestari

Hal. 54 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap rekanan yang telah memasukkan penawaran tersebut dilakukan pemeriksaan kelengkapan Administrasinya, selanjutnya dilakukan evaluasi harga, dan Evaluasi teknis mulai dari jadwal kerja sampai dengan peralatan yang dimiliki perusahaan rekanan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan tahap Evaluasi teknis oleh Pokja selanjutnya yang dinyatakan lulus ada 2 perusahaan rekanan, sedangkan yang tidak lulus yaitu CV. NKN Lestari karena dinyatakan tidak adanya kelengkapan berupa peralatan dan lainnya;
- Bahwa terhadap perusahaan rekanan yang dinyatakan lulus dilakukan koreksi antara lain berupa evaluasi harga yaitu terhadap penawaran dihitung lagi dengan cara koreksi Aritmatik dan pemeriksaan semua dokumen-dokumennya;
- Bahwa hasil dari koreksi harga terhadap kedua Perusahaan rekanan yang dinyatakan lulus adalah :
 1. Terhadap CV. Devasindo Utama dengan penawaran harga Rp.2.158.155.000,- dan hasil koreksi Aritmatik sebesar Rp.2.158.145.000,-
 2. Terhadap CV. Maharani Konstruksi dengan penawaran harga Rp.1.983.800.000,- dan hasil koreksi Aritmatik sebesar Rp.1.983.797.000,-
- Bahwa apabila melihat hasil Koreksi harga ini tentunya CV. Maharani Konstruksi menjadi peringkat pertamanya, tetapi alasan Tim Pokja III memenangkan CV. Devasindo Utama karena pada saat Tim Pokja III melakukan Evaluasi kualifikasi yaitu data-data kualifikasi perusahaan dilakukan pemeriksaan ulang sehingga ditemukanlah terhadap CV. Maharani Konstruksi adanya kesalahan yang substansial karena sangat prinsip sekali dimana nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam surat pernyataannya bernama SUKMAN RIAD, A.Md sedangkan nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam Akte Perusahaan adalah SUKMAN RIADI, A.Md, sehingga Pokja III ULP berpendapat Pemenangnya adalah CV. Devasindo Utama;
- Bahwa terhadap CV. Maharani Konstruksi yang dinyatakan tidak lulus, tidak dilakukan klarifikasi karena sesuai kesepakatan bahwa metode yang di tentukan oleh Panitia pelelangan Pokja III Kabupaten Lebong adalah pasca kualifikasi dengan sistem gugur;

Hal. 55 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun Dokumen pelelangan seperti HPS, BQ, Gambar, spesifikasi teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum Bidang Irigasi Kabupaten Lebong yaitu yang berhak menyusun dokumen tersebut adalah PPK yaitu Pak Ridwan Nurazi;
- Bahwa setelah Tim Pokja III menentukan pemenang lelang, selanjutnya yang dilakukan Pokja III ULP ini adalah melimpahkan kepada bagian Administrasi Pelelangan yaitu Pak Ridwan Nurazi;
- Bahwa tim Pokja III ULP dalam memutuskan pemenang lelang yaitu CV. Devasindo Utama tidak ada tekanan dari pihak manapun, ini semua berdasarkan keputusan Tim Pokja III ULP;
- Bahwa tidak ada intervensi dari salah satu Tim, misalnya atas permintaan Ketua Umum Tim Pokja III ULP yaitu Pak Budi Kurniadi selaku Ketua Umum, namun semua keputusan semua ada pada anggota Tim, dan setelah kami bermusyawarah semua anggota maka diputuskanlah pemenang lelang yaitu CV. Devasindo Utama;
- Bahwa terhadap produk akhir dari keputusan tersebut dibuatkan berita acara, semuanya menandatangani Berita Acara kemenangan lelang tersebut, demikian juga Tim PPHP juga menandatangani berita acaranya;
- Bahwa panduan kerja Pokja III ULP ini adalah Pasal 79 ayat (1) Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa yang kami lakukan dalam merumuskan evaluasi penawaran;
- Bahwa alasan dimenangkan CV. Devasindo Utama bukannya CV. Maharani Konstruksi yang penawarannya lebih rendah yang tentunya menguntungkan Negara karena pada saat Tim Pokja melakukan tahapan evaluasi kualifikasi terhadap kedua perusahaan rekanan ini ternyata pada CV. Maharani Konstruksi adanya kesalahan yang substansial karena sangat prinsip sekali dimana nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam surat pernyataannya bernama SUKMAN RIAD, A.Md sedangkan nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam Akte Perusahaan adalah SUKMAN RIADI, A.Md, sehingga Pokja III ULP berpendapat Pemenangnya adalah CV. Devasindo Utama;
- Bahwa terhadap kesalahan nama dalam pernyataan tersebut, tidak dilakukan klarifikasi terhadap perusahaan rekanan tersebut, karena Panitia pelelangan Pokja III Kabupaten Lebong telah menetapkan pasca kualifikasi dengan sistem gugur;

Hal. 56 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada sanggahan dari pihak rekanan yaitu CV. Maharani Konstruksi namun tidak di klarifikasi;
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan Pokja III ULP untuk memenangkan salah satu Perusahaan rekanan, hal ini adalah hasil dari keputusan semua anggota Pokja dengan ditandatangani oleh semua Anggota Pokja;
- Bahwa Tim Pokja III dalam melakukan tahapan-tahapan Evaluasi dan klarifikasi dilakukan secara tertulis;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Heru Gunawan,A.Md.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku **Perencana** dalam proyek pekerjaan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Lebong;
- Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan proyek Irigasi ini saksi menggunakan bendera atas nama CV.Tri Putra;
- Bahwa saksi menggunakan perusahaan CV. Tri Putra pinjam bendera teman;
- Bahwa saksi langsung yang melakukan penawaran sebagai konsultan perencanaan, sedangkan untuk perusahaannya saksi pinjam bendera ini dibawah tangan dengan teman;
- Bahwa yang mengurus segala macam proses selaku konsultan perencana dalam proyek Irigasi D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Lebong adalah saksi langsung yaitu dengan berkoordinasi langsung dengan bagian Pekerjaan Umum yaitu dengan pak Ridwan Nurazi,S.Sos;
- Bahwa benar saksi yang mengerjakan perencanaan proyek Irigasi D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Lebong ini;
- Bahwa desain dari bangunan Irigasi tersebut, saksi berkoordinasi dengan PPTK proyek tersebut;
- Bahwa dalam membuat dan mengerjakan gambar perencanaan proyek Irigasi di D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Lebong, saksi dibantu oleh adik saksi yaitu Reizki Darmawan, ST.,;

Hal. 57 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah gambar selesai ditandatangani oleh Riko Apri Dona, PPTK yaitu Pak Dodi Irawan, Kabid Pengairan Pak Ridwan Nurazi, S.Sos dan Pak Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong yaitu Pak Ir. Eddy Ramlan;
- Bahwa dalam perencanaan yang saksi kerjakan terdapat lokasinya sebanyak 8 (delapan lokasi);
- Bahwa dana untuk perencanaan proyek irigasi yaitu sebesar Rp.49.900.000,00 (*empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*), dipotong pajak sebesar Rp.6.350.000,00 (*enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), untuk Fee Perusahaan sebesar Rp.3.048.436,00 (*tiga juta empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*), diberikan kepada PPTK Pak Ridwan Nurazi, S.Sos sebesar Rp.11.000.000,00 (*sebelas juta rupiah*), sedangkan saksi hanya terima sebesar Rp.29.500.000,00 (*dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa saksi meminjam Perusahaan rekanan untuk mengerjakan proyek perencanaan irigasi di D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Lebong yaitu menggunakan CV.Tri Putra untuk mengerjakan lelang perencanaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi memakai rancangan bahan beton mutu dalam perencanaan proyek adalah menggunakan bahan ukuran beton mutu K-100 karena lebih murah dan volumenya bisa lebih banyak;
- Bahwa sebenarnya dalam rancangan awal seharusnya memakai bahan beton ukuran mutu K-175, karena semakin kuat betonnya akan semakin bagus ketahanan Irigasinya, dan juga kalau memakai beton K175 ini akan memakan waktu karena harus ada pengujian berupa uji laboratorium terlebih dahulu;
- Bahwa dalam pertimbangan dan perencanaan menurut saksi terhadap rancangan beton mutu K-100 hasilnya masih memadai dan bisa untuk digunakan;
- Bahwa terhadap rancangan tersebut tuntas dikerjakan;
- Bahwa dananya sudah dibayarkan sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa terhadap Bahan beton K-175 itu ada pada RAB namun untuk harga dikosongkan;
- Bahwa saksi selaku perencana konstruksi irigasi, pertimbangan terhadap beton mutu K-100 dan K-175 sudah dipertimbangkan

Hal. 58 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kekuatan irigasi tersebut dapat digunakan beton mutu K-100;

- Bahwa mengenai efisiensi harga terhadap beton mutu K-100 tentunya lebih murah dari beton mutu K-175;
- Bahwa terhadap pemakaian beton mutu K-100 ini diketahui PPTK yaitu Pak Dodi Irawan;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **Reizki Darmawan, ST.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai **Perencana** dalam proyek pekerjaan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Lebong;
- Bahwa Spesialis keilmuan saksi adalah dibidang tehnik Sipil;
- Bahwa saksi ada meninjau kelapangan sebelum membuat perencanaan Proyek Irigasi tersebut;
- Bahwa terhadap lokasi proyek irigasi tersebut menurut saksi lebih baik menggunakan beton mutu K-175 bukan yang K-100;
- Bahwa dalam perencanaannya digunakan ukuran yaitu ukuran K-100;
- Bahwa memakai beton mutu K-100 adalah inisiatif dan atas permintaan Pak Riduan Nurazi, S.Sos;
- Bahwa sebenarnya untuk ketahanan bangunan Irigasi itu tergantung kondisi lingkungan dan sangat baik kalau digunakan beton mutu K-175 pada proyek irigasi tersebut;
- Bahwa apabila saksi berdasarkan pengetahuan yang saksi miliki, maka saksi akan menggunakan beton mutu yang ukuran K-175;
- Bahwa saksi memakai rancangan bahan beton mutu K-100 untuk perencanaan proyek tersebut karena lebih murah dan volumenya bisa lebih banyak;
- Bahwa berdasarkan rancangan awal seharusnya memakai bahan beton ukuran K-175, karena semakin kuat betonnya akan semakin bagus ketahanan Irigasinya, tetapi karena ada pertimbangan bahwa apabila memakai beton K175 ini akan memakan waktu karena harus ada pengujian berupa uji laboratoruim terlebih dahulu;

Hal. 59 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap gambar rancangan konstruksi irigasi di D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Lebong yang saksi buat;
- Bahwa terhadap rancangan beton mutu K-100, akan menghasilkan pekerjaan yang baik, karena dalam pertimbangan dan perencanaan menurut saksi terhadap rancangan beton mutu K-100 hasilnya masih memadai dan bisa untuk digunakan;
- Bahwa terhadap rancangan tersebut telah tuntas dikerjakan;
- Bahwa terhadap dananya telah tuntas dibayar sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa terhadap Bahan beton K-175 terdapat pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun untuk harga masih dikosongkan;
- Bahwa mengenai efisiensi harga terhadap beton mutu K-100 tentunya lebih murah dari beton mutu K-175;
- Bahwa terhadap pemakaian beton mutu K-100 ini diketahui oleh PPTK karena semua pelaksanaan pekerjaan ini diketahui oleh PPTK yaitu Pak Dodi Irawan;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **Halela,S.Sos.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015, berdasarkan DPA, serta diberitahu dari bagian Sekretaris Dinas PU Yaitu pak Idham, selanjutnya ada rapat pada bulan Oktober 2015 yang dipimpin oleh Kepala Bidang yaitu Pak Ridwan Nurazi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa yang hadir pada rapat bulan Oktober 2015 dalam pekerjaan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015, selain KPA yaitu pak Riduan Nurazi, ada Pak Agus Apriansyah selaku PPTK, Pengawas proyek yaitu Sdr. Joni Herlian dan Sdr. Hamdani ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai **Bendahara pengeluaran pembantu** bidang pengairan berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 15 tahun 2015 tanggal 16 Januari 2016, serta tugas dan kewajiban saya selaku Bendahara yaitu ;

Hal. 60 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran dan penyetoran atas penyetoran yang menjadi tanggungjawab ;
- b. Penatausahaan atas pengeluaran dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pengeluaran harian ;
- c. Bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD/ PPKD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran;
- Bahwa pencairan uang muka pertama sebesar 30% nya pada tanggal 20 Oktober 2015, yang datang pada waktu itu yaitu Pak Hasibuan dengan membawa semua persyaratan-persyaratan untuk pencairannya tersebut;
- Bahwa total nilai kontrak proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp.2.158.114.000,00 (*dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat belas ribu rupiah*);
- Bahwa nilai pagu dari proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp.2.180.000.000,00 (*dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah*);
- Bahwa setahu saksi pemenang tender proyek tersebut pada waktu itu adalah pemenangnya CV. Devasindo Utama;
- Bahwa yang menandatangani seluruh kontrak CV. Devasindo Utama selaku pemenang proyek yaitu Pak Masyuri, SE., selaku Wakil Direktur;
- Bahwa proses mencairan uang muka yaitu setelah diajukan oleh pihak CV. Devasindo Utama, selanjutnya ditandatangani KPA yaitu pak Riduan Nurazi, selanjutnya didisposisi ke PPTK, diverifikasi oleh Pak Ferdian Agustian selanjutnya diserahkan kepada Bendahara untuk dipersiapkan pencairan dananya tersebut;
- Bahwa yang dicairkan pada waktu itu untuk Uang Muka yaitu sebesar Rp.647.443.500,00 (*enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) sedangkan untuk terminj pertama yaitu sebesar Rp. 576.813.300,00 (*lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah*);
- Bahwa benar semua permohonan yang diajukan kepada saksi selaku bendahara sudah melalui Verifikasi;

Hal. 61 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang pencairan uang muka dan terminj pertama itu saksi setorkan ke rekening atas nama CV. Devasindo Utama yaitu Masyuri, SE., selaku Wakil Direktur;
- Bahwa pekerjaan irigasi yang telah dikerjakan oleh CV. Devasindo Utama tersebut setahu saksi sudah lebih kurang 70 % (tujuh puluh persen), saksi tahu dari informasi orang lapangan;
- Bahwa untuk sisa uang proyek tersebut dibayarkannya pada bulan Desember tahun 2016 yaitu dari DPA tunda bayar dengan pencairan terakhir yaitu lebih kurang sebesar Rp.900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*);
- Bahwa terhadap pencairan terakhir yaitu pada Desember 2016 itu, yang menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggarannya) yaitu Pak Budi Kurniadi;
- Bahwa terhadap pembayaran dan pencairan kontrak pada bulan Desember 2016 saksi tidak tahu karena saksi sudah pindah tugas di Dinas Sosial Kabupaten Lebong;
- Bahwa yang dilakukan pihak Dinas PUPR Lebong terhadap pekerjaan proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 yang belum selesai dilakukan tunda bayar;
- Bahwa pada pencairan bulan Desember 2015, pembayaran yang dilakukan terhadap pihak CV. Devasindo Utama itu pencairan sebesar 55 %;
- Bahwa benar pada tahun 2015 pekerjaan belum selesai di kerjakan oleh pihak kontraktor, maka dilakukan tunda bayar terhadap pekerjaan tersebut, dan karena terjadi keterlambatan pekerjaan maka terhadap CV. Devasindo dikenakan denda keterlambatan yang totalnya lebih kurang sebesar Rp.107.000.000,00 (*seratus tujuh juta rupiah*);
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) kali pencairan terhadap proyek irigasi tersebut;
- Bahwa terhadap pencairan tersebut semua persyaratannya lengkap;
- Bahwa setahu saksi terhadap uang denda keterlambatan dari pekerjaan proyek tersebut di setor ke Kas Negara;
- Bahwa terhadap Pencairan sebesar 100 % ada dibuatkan berita acara serah terima pekerjaannya;

Hal. 62 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para
Terdakwa menyatakan tidak keberatan;***

8. **Ferdinan Agustian**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi yaitu sebagai Pejabat Penatausaha Keuangan di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, sedangkan tugas dan kewajiban saksi selaku Penatausaha Keuangan yaitu :
 - a. Meneliti SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara yang diketahui oleh PPTK
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya
 - c. Meneliti Verifikasi SPP
 - d. Menyiapkan SPM
 - e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan
 - f. Melaksanakan Akutansi SKPD
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD
 - h. Melaporkan pertanggungjawaban melalui PPK kepada PKA dan bendahara pengeluaran
- Bahwa setahu saksi dilakukannya pencairan uang muka sebesar 30% pada tanggal 20 Oktober 2015 dan yang datang pada waktu itu yaitu Pak Hasibuan dengan membawa semua persyaratan-persyaratan untuk pencairan tersebut;
- Bahwa total nilai kontrak proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp.2.158.114.000,00 (*dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat belas ribu rupiah*);
- Bahwa nilai pagu dari proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp.2.180.000.000,00 (*dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah*);
- Bahwa setahu saksi pemenang tender proyek pada waktu itu adalah CV. Devasindo Utama;
- Bahwa yang menandatangani seluruh kontrak CV. Devasindo Utama selaku pemenang proyek yaitu Pak Masyuri, SE., selaku wakil Direktur;
- Bahwa proses mencairan uang muka yaitu setelah diajukan oleh pihak CV. Devasindo Utama, selanjutnya ditandatangani KPA yaitu pak Riduan Nurazi, selanjutnya didisposisi ke PPTK,

Hal. 63 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi verifikasi, selanjutnya diserahkan kepada Bendahara untuk dipersiapkan pencairan dananya tersebut;
- Bahwa seingat saksi yang dicairkan pada waktu itu untuk Uang muka yaitu sebesar Rp. 647.443.500,00 (*enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) sedangkan pencairan untuk terminj pertama yaitu sebesar Rp.576.813.300,00 (*lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah*);
 - Bahwa benar semua permohonan yang diajukan, telah saksi lakukan Verifikasi;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan irigasi yang dikerjakan oleh CV. Devasindo Utama sudah lebih kurang 70 % (tujuh puluh persen), saksi tahu dari informasi orang lapangan;
 - Bahwa untuk sisa uang proyek dibayarkannya pada bulan Desember tahun 2016 yaitu dari DPA tunda bayar dengan pencairan terakhir yaitu lebih kurang sebesar Rp.900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*), terhadap ini masih dilakukan verifikasi;
 - Bahwa terhadap pencairan terakhir yaitu pada Desember 2016 itu, yang menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggarannya) atau terakhir bayar ini KPA nya yaitu Pak Budi Kurniadi;
 - Bahwa terhadap tidak terselesainya proyek Irigasi pada tahun 2015, tidak dilakukan putus kontrak, karena dari pihak CV. Devasindo Utama masih mampu menyelesaikan atau menuntaskan proyek tersebut, dan hal ini melalui pembahasan lagi terhadap pernyataan dari Pihak CV. Devasindo Utama tersebut ;
 - Bahwa yang dilakukan pihak Dinas PUPR Lebong terhadap pekerjaan proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 yang belum selesai, dilakukan tunda bayar;
 - Bahwa dalam proyek yang pekerjaannya belum terselesaikan pada tahun berjalan seperti proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 ini setahu saksi dalam kontrak tidak ada Addendum kontrak, yang ada hanya pakai tunda bayar terhadap proyek Irigasi tersebut;

Hal. 64 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada pencairan bulan Desember 2015, pembayaran yang dilakukan terhadap pihak CV. Devasindo Utama pencairan sebesar 55 %;
- Bahwa setahu saksi ada tiga (3) kali dilakukan pencairan terhadap proyek irigasi;
- Bahwa terhadap pencairan tersebut, semua persyaratannya lengkap semua;
- Bahwa setahu saksi terhadap uang denda keterlambatan dari pekerjaan proyek tersebut di setor ke Kas Negara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan fisik Proyek Irigasi dilapangan, yang saksi mengetahui dari laporan pihak pengawasan dilapangan;
- Bahwa terhadap Pencairan sebesar 100 % ada dibuatkan berita acara serah terima pekerjaannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. **Ir. Eddy Ramlan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tahun 2015 diangkat selaku **Kepala Dinas PU-PR Kabupaten Lebong**, dengan SK. Bupati Lebong Sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Dinas PU-PR Kabupaten lebong secara umum adalah mengendalikan pelaksanaan progran dan penyerapan anggaran di Dinas PU-PR Kabupaten lebong, dan membantu Bupati dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan, irigasi, serta tugas lainnya, dan pada tahun 2015 itu juga saya diangkat juga sebagai PA (Pengguna Anggaran) di Dinas PU-PR Lebong;
- Bahwa saksi selaku kepala Dinas, tidak menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tetapi menyerahkan pelaksanaan Anggaran pada Kepala-Kepala Bidang untuk menjabat selaku KPA (kuasa Pengguna Anggaran) dan ini diatur di Permendagri Nomor : 13/2006;
- Bahwa dalam proyek pekerjaan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015, Kuasa Pengguna Anggarannya adalah Riduan Nurazi, S.Sos, dengan PPK yaitu

Hal. 65 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sopian, dan Pengawas yaitu Joni Herlian dan Hamdani, hal ini diatur dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Lebong Nomor : 53 tahun 2014;

- Bahwa terhadap proses lelang, telah saksi serahkan kepada Tim yang di pimpin oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Pak Riduan Nurazi dan pemenangnya seingat saksi CV. Devasindo Utama untuk proyek pekerjaan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa terhadap pekerjaan proyek pekerjaan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015, saksi ada menerima laporan dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Pak Riduan Nurazi;
- Bahwa terhadap proyek irigasi tersebut menggunakan besi beton mutu K-100, sedangkan pada perencanaan awal menggunakan besi beton mutu K-175, dan menurut saksi perencanaan Proyek Irigasi Mangkurajo tersebut cukup dengan besi beton mutu K-100;
- Bahwa untuk Proyek Irigasi Air Mangkurajo pada tahun 2015 tersebut cair sebanyak 2 kali yaitu untuk uang muka dan terminj pertama sebesar 55 %;
- Bahwa nilai pagu dari proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp.2.180.000.000,00 (*dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah*);
- Bahwa saksi mendapat laporan dari KPA (Ridwan Nurazi) yang menyatakan pekerjaan fisik sudah selesai 100 % namun tidak sesuai kontrak, dan pembayaran sampai akhir Desember 2015 baru terbayarkan sebanyak 55 %, selesainya tidak tepat waktu dan sisanya dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya;
- Bahwa terhadap Anggaran yang belum selesai dikerjakan, selanjutnya di usulkan pada anggaran 2016 dan untuk KPA pada anggaran 2016 yaitu sdr.Budi Kurniadi;
- Bahwa terhadap proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015, anggarannya sudah dicairkan dan masuk ke rekening CV. Devasindo Utama pada tahun 2015 demikian pula pada tahun 2016 masuk ke rekening CV. Devasindo Utama;

Hal. 66 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah merupakan wewenang Bupati Lebong, dan pada tahun 2016 itu Pak Ridwan Nurazi dimutasi menjadi Salah satu Kepala Bidang di Dinas Koperasi Lebong;
- Bahwa untuk sisa uang proyek tersebut dibayarkan pada bulan Desember tahun 2016 yaitu dari DPA tunda bayar dengan pencairan terakhir yaitu lebih kurang sebesar Rp.900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*);
- Bahwa yang membuat Surat Perintah Membayarnya (SPM) terhadap proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran yaitu Pak Riduan Nurazi selaku kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa terhadap proyek yang pekerjaannya belum terselesaikan pada tahun berjalan seperti proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 tidak dilakukan Addendum, namun kepada kontraktor dikenakan denda keterlambatan dan proyek tersebut selesai dalam 50 (lima puluh) hari kerja;
- Bahwa pertimbangan memberikan waktu 50 (lima puluh) hari kerja untuk pihak kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaannya tersebut adalah :
 1. Pertimbangan pekerjaan mayornya sudah terselesaikan tinggal pekerjaan minornya saja.
 2. Dari pihak Kontraktor ada itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut.
 3. Medan proyek yang dikerjakan tersebut sangat berat.
 4. Pihak kontraktor pada waktu mengerjakan proyek tersebut cuaca kurang mendukung.
- Bahwa untuk pembayaran terakhir dilakukan pada bulan Desember 2016 yaitu pembayaran sebesar 100 % dari proyek tersebut;
- Bahwa terhadap denda keterlambatan langsung dipotong pada bulan Desember itu juga, denda maksimal dipotong langsung pada waktu pembayaran terakhir;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dilakukan SCM atau rapat pembuktian selesai atau tidaknya proyek dikerjakan yaitu dalam 2

Hal. 67 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali SCM dan pada waktu itu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu pak Riduan Nurazi;

- Bahwa terhadap proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 ini, penyelesaian akhir dilakukan oleh Kontraktor pada bulan Januari 2016;
- Bahwa benar semua KPA melaporkan hasil pekerjaannya kepada saksi selaku kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada akhir anggaran seluruh KPA menyampaikan hasil pekerjaannya;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan kelengkapan terhadap proyek ini sebanyak 1 (satu) kali saat pekerjaan baru lebih kurang 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukan serah terima proyek tahap pertama;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. **Dodi Irawan, ST.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Ketua merangkap anggota Pokja III ULP Kabupaten Lebong dan juga merangkap Sekretaris Tim PPHP** saksi adalah (PHO) dalam proyek korupsi pekerjaan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam pekerjaan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo sebagai Sekretaris PPHP berdasarkan keputusan KPA bidang pengairan Nomor : 610/003/KPTS/AIR/III/2015 tentang penunjukan dari Penetapan panitia Penerimaan hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa jabatan saksi sebagai Sekretaris TIM PPHP (PHO) berdasarkan surat kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan kewajiban yaitu :
 - a. Memeriksa administrasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh item pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak/surat perjanjian kerja (SPK).
 - c. Memberi saran/ rekomendasi untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan administrasi dan fisik/ kegiatan.
 - d. Bertanggung jawab kepada Kuasa pengguna Anggaran (KPA) bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten lebong atas hasil pemeriksaan kegiatan dan melaporkan hasil

Hal. 68 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmen bidang pengairan dinas Pekerjaan Umum kabupaten Lebong.

- Bahwa susunan Tim PPHP (PHO) kegiatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo kab. Lebong TA 2015 berdasarkan SK. Kuasa Pengguna Anggaran yaitu:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Fahrul Razi, ST., | Ketua |
| 2. Dodi Irawan, ST., | Sekretaris |
| 3. Suhadi | Anggota |
| 4. Abdul Wahid, HS. | Anggota |
| 5. Joni Herlian | Anggota |

- Bahwa selaku sekretaris Tim PPHP yang saksi kerjakan adalah mempelajari berkas yang masuk selanjutnya saya disposisikan ke Pokja III ULP untuk diteliti dan diproses untuk dilakukan pelelangan;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Pokja III bahwa syarat-syarat pelelangan telah siap dan lengkap;
- Bahwa ada 14 rekanan yang mendaftar untuk mengikuti proses pelelangan, yaitu :

1. CV. Devasindo Utama
2. CV. Mustracom
3. CV. Geo Jasa
4. CV. King
5. CV. QQ
6. CV. Sekundang Prima jaya
7. CV. HPS Karya
8. CV. Rimbayung
9. CV. Cipta Sarana Utama
10. CV. Maharani Konstruksi
11. CV. Anggara Pratama
12. CV. NKN Lestari
13. CV. Via Anugrah
14. CV. Abdi Ananda karya

- Bahwa rekanan yang mengajukan atau memasukkan penawaran ada 3 (tiga) yaitu :

1. CV. Maharani Konstruksi
2. CV. Devasindo Utama dan
3. CV. NKN Lestari

- Bahwa setelah dilakukan tahap Evaluasi tehnik oleh Pokja selanjutnya yang dinyatakan lulus ada 2 perusahaan rekanan, sedangkan satu perusahaan rekanan tidak lulus yaitu CV. NKN Lestari karena dinyatakan tidak adanya kelengkapan berupa peralatan dan lainnya;

Hal. 69 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perusahaan rekanan yang dinyatakan lulus tersebut selanjutnya dilaksanakan dan dilakukan koreksi antara lain berupa evaluasi harga yaitu terhadap penawaran dihitung lagi dengan cara koreksi Aritmatik dan pemeriksaan semua dokumen-dokumennya;
- Bahwa dari hasil koreksi aritmatik harga terhadap kedua Perusahaan rekanan yang dinyatakan lulus ini, yaitu :
 - o CV. Devasindo Utama dengan penawaran harga Rp.2.158.155.000,- dan hasil koreksi Aritmatik sebesar Rp.2.158.145.000,- (dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - o CV. Maharani Konstruksi dengan penawaran harga Rp.1.983.800.000,- dan hasil koreksi Aritmatik sebesar Rp.1.983.797.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dilakukan Evaluasi kualifikasi yaitu data-data kualifikasi perusahaan dilakukan pemeriksaan ulang sehingga ditemukanlah terhadap CV. Maharani Konstruksi adanya kesalahan yang substansial karena sangat prinsip sekali dimana nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam surat pernyataannya bernama SUKMAN RIAD, A.Md sedangkan nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam Akte Perusahaan adalah SUKMAN RIADI, A.Md, sehingga Pokja III ULP berpendapat Pemenangnya adalah CV. Devasindo Utama;
- Bahwa terhadap CV. Maharani Konstruksi yang dinyatakan tidak lulus tidak dilakukan Klarifikasi, karena sesuai kesepakatan bahwa metode yang di tentukan oleh Panitia pelelangan Pokja III Kabupaten Lebong adalah pasca kualifikasi dengan sistem gugur;
- Bahwa menurut saksi terhadap digugurkannya CV. Maharani Konstruksi ini, tidak termasuk alasan substansial, adapun alasan substansial misalnya nama kegiatan berbeda, nama SKPD berbeda, Metode pelaksanaan yang disampaikan tidak sesuai, jadwal pelaksanaan tidak sesuai, sfesivikasi tidak sesuai, jadi intinya terhadap alasan substansial ini merupakan alasan pokok/Utama/ inti yang fatal, dan seharusnya Pokja III melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum menggugurkan, hal ini diatur di Perpres No. 54 tahun 2010 dan dokumen pengadaan;
- Bahwa terhadap kesalahan nama pada CV. Maharani Konstruksi yaitu dari Sukman Riadi, A.Md dan tertulis Sukman Riad, A,md,

Hal. 70 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan klarifikasi karena telah merupakan keputusan dari Pokja III ULP sejak awal yaitu menggunakan sistem gugur dan sudah merupakan keputusan dan kesepakatan rapat Pokja III ULP terhadap kesalahan yang kami anggap sangat substansial;

- Bahwa yang menyusun Dokumen pelelangan seperti HPS, BQ, Gambar, spesifikasi teknis yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bidang Irigasi Kabupaten Lebong yaitu yang berhak menyusun dokumen tersebut adalah PPK yaitu Pak Ridwan Nurazi;
- Bahwa setelah Pokja III ULP menetapkan pemenang lelangnya, maka selanjutnya di limpahkan kepada bagian Administrasi Pelelangan yaitu Pak Ridwan Nurazi;
- Bahwa terhadap keputusan pemenang lelang ini tim Pokja III ULP tidak ada tekanan dari pihak lain, penetapan pemenang lelang yaitu CV. Devasindo Utama dari Tim Pokja III ULP berdasarkan keputusan Tim Pokja III ULP;
- Bahwa panduan kerja Pokja III ULP ini yaitu Pasal 79 ayat (1) Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa yang kami lakukan dalam merumuskan evaluasi penawaran;
- Bahwa benar ada sanggahan dari pihak rekanan yaitu CV. Maharani Konstruksi namun tidak di klarifikasi;
- Bahwa mengenai pernyataan dari CV. Maharani Konstruksi yang salah, sehingga menyakinkan Tim dari Pokja III ULP untuk menbatalkan CV. Maharani Konstruksi ini, adapun surat pernyataan antara lain :
 1. Surat pernyataan tidak pailit dalam pelaksanaan ahir proyek
 2. Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan
 3. Kesanggupan tidak menuntut ganti rugi
 4. Pernyataan tidak dalam pengawasan pengaduan, tidak bangkrut, tidak dalam Pengawasan pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahannya serta sedang tidak dalam sangsi pidana, yang kesemuanya ini tertulis nama Sukman Raid, A.Md dan yang sebenarnya adalah Sukman Riadi,A.Md.,
- Bahwa benar Tim dalam melakukan tahapan tahapan Evaluasi dan klarifikasi yang dilakukan secara tertulis;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 71 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **ABD. Wahid, HS.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 berdasarkan DPA, dan selanjutnya ada rapat pada bulan Oktober 2015 yang dipimpin oleh Kepala Bidang yaitu Pak Ridwan Nurazi selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang hadir rapat pada bulan Oktober 2015 dalam pekerjaan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 seingat saksi selain KPA yaitu pak Riduan Nurazi, ada Pak Agus Apriansyah selaku PPTK, selain itu juga hadir Pengawas proyek yaitu Joni Herlian dan Hamdani;
- Bahwa jabatan saksi selaku **Anggota Tim PPHP** pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor: 610/003/KPTS/Air/III/2015 tanggal 02 Maret 2015, sedangkan tugas dan kewajiban saksi selaku Anggota Tim PPHP adalah sebagai berikut :
 - a. Memeriksa Adminstrasi pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak.
 - b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh item pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak/ Surat Perjanjian Kontrak (SPK).
 - c. Memberi saran/ rekomendasi untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan administrasi dan fisik/kegiatan.
 - d. Bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong atas hasil pemeriksaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong.
- Bahwa nilai kontrak proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.158.114.000,00 (*dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat belas ribu rupiah*);
- Bahwa untuk nilai pagu dari proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.2.180.000.000,00 (*dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah*);
- Bahwa pemenang tender proyek pada waktu itu adalah CV. Devasindo Utama;

Hal. 72 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani seluruh kontrak CV. Devasindo Utama selaku pemenang proyek adalah Wakil Direkturnya yaitu Pak Masyuri, SE., ;
- Bahwa benar saksi selaku anggota PPHP (PHO) ada memeriksa lapangan terhadap proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015, pada tanggal 07 Februari 2016, saksi melakukan pengukuran, pada tanggal 08 Februari 2016 memberi petunjuk pekerjaan yang belum sempurna kepada rekanan, tanggal 09 Februari 2016 menghitung data ukur hasil pemeriksaan lapangan kemudian dilaporkan ke PPK;
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim PHO, yaitu : Dodi Irawan, ST., Selaku Sekretaris, saksi Abdul Wahid, Sdr. Suhadi, dan Joni Herlian (terdakwa) selaku Anggota Tim PPHP;
- Bahwa Ketua Tim PPHP Fahrul Razi tidak ikut hadir pada waktu pemeriksaan lapangan terhadap proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 karena ada keperluan lain;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan lapangan tahap pertama, dokumen yang saksi periksa atau yang dijadikan dasar acuan atau pelaksanaan adalah sebagai berikut yaitu :
 - a. Surat Keputusan dari KPA Nomor : 610/003/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015
 - b. Rencana anggaran biaya
 - c. Back Up data
 - d. Konstruksi Kerja
 - e. Gambar Kerja
 - f. Asbuil drawing
- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu pemeriksaan lapangan terhadap proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 adalah melakukan pengukuran pekerjaan proyek Irigasi dengan menggunakan meteran;
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan di lapangan secara kuantitas, dimana terhadap pekerjaan tersebut bisa di cek, yaitu pekerjaan sudah dalam tahap pelaksanaan, konsultan masih dalam tahap pengerjaan proyek Irigasi dengan menggunakan material, berupa besi, semen dan kelengkapan lainnya;
- Bahwa secara kualitas sepengetahuan saksi tidak dapat memeriksanya, karena diperlukan keahlian khusus terhadap

Hal. 73 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara kualitas, misalnya terhadap Kekuatan coran proyek Irigasi tersebut harus diperiksa, demikian juga terhadap matrial yang digunakan sesuai dengan spek atau tidak;

- Bahwa susunan Tim PPHP (PHO) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu :

1. Fahrul Razi, ST.,	: Ketua
2. Dodi Irawan, ST.,	: Sekretaris
3. Suhadi	: Anggota
4. Abd. Wahid, HS. (saksi)	: Anggota
5. Joni Herlian	: Anggota

- Bahwa pada pemeriksaan yang pertama yang hadir kelokasi proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 adalah Dodi Irawan, ST., saksi, Suhadi dan Joni Herlian (terdakwa) sebagai Pengawas Lapangan;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan yaitu memeriksa talang dan hasil pekerjaan dilakukan dengan cara visual saja;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut dalam kontrak selesai tanggal 27 Desember 2015 selanjutnya diberikan perpanjangan waktu pengerjaan dan pada tanggal 6 Februari 2016 kami melakukan pemeriksaan kembali;
- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan tersebut, selanjutnya yang membuat laporan adalah Dodi Irawan, ST., selaku Sekretaris;
- Bahwa benar terjadi bencana alam, sehingga proyek Irigasi tersebut ada kerusakan, hal ini terjadi setelah PPHP (PHO) turun kelapangan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Ridwan Nurazi, S.Sos.,;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. **Suhadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi **selaku Anggota Tim PPHP Dinas PU** Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor: 610/003/KPTS/Air/III/2015 tanggal 02 Maret 2015, serta tugas dan

Hal. 74 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban saya selaku Anggota Tim PPHP adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa Administrasi pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh item pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak/ Surat Perjanjian Kontrak (SPK) ;
 - c. Memberi saran/ rekomendasi untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan administrasi dan fisik/kegiatan;
 - d. Bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong atas hasil pemeriksaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong;
- Bahwa nilai kontrak proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp.2.158.114.000,00 (*dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat belas ribu rupiah*);
 - Bahwa nilai pagu dari proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp.2.180.000.000,00 (*dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah*);
 - Bahwa sebagai pemenang tender proyek tersebut pada waktu itu adalah CV. Devasindo Utama;
 - Bahwa saksi selaku anggota PPHP (PHO) ada memeriksa lapangan terhadap proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015, pada tanggal 07 Februari 2016, saya melakukan pengukuran, pada tanggal 08 Februari 2016 memberi petunjuk pekerjaan yang belum sempurna kepada rekanan, tanggal 09 Februari 2016 menghitung data ukur hasil pemeriksaan lapangan kemudian dilaporkan ke PPK;
 - Bahwa yang hadir dalam pemeriksaan lapangan tersebut yaitu Dodi Irawan, ST selaku Sekretaris, Abdul Wahid, Saksi Suhadi, dan Joni Herlian selaku Anggota Tim PPHP;
 - Bahwa Ketua Tim PPHP (Fahrul Razi, ST.) tidak hadir pada waktu pemeriksaan lapangan terhadap proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 karena ada keperluan lain;
 - Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan lapangan tahap pertama dokumen yang dijadikan dasar acuan atau pelaksanaan adalah sebagai berikut yaitu:

Hal. 75 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan dari KPA Nomor : 610/003/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015
 - b. Rencana anggaran biaya
 - c. Back Up data
 - d. Konstruksi Kerja
 - e. Gambar Kerja
 - f. Asbuil drawing
- Bahwa pada waktu pemeriksaan lapangan terhadap proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015, saksi melakukan pengukuran pekerjaan proyek Irigasi tersebut dengan menggunakan meteran;
 - Bahwa terhadap pemeriksaan yang dilakukan secara kuantitas terhadap pekerjaan tersebut bisa di cek, yaitu pekerjaan sudah dalam tahap pelaksanaan, konsultan masih dalam tahap pengerjaan proyek Irigasi dengan menggunakan material, berupa besi, semen dan kelengkapan lainnya;
 - Bahwa apabila secara kualitas, saksi tidak dapat memeriksanya, karena diperlukan keahlian khusus terhadap pemeriksaan secara kualitas, misalnya terhadap Kekuatan coran proyek Irigasi tersebut harus diperiksa, demikian juga terhadap matrial yang digunakan sesuai dengan spek atau tidak;
 - Bahwa susunan Tim PPHP (PHO) pada kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu :

1. Fahrul Razi, ST.,	: Ketua
2. Dodi Irawan, ST.,	: Sekretaris
3. Suhadi (saksi).	: Anggota
4. Abd. Wahid, HS.	: Anggota
5. Joni Herlian.	: Anggota
 - Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan yaitu untuk memeriksa talang dan hasil pekerjaan dilakukan dengan cara fisual saja;
 - Bahwa terhadap pekerjaan tersebut belum selesai, sedangkan dalam Kontrak selesai tanggal 27 Desember 2017, selanjutnya diberikan perpanjangan waktu pengerjaan dan pada tanggal 6 Februari 2016 kami melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa terhadap hasil pemeriksaan tersebut, selanjutnya yang membuat laporannya yaitu Dodi Irawan, ST., selaku Sekretaris;
 - Bahwa setahu saksi terhadap pekerjaan dari Tim PPHP (PHO) ini sudah sesuai dengan aturan;

Hal. 76 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi bencana alam, sehingga proyek Irigari tersebut ada kerusakan, ini terjadi setelah PPHP (PHO) melakukan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa pada saat PPHP (PHO) dilaksanakan, yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Pak Ridwan Nurazi, S.Sos ;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. **Eki Ariadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 karena diajak Mashuri bekerja harian dan menerima upah;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pekerjaan fisik proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 tersebut;
- Bahwa saksi bekerja diajak Mashuri sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa tugas saksi pada pekerjaan fisik proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 yaitu apabila material seperti semen habis, besi dan lainnya habis, saksi melapor kepada Mashuri untuk dibeli ditoko;
- Bahwa bahan bangunan berupa besi tersebut, ukuran yang diambil di Toko Bangunan yaitu besi ukuran 8 Inchi dan 10 Inchi besi behel SNI;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut ada memakai alat berat berupa exsapatator;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berakhirnya pekerjaan tersebut, namun saksi bekerja sampai dengan tahun 2016 yaitu kira-kira bulan Februari;
- Bahwa saksi dalam bekerja itu, disuruh Mashuri untuk ke lapangan setiap hari dan saksi digaji sebulannya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekerja dengan Mashuri menggunakan Kontraktor atas nama CV. Devasindo Utama;
- Bahwa kedudukan atau Posisi Mashuri pada Kontraktor CV. Devasindo Utama setahu saksi sebagai Wakil Direktur CV. Devasindo Utama;

Hal. 77 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo menggunakan alat exsaporator 1 (satu) buah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Direktur CV. Devasindo Utama;
- Bahwa tugas saksi yang diperintah oleh Mashuri pada proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 adalah melihat dan memeriksa apabila matrial berupa Semen, besi habis saksi melaporkan kepada Mashuri, dan saksi diperintahkan untuk mengambilnya di toko yang sudah ditentukan oleh Mashuri;
- Bahwa saksi dalam proyek ini bekerja dari awal mulai proyek sampai bulan februari tahun 2016;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 telah selesai dikerjakan pada tahun 2016, namun pada bulan Februari 2016 itu masih ada mengambil semen untuk perbaikan-perbaikan;
- Bahwa perbaikan-perbaikan yang saksi maksudkan itu adalah perbaikan pada permukaan lantai proyek yang masih kelihatan belum halus dan belum rapi;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. **Jili Bin Sindowijaya**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 karena CV. Devasindo Utama selaku perusahaan yang mengerjakan proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 ada memakai **Alat Berat milik Perusahaan saksi**, melalui Mashuri;
- Bahwa alat berat milik saksi ada dipakai oleh CV. Devasindo Utama;
- Bahwa alat berat milik saksi dipakai untuk proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015, yaitu awalnya Perusahaan saksi PT. Sinar Mas Sentosa mendaftarkan untuk memasukkan penawaran pemakaian alat berat milik saksi;
- Bahwa yang memasukkan penawaran tersebut adalah saksi sendiri;

Hal. 78 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat yang di pakai oleh CV. Devasindo Utama untuk pengerjaan proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo yaitu 1 (satu) unit Excavator Hyundai R 220-7H;
- Bahwa alat Excavator saksi dipakai oleh CV. Devasindo Utama selama 1,5 (satu setengah) bulan;
- Bahwa sewa Excavator yang dipakai selama 1,5 (satu setengah) bulan tersebut sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa alat Excavator milik saksi ada 10 (sepuluh) buah yang saksi siapkan untuk disewakan;
- Bahwa dalam menyewakan alat berat berupa Excavator itu ada dibuatkan perjanjian kontraknya;
- Bahwa benar Sdr.Mashuri selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama ada memakai Excavator milik saksi;
- Bahwa terhadap biaya rental tersebut telah sesuai dengan standar;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. **Sukman Riadi,A.Md.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam pekerjaan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015, ada ikut mengajukan penawaran melalui CV. Maharani Konstruksi;
- Bahwa saksi tahu ada pekerjaan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 dari Webside;
- Bahwa benar perusahaan saksi juga ikut mendaftar dan memasukkan penawaran untuk proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 tersebut;
- Bahwa yang memasukkan penawaran tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi penawaran dari Perusahaan saksi yang terendah dan seharusnya saksi yang menjadi pemenangnya, namun nyatanya perusahaan saksi dikalahkan;
- Bahwa perusahaan yang menjadi pemenangnya dari proyek Irigasi D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo yaitu CV. Devasindo Utama;

Hal. 79 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan saksi digugurkan pada proyek Irigasi D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo tersebut pada tahap Evaluasi dokumen kualifikasi dan penawaran;
- Bahwa setelah perusahaan saksi digugurkan, saksi ada mengajukan sanggahan terhadap Tim Pokja III Kabupaten Lebong;
- Bahwa jawaban dari sanggahan yang saksi ajukan tersebut dijawab tidak berdasar dan tidak diterima;
- Bahwa setahu saksi kesalahan perusahaan saksi sehingga digugurkan oleh Tim Pokja III Kabupaten lebong itu, hanya kesalahan nama, yaitu tertulis nama SUKMA RIAD yang seharusnya SUKMAN RIADI, tapi tetap tidak diterima;
- Bahwa terhadap perusahaan saksi yang digugurkan itu, yang dianggap mendasar oleh Tim Pokja III alasannya perusahaan saksi tidak sesuai dengan dokumen;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan lolos dalam tahap administrasi yaitu;
 1. CV. Devasindo Utama
 2. CV. NKN Lestari
 3. CV. Maharani Konstruksi
- Bahwa dalam lelang tersebut perusahaan yang jadi pemenangnya adalah CV. Devasindo Utama;
- Bahwa menurut saksi, tidak mesti setiap penawaran yang terendah itu akan menjadi pemenangnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. **Hisbuan Alis Bin M.Ali Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pekerjaan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 saksi ditunjuk sebagai **pelaksana lapangan** dari **CV.Devasindo Utama**;
- Bahwa pada proyek irigasi Air Pauh hulu Desa mangkurajo, saksi bekerja atas permintaan dan perintah dari Pak Mashuri selaku Kontraktor atau pemenang lelang;
- Bahwa pekerjaan saksi dilapangan pada awalnya mengangkut matrial berupa besi, semen untuk proyek Irigasi Air Pauh hulu Desa mangkurajo ini;

Hal. 80 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja mengangkut material berupa besi dan semen tersebut atas permintaan Pak Mashuri;
- Bahwa saksi bekerja pada proyek irigasi Air Pauh hulu Desa mangkurajo ini, selaku pelaksana lapangan, bersama Eki Ariadi dalam proyek Pak Mashuri ini;
- Bahwa saksi dalam mengangkut dan mengantar barang berupa besi, semen dan lainnya untuk proyek tersebut dari Camp 1 (satu) ke Camp 2 (dua) dan selanjutnya sdr. Eki Ariadi membawa barang tersebut ke Lokasi dengan menggunakan ojek;
- Bahwa dalam mengangkut material untuk proyek kendaraan dapat masuk dan sampai ke lokasi namun pada saat air sungai surut;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur Perusahaan CV, devasindo Utama tetapi saksi diminta bantuan untuk mengurus Administrasi proyek Irigasi Air Pauh hulu Desa mangkurajo oleh Pak Mashuri selaku kontraktor proyek tersebut;
- Bahwa benar saksi ada menandatangani laporan mingguan, bulanan untuk kelengkapan pencairan dalam proyek irigasi Air Pauh hulu Desa mangkurajo atas permintaan Pak Mashuri, sedangkan Pak Mashuri mendapatkan laporan tersebut dari PPTK;
- Bahwa terhadap laporan tersebut saksi menandatangani bertahap di rumah Pak Mashuri dan dalam laporan tersebut ada tercantum nama pengawas dari Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) yaitu sdr. Joni Herlian dan Hamdani;
- Bahwa saksi selaku pengawas lapangan ada mendapatkan gaji dari Kontraktor CV. Devasindo Utama yaitu saudara Mashuri setiap kali pencairan;
- Bahwa saksi kerja dengan sdr. Mashuri pada proyek Irigasi Air Pauh hulu Desa mangkurajo sampai bulan Desember 2015;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas lapangan pada proyek Irigasi ini, tidak ada Surat Keputusan atau Sknya, karena saksi diminta secara lisan oleh Pak Mashuri;
- Bahwa dalam pencairan itu, dilakukan dalam dua (2) kali termijn oleh kontraktor yaitu terminj pertama dan terakhir;
- Bahwa dalam pencairan yang dilakukan tersebut, dananya masuk ke rekening Pak mashuri selaku kontraktornya;

Hal. 81 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pengawas lapangan banyak berada diluar lapangan atau lokasi, sedangkan yang berada dilokasi adalah yaitu Eki Ariadi;
- Bahwa saksi mendapat bayaran dari Pak Mashuri selaku kontraktor sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengangkutan besi dan semen yang saya kerjakan pada proyek Irigasi tersebut;
- Bahwa PPTK mengetahui kalau saksi sebenarnya tidak kerja dilapangan pada proyek irigasi ini, mereka tahunya kalau saya bekerja mengangkut matrial berupa besi, semen dan kebutuhan lain dari proyek Irigasi tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kalau saksi tidak kerja selaku pelaksana lapangan pada proyek irigasi tersebut yaitu Joni Herlian dan juga Kuasa pengguna Anggaran (KPA) pak Ridwan Nurazi;
- Bahwa saksi tahu terhadap proyek irigasi ini dilakukan perpanjangan waktu karena belum selesai yaitu lebih kurang sampai dengan bulan Februari 2016;
- Bahwa terhadap lokasi Proyek Irigasi memang sering terjadi banjir, karena sering turun hujan yang mengakibatkan banjir, sehingga proyek irigasi tersebut rusak;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. **H.Ir. Hasnul Basri Bin Ibrahim (alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah **pengurus Gapeksindo**;
- Bahwa saksi tahu CV. Devasindo Utama ikut lelang karena **yang membuat penawaran atas nama CV. Devasindo Utama** adalah saksi atas permintaan Pak Mashuri selaku kuasa Direktur;
- Bahwa Direktur Utama CV. Devasindo Utama adalah Hervani Mediansyah;
- Bahwa pada awal tahun 2015 Pak Mashuri datang menemui saksi dengan mengatakan niatnya mau nawar proyek, dan minta tolong kepada saksi mau pakai Perusahaan mana yang akan dipakai, lalu saksi anjurkan pakai CV. Devasindo Utama, selanjutnya dibuatlan perjanjian antara Pak Mashuri dengan pihak CV. Devasindo Utama yaitu Pak Hervani Mediansyah;

Hal. 82 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, nilai kontrak proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp.2.158.114.000,00 (*dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat belas ribu rupiah*);
- Bahwa nilai pagu proyek peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.180.000.000,00 (*dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah*);
- Bahwa setahu saksi pemenang tender proyek pada waktu itu adalah CV. Devasindo Utama;
- Bahwa yang menandatangani seluruh kontrak CV. Devasindo Utama adalah Wakil Direkturnya yaitu Pak Masyuri, SE.,;
- Bahwa perjanjian antara saksi dengan Pak Mashuri yang meminta saksi membantunya dalam proses lelang, dengan janji akan diberi imbalan sebesar 1 % dari nilai proyek jika CV. Devasindo Utama menang tender tersebut;
- Bahwa terhadap janji tersebut tidak ditepati oleh Mashuri, hingga sampai saat ini saksi tidak tahu keberadaan pak Mashuri tersebut;
- Bahwa terhadap isi penawaran tersebut, cara saksi melakukan penawarannya disesuaikan dengan item-item yang sudah ditentukan, dan kami menawar sesuai dengan harga yang sudah ditentukan;
- Bahwa untuk tenaga ahli dalam pelaksanaan irigasi tersebut, pihak kontraktor sudah mempersiapkannya dengan cara mengambilnya dari Gapeksi dengan cara sewa;
- Bahwa terhadap alat-alat yang digunakan untuk menunjang pekerjaan meliputi Eksapator juga disewa;
- Bahwa penawaran terhadap Proyek Irigasi ini sekitar bulan September 2015;
- Bahwa saksi tahu lokasi irigasi proyek Irigasi Air Pauh hulu Desa mangkurajo tahun 2015 karena melihat pada dokumen penawaran;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. Fahrul Razi, ST, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 83 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi sebagai Ketua PPHP berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Lebong Nomor : 610/003/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 Tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penrima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Adapun tugas dan tanggungjawab serta wewenang tim PPHP, sebagai berikut :
 - a. memeriksa administrasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap seluruh item pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK);
 - c. memberikan Saran/Rekomandi untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan administrasi dan fisik / kegiatan;
 - d. bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong atas hasil pemeriksaan kegiatan dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPS)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong.
- Bahwa Pemeriksaan lapangan dimulai tanggal 7 Pebruari 2016 yaitu dilakukan pengukuran titik-titik sample, dari hasil pengukuran diperoleh hasil data awal yang dibandingkan dengan back up data dari pihak direksi teknis pekerjaan, kemudian keluar hasil perhitungan sementara beserta rekomendasi untuk penyempurnaan pekerjaan dan pada tanggal 9 Pebruari 2016 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor : 610/0269/PPHP/AIR094/II/2016;
- Bahwa yang hadir dan terlibat langsung dalam pemeriksaan hasil pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Tahun Anggaran 2015 yaitu tim PPHP sebanyak 4 (empat) orang yaitu Dodi Irawan, ST, Suhadi, Andul Wahid dan Joni Herlian (yang bersangkutan disamping sebagai anggota PPHP juga menjadi Tim Pengawas dari Dinas PU Lebong), Tim Pengawas yang hadir Joni Herlian dan Hamdani, Pelaksana CV. Devasindo Utama Sdr. Eki,

Hal. 84 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saya selaku ketua Tim PPHP tidak hadir dan tidak ikut melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan karena saksi sedang dinas luar ke bengkulu, akan tetapi pada saat pertemuan tanggal 9 Pebruari 2016 pada saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan saksi ada dan saksi ikut menandatangani dokumen berita acaranya beserta lampiran pemeriksaan fisik hasil pekerjaan;

- Bahwa dokumen yang terkait didalam kontrak, diantaranya :
 1. kelengkapan kontrak.
 2. addendum
 3. laporan harian
 4. laporan mingguan
 5. laporan bulanan
 6. laporan data cuaca/grafik cuaca
 7. time schedule
 8. photo dokumentasi
 9. gambar purna bangunan (As Build Drawing) dan Back Up Data
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sehingga saksi tidak mengetahui cara yang digunakan, akan tetapi berdasarkan laporan dari anggota tim PPHP pemeriksaan **dilakukan terhadap visual fisik di lapangan pada titik sample** dengan cara pengukuran manual menggunakan meteran 5 meter dan meteran 50 meter, tidak dilaksanakan pengujian kualitas / tidak dilakukan pembobokan terhadap titik sample yang diperiksa, hanya dilakukan pengukuran saja dan pengamatan secara visual dilapangan, seharusnya pengukuran dilakukan secara detail perstasiunnya (STA) dan dilakukan pengujian kualitasnya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dilapangan, akan tetapi berdasarkan kertas kerja tim PPHP maka saksi mengetahui item pekerjaan yang diperiksa berdasarkan sample (titik contoh) diantaranya :
 1. pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan pasangan batu dan pekerjaan plasteran.
 2. pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan beton cor bertulang.
 3. pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran
 4. pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan beton cor bertulang
 5. pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran.

Hal. 85 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan beton cor bertulang
 7. pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran.
 8. pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan beton cor bertulang
 9. pekerjaan bronjong untuk item pek. bronjong
 10. pekerjaan galian di STA 0 – 100 % berdasarkan pengamatan visual.
- Bahwa hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan dokumen kertas kerja milik tim PPHP maka saya ketahui hasilnya sebagai berikut :
1. pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya semua plasteran tiang belum dilester dengan sempurna, kondisi plesterannya belum rapi dan belum merata, hasil perhitungan dimensi menurut back 26.
 2. pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya yaitu semua pekerjaan pembersihan akhir belum dikerjakan secara bagus.
 3. pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya plasteran belum rapi, pilar tiang belum rapi.
 4. pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, volumenya telah sesuai dengan ukuran yang tertera di back up data.
 5. pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya terdapat selisih kekurangan volume, pada back up data volume 33,1 m³, hasil pengukuran 32, 64 m³.
 6. pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan beton cor bertulang hasilnya sesuai back data.
 7. pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya sesuai dengan back data.
 8. pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya sesuai dengan back data.
 9. pekerjaan bronjong untuk item pekerjaan bronjong, hasilnya batu tidak sesuai spek karena tidak tersusun rapi dan terlalu besar, tidak tersusun rapi maksudnya diantara batu besar dan batu kecil tidak ada penguncinya atau masih ada ruang, batu terlalu besar maksudnya adanya batu yang terlalu besarnya dimensinya seharusnya ukuran batu disesuaikan dengan spesifikasi didalam kontrak.
 10. pekerjaan galian di STA 0 – 100 % berdasarkan pengamatan visual, hasilnya terdapat longsoran yang mengakibatkan tertutupnya saluran yang sudah terbangun sepanjang 75 meter.
- Bahwa menurut informasi dari anggota tim PPHP yaitu Suhadi dan Dodi, air belum mengalir secara normal karena ada saluran yang tertutup tanah longsor, kemudian terdapat bangunan saluran irigasi yang dibangun tahun 2007 mengalami kerusakan berat sehingga air tidak dapat mengalir secara normal.
- Bahwa berdasarkan dokumentasi foto yang diserahkan oleh Sdr. Eki pihak pelaksana dari CV. Devasindo Utama diketahui yang

Hal. 86 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki adalah tanah longsor yang menutup saluran galian, sedangkan yang lainnya pada saat itu akan ditindaklanjuti sebelum dilakukan penyerahan akhir pekerjaan / FHO;

- Bahwa pekerjaan tersebut belum dilakukan FHO, kami selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan belum menerima surat perintah untuk melakukan FHO dari KPA/PPK;
- Bahwa Untuk item pekerjaan galian tanah dan normalisasi dengan alat berat, berdasarkan back up data yang dijadikan lembar kertas kerja saya ketahui tim PPHP tidak melaksanakan pengukuran pada item pekerjaan tersebut sehingga tim PPHP secara kuantitas mengacu kepada volume yang tertera pada back data sehingga kami simpulkan pekerjaan tersebut cukup dan selesai;
- Bahwa menurut hasil pengukuran yang dilakukan tim PPHP secara visual fisik bronjong yang terpasang volumenya telah sesuai dengan back up data, dengan cara pengukuran secara manual terhadap visual titik sample yang di uji kemudian dirata-ratakan maka didapatkan ukuran rata-rata dan dijumlahkan secara total maka diperoleh kuantitas yang sama dengan kuantitas dalam back data;
- Bahwa keterangan saksi sama seperti keerrangan nomor 17 yaitu menurut hasil pengukuran yang dilakukan tim PPHP secara visual pekerjaan pasangan batu 1 : 4 yang terpasang volumenya telah sesuai dengan back up data, dengan cara pengukuran secara manual terhadap visual titik sample yang di uji kemudian dihitung rata-rata maka didapatkan ukuran rata-rata dan dijumlahkan secara total maka diperoleh kuantitas yang sama dengan kuantitas dalam back data;
- Bahwa Keterangan saya masih tetap sama seperti keterangan nomor 17 dan 18 yaitu Menurut hasil pengukuran yang dilakukan tim PPHP secara visual fisik pekerjaan plesteran yang terpasang volumenya telah sesuai dengan back up data, dengan cara pengukuran secara manual terhadap visual titik sample yang di uji kemudian dihitung rata-rata maka didapatkan ukuran rata-rata dan dijumlahkan secara total maka diperoleh kuantitas yang sama dengan kuantitas dalam back data;

Hal. 87 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saya masih tetap sama seperti keterangan pada nomor 17, 18 dan 19 yaitu Menurut hasil pengukuran yang dilakukan tim PPHP secara visual fisik pekerjaan beton cor bertulang yang terpasang volumenya telah sesuai dengan back up data, dengan cara pengukuran secara manual terhadap visual titik sample yang di uji kemudian dihitung rata-rata didapatkan ukuran rata-rata dan dijumlahkan secara total maka diperoleh kuantitas yang sama dengan kuantitas dalam back data;
- Bahwa berdasarkan back up data yang dijadikan lembaran kertas kerja saya ketahui tim PPHP tidak melaksanakan pengukuran pada item pekerjaan tersebut sehingga tim PPHP secara kuantitas mengacu kepada volume yang tertera pada back data sehingga kami simpulkan pekerjaan tersebut cukup dan selesai;
- Bahwa menurut hasil pengukuran yang dilakukan tim PPHP secara visual fisik pekerjaan plesteran yang terpasang volumenya telah sesuai dengan back up data, dengan cara pengukuran secara manual terhadap visual titik sample yang di uji kemudian dihitung rata-rata maka didapatkan ukuran rata-rata dan dijumlahkan secara total maka diperoleh kuantitas yang sama dengan kuantitas dalam back data;
- Bahwa menurut hasil pengukuran yang dilakukan tim PPHP secara visual fisik pekerjaan plesteran yang terpasang volumenya telah sesuai dengan back up data, dengan cara pengukuran secara manual terhadap visual titik sample yang di uji kemudian dihitung rata-rata maka didapatkan ukuran rata-rata dan dijumlahkan secara total maka diperoleh kuantitas yang sama dengan kuantitas dalam back data.
- Bahwa menurut hasil pengukuran yang dilakukan tim PPHP secara visual fisik pekerjaan plesteran yang terpasang volumenya telah sesuai dengan back up data, dengan cara pengukuran secara manual terhadap visual titik sample yang di uji kemudian dihitung rata-rata maka didapatkan ukuran rata-rata dan dijumlahkan secara total maka diperoleh kuantitas yang sama dengan kuantitas dalam back data;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 88 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Budi Kurniadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan peningkatan irigasi di Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 dari surat pelimpahan berkas pelelangan dari SKPD (Dinas PU Kabupaten Lebong) Nomor:610/480/AIR/DPU/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang didisposisi oleh kepala ULP Kabupaten Lebong bapak **Dodi Irawan,S.T.** yang ditujukan kepada Pokja III isinya "Agar segera dilaksanakan proses pelelangan".
- Bahwa Jabatan saksi selaku **Ketua Pokja III Ulp** Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 04 tahun 2015. Tugas saya selaku sekretaris merangkap anggota Pokja III adalah sebagai berikut:

1) Tugas Pokja ULP meliputi:

- a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang dilelang.
- b. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK apabila diminta oleh PPK.
- c. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
- d. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah.
- e. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Kepala Daerah untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui kepala ULP.
- f. Menetapkan pemenang lelang untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melalui kepala ULP.
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala ULP.
- i. Memberikan data dan informasi kepada kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya
- j. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan atau Tim Ahli kepada kepala ULP.

Hal. 89 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua pokja dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
 - 3) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh kepala ULP.
 - 4) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan diluar ULP
- Bahwa saksi selain selaku Ketua Pokja III pada ULP Kabupaten Lebong tahun 2015 juga menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/KPA pada kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong tetapi tanggalnya saksi lupa, sejak September 2016 karena saksi diangkat menjadi Kabid Pengairan sejak September 2016;
 - Bahwa Tugas selaku PPK sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya;
 - c. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD;
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.
 - Bahwa jumlah dana pagu pembangunan irigasi Desa mangkurajo Kabupaten Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah), dana tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK) tambahan usulan daerah yang dimasukan pada APBDP Kabupaten Lebong 2015 berdasarkan DPA Perubahan DPPA SKPD 1.03 01 01 24 18 5 2 tanggal 24 Oktober 2015;
 - Bahwa langkah-langkah Pokja III terhadap pelelangan pembangunan irigasi Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 yaitu sebagai berikut:
 - a. Memeriksa kelengkapan pemberkasan untuk dibuatkan proses lelang sebagaimana terurai dibawah ini;

Hal. 90 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membuat Standar Dokumen Pelelangan (SDP) yang didalamnya terdapat syarat-syarat administrasi teknis pekerjaan berupa peralatan yang dibutuhkan, personil berupa tenaga ahli, pelaksana dan operator serta administrasi, serta persyaratan lain seperti tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak failit.
 - c. Membuat BQ (Bill of Quantity) dengan cara pada HPS dihilangkan harga satuan dan total harga sehingga tersisa volume dan satuan volume kemudian diupload dalam bentuk pdf.
 - d. mengupload spesifikasi teknis dan gambar kerja dalam bentuk pdf.
 - e. Membuat Jadwal Pelelangan mulai dari pengumuman sampai ke masa sanggah.
 - f. Kemudian mengikuti tahapan pelelangan sesuai dengan jadwal di SPSE (Sistim Pelelangan Secara Elektronik) dengan tahapan sebagai berikut:
 - g. Pengumuman pascakualifikasi mulai tanggal 16 September 2015 sampai 21 September 2015;
 - h. Download dokumen pengadaan mulai tanggal 16 September 2015 sampai dengan 21 September 2015;
 - i. Pemberian penjelasan dari tanggal 18 September 2015 sampai dengan 18 September 2015;
 - j. Upload dokumen penawaran tanggal 18 September 2015 sampai 23 September 2015;
 - k. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 23 September 2015 sampai 24 September 2015;
 - l. Evaluasi penawaran tanggal 25 September 2015 sampai 29 September 2015;
 - m. Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 30 September 2015 sampai 01 Oktober 2015;
 - n. Pembuktian kualifikasi tanggal 02 Oktober 2015 sampai 02 Oktober 2015;
 - o. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 02 Oktober 2015 sampai 02 Oktober 2015;
 - p. Penetapan Pemanang 02 Oktober 2015;
 - q. Pengumuman pemenang tanggal 02 Oktober 2015;
 - r. Masa sanggah hasil lelang tanggal 03 Oktober 2015 sampai 07 Oktober 2015;
 - s. Surat Penunjukan penyedia barang/jasa tanggal 08 Oktober 2015 sampai 08 Oktober 2015;
 - t. Penandatanganan kontrak tanggal 09 Oktober 2015.
- Bahwa pembukaan pendaftaran pelelangan kegiatan dimaksud mulai tanggal 16 September 2015 sampai 21 September 2015, sedangkan yang mendaftar sebanyak 14 penyedia pekerjaan yaitu sebagai berikut:
- CV Devasindo Utama
 - CV Mustracom
 - CV Geo Jasa
 - CV Kings
 - CV QQ
 - CV Sekundang Prima Jaya
 - CV HPS Karya

Hal. 91 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV Rimbayung
- CV Cipta Sarana Utama
- CV Maharani Konstruksi
- CV Anggara Pratama
- CV NKN Lestari
- CV Via Anugerah
- CV Abdi Ananda Karya.
- Bahwa Aanwijzing atau penjelasan terkait dokumen pendaftaran dilakukan sesuai dengan jadwal teknis pada rentang jadwal dimaksud Pokja III menunggu rekanan yang menanyakan terkait dokumen pelelangan, tetapi tidak ada yang bertanya;
- Bahwa Pemasukan penawaran dilakukan dari tanggal 18 September 2015 sampai 23 September 2015, sedangkan yang memasukan penawaran sebagai berikut:
 - a. CV Maharani Konstruksi
 - b. CV NKN Lestari
 - c. CV Devasindo Utama
- Bahwa pembukaan penawaran dilakukan tanggal 23 September 2015 sampai dengan 24 September 2015 dengan menggunakan aplikasi apendo;
- Bahwa ketika dilakukan pembukaan penawaran Pokja III melakukan evaluasi koreksi aritmatik dengan cara membandingkan nilai penawaran penyedia dengan HPS;
- Bahwa Evaluasi harga dilaksanakan setelah evaluasi teknis caranya dengan membandingkan HPS dengan penawaran rekanan berupa koreksi aritmatik, terkait dengan kewajaran harga apabila total penawaran akhir berada di atas nilai HPS maka dinyatakan gugur. Mengenai harga penawaran total dibawah 80% dari nilai pagu maka dilakukan klarifikasi untuk menaikkan jaminan pelaksanaan. Apabila harga satuan penawaran nilainya lebih besar dari 110%, maka dilakukan klarifikasi. Dasarnya adalah SDP. Dasar hukumnya adalah Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa terhadap harga timpang satuan dia tas 110% item pekerjaan galian tanah dilakukan klarifikasi terhadap rekanan, pada saat pembuktian kualifikasi yang datang pada saat itu adalah MASHURI selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama. Terhadap klarifikasi dimaksud tidak dibuat Berita Acara Klarifikasi harga timpang. Tidak dibuat Berita Acara Klarifikasi karena sudah

Hal. 92 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dari Mashuri selaku Direktur CV Devasindo Utama tanggal 21 September 2015;

- Bahwa benar Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan pembangunan irigasi Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 dan Evaluasi Kewajaran Harga dari CV Devasindo Utama sebagai bentuk produk dari koreksi aritmatika yang dibuat oleh Pokja III, pada item pekerjaan galian tanah pada sub pekerjaan bronjong penahan dan intake talang air serta pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air, dimana pada harga satuan di HPS harga satuan sebesar Rp. 24.210,78 sedangkan pada harga satuan CV Devasindo Utama sebesar Rp.201.250,00, hal tersebut termasuk dalam kategori ketimpangan harga negatif karena sudah di atas 110%;
- Bahwa item pekerjaan galian tanah termasuk dalam kategori ketimpangan harga negatif dinyatakan hal itu dinyatakan harga yang wajar, karena harga satuan yang timpang berpengaruh terhadap harga satuan yang lain, tugas panitia hanya mengklarifikasi harga satuan tersebut, kemudian out put dari klarifikasi tersebut penyedia sanggup menyelesaikan pekerjaan dimaksud sehingga hal itu dapat dianggap wajar. Kemudian total penawaran CV Devasindo Utama masih dibawah HPS;
- Bahwa evaluasi teknis dilakukan tanggal 30 September 2015 sampai 1 Oktober 2015, evaluasi dimaksud dilakukan evaluasi administrasi yang hanya melakukan pemeriksaan terhadap surat penawaran. Kemudian dilakukan evaluasi teknis dimana hal yang dilakukan adalah pemeriksaan dokumen berupa metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, peralatan dan personil termasuk tenaga ahli dan sebagainya;
- Bahwa pada saat dilakukan evaluasi teknis dilakukan pengecekan dokumen alat berupa bukti kepemilikan berupa BPKB dan bukti pembelian sedangkan tenaga ahli berupa Sertifikat Keahlian (SKA), Ijazah, KTP dan NPWP dan tidak pernah melakukan pengecekan fisik secara langsung karena dianggap dokumennya sudah lengkap;
- Bahwa pembuktian kualifikasi perusahaan dilakukan tanggal 02 Oktober 2015 dengan cara membuktikan keaslian perusahaan

Hal. 93 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Akte, SBU, IUJK, TDP, HO dan surat-surat pernyataan yang disyaratkan dalam SDP. dan alat saksi buktikan dengan dokumen kepemilikannya;

- Bahwa pada saat evaluasi teknis dua (2) perusahaan lulus sedangkan yang gugur adalah CV NKN Lestari;
- Bahwa CV NKN Lestari dinyatakan gugur atau tidak lulus karena tidak menyampaikan dokumen teknis;
- Bahwa penetapan dan pengumuman pemenang diumumkan oleh Ketua Pokja (Budi Kurniadi selaku Ketua Pokja III) tanggal 2 Oktober 2015 dan dinyatakan CV Devasindo Utama sebagai pemenangnya;
- Bahwa selaku PPK sejak Bulan September 2016 ada melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut tunda bayar 2015 dengan proggres fisik belum 100% sebesar Rp.971.165.250.
- Bahwa sebab terjadi tunda bayar karena terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan dikenakan denda maksimal 5% sejumlah Rp. 107.907.250,- sesuai dengan berita acara pembayaran Nomor : 900/90/BAP/APBD/DPU/2016 tanggal 20 Desember 2016 selanjutnya uang tersebut langsung disetor ke kas daerah yang menyetorkannya adalah pihak rekanan;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah diselesaikan dan sudah dibayarkan kepada pihak rekanan CV.Devasindo Utama sesuai dengan Sp2D Nomor :4045/SP2D-LS/DPU/2016 tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa belum dilaksanakan FHO karena tidak ada permohonan pelaksanaan FHO dari rekanan sedangkan pembayaran tetap dilakukan karena FHO bukan salah satu syarat pencairan yang di tetapkan dari DPPKAD;
- Bahwa pekerjaan tersebut dibayarkan pada saat saksi menjabat selaku PPK karena FHO tidak menjadi salah satu syarat pencairan di keuangan;
- Bahwa Pokja III melakukan rapat penyampaian hasil evaluasi pelelangan yaitu pada saat rapat evaluasi kualifikasi, Gunawan, SKM menyampaikan hasil evaluasi pelelangan untuk dibahas secara bersama-sama, yang dibahas adalah hasil evaluasi

Hal. 94 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi. Pada saat rapat disampaikan dalam tahap evaluasi kualifikasi bahwa CV. Maharani Konstruksi tidak memenuhi syarat karena terjadi perbedaan nama pada surat penawaran dengan surat pernyataan, sehingga kami personil Pokja III sepakat untuk menggugurkan CV. Maharani Konstruksi, kemudian terkait undangan pembuktian kualifikasi, dimana surat undangan tersebut telah dibuat sebelum dilakukan rapat evaluasi pelelangan dengan mengundang CV. Maharani Konstruksi dan CV. Devasindo Utama, ternyata CV. Maharani Konstruksi dinyatakan gugur dan surat undangan tersebut tidak di upload di sistem pelayanan secara Elektronik (SPSE) undangan pembuktian kualifikasi untuk CV. Devasindo Utama dikirim via email ke alamat CV. Devasindo Utama;

- Bahwa benar saksi diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran bidang Pengairan Dinas PU Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016 karena saksi sebelumnya telah diangkat menjadi Kepala Bidang pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong;
- Bahwa secara rinci saksi tidak ingat yang menjadi tugas, kewajiban dan kewenangan saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, akan tetapi secara garis besar tugas, kewajiban dan kewenangan saksi selaku kuasa Pengguna Anggaran yaitu : melaksanakan seluruh kegiatan yang anggarannya tersedia dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas PU Kabupaten lebong khususnya Bidang pengairan;
- Bahwa benar anggarannya tersedia dalam APBD –perubahan TA. 2016, sebagaimana Dokumen pelaksanaan Anggaran perubahan (DPAP) Nomor : 1. 03.01.01.00.00.4 tanggal 5 November 2016 sub kegiatan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan (DAK tambahan Usulan daerah) tunda bayar TA 2015 sebesar Rp. 971.165.250,-
- Bahwa benar saksi selaku kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengairan TA. 2016 juga menjadi Pejabat pembuat komitmen (PPK), akan tetapi pelaksanaan pembangunan fisiknya sudah selesai dibulan Februari 2016 dan pada saat itu PPK masih dijabat oleh saksi Ridwan Nurazi, S. Sos saksi hanya

Hal. 95 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas untuk pembayaran tunda bayar menggunakan anggaran yang tersedia di Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran (DPPA);

- Bahwa pembangunan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan secara fisik telah selesai 100 % dan telah dilakukan penyerahan pekerjaan tahap pertama/Provisional Hand Over (PHO) antara penyedia (CV. Devasinso Utama) dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang menjabat pada saat itu yaitu saksi Ridwan Nurazi, S. Sos.;
- Bahwa CV. Devasindo Utama mengajukan permintaan pembayaran termyn 100 % dari nilai kontrak pada tanggal 19 Desember 2016 melalui surat Nomor : 011/CV.DU/XII/2016.
- Bahwa persyaratan yang dilengkapi untuk pembayaran tunda bayar pekerjaan Pembangunan Irigasi Air pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan, Yaitu :

1. Surat permohonan pembayaran/permintaan SPP-LS termyn 100%
2. Surat pernyataan tanggungjawab belanja.
3. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS
4. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS)
5. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS)
6. Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah
7. Resume kontrak.
8. Surat pernyataan penyedia
9. Berita Acara pembayaran
10. Kwitansi
11. Register Aset
12. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D)

- Bahwa selaku kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengairan dalam proses pembayaran tunda bayar pekerjaan Pembangunan Daerah irigasi Air pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan, saksi menandatangani dokumen diantaranya :

1. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja nomor : SPTB/90/DPU/2016.
2. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/90/KEU/DPU/2016 tanggal 20 Desember 2016.
3. Surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Nomor : SPM.0415/SPM-LS/DPU/2016 tanggal 20 desember 2016.
4. Resume Kontrak nomor : 900/90/KEU/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016.
5. Rekomendasi pembayaran termyn 100 % Nomor : 900/90/KEU/DPU/2016 tanggal 20 Desember 2016.
6. Permohonan pembayaran termyn 100 % kepada Bupati Lebong Nomor : 900/90/Keu/DPU/2016 tanggal 20 desember 2016.
7. Berita Acara pembayaran Nomor : 900/90/BAP/APBD/DPU/2016 tanggal 20 Desember 2016.

Hal. 96 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



8. Kwitansi pembayaran tanggal 20 Desember 2016.

- Bahwa pembayaran tunda bayar paket Peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan (DAK tambahan usulan daerah) Tunda bayar TA. 2015 dibayarkan kepada CV. Devasindo Utama tanggal 30 Desember 2016 sesuai dengan SP2D Nomor : 4045/SP2D-LS/DPU/2016 tanggal 30 desember 2016 sebesar Rp. 971.165.250,- dengan potongan – potongan :
 1. Pajak penghasilan pasal 4 Rp. 15.695.600,-
 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 78.478.000,-
 3. Denda Rp. 107.907.250,-Sehingga total uang yang dibayarkan pada CV. Devasindo Utama Rp. 769.084.400,-
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan proses pembayaran tunda bayar terhadap pekerjaan Pembangunan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan belum dilakukan Finas hand Over (FHO);
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Oktober 2016 pada saat rapat koordinasi yang diikuti oleh saksi Agus Afriyansyah, ST selaku PPTK, Joni Herlian dan Hamdani sebagai pengawas, pada saat itu saksi meminta PPTK dan pengawas untuk melakukan pengecekan kelapangan dengan tujuan untuk memastikan kondisi bangunan apakah dalam kondisi rusak atau tidak, sekitar 2 (dua) hari kemudian Agus Afriyansyah, ST selaku PPTK secara lisan melaporkan kepada saksi hasil pengecekan fisik kelokasi yaitu terdapat ada beberapa kerusakan pada fisik bangunan irigasi diantaranya kebocoran saluran karena bangunan saluran irigasi rubuh, saluran tertutup dalam kondisi retak dan bangunanya miring, beberapa titik saluran tertimbun tanah longsor, atas laporan tersebut saksi memerintahkan PPTK untuk membuat surat teguran agar CV. Devasindo Utama segera memperbaiki kerusakan;
- Bahwa benar surat Nomor : 610/221/AIR-IRG/DPU-L/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 merupakan surat perintah dari Kepala Bidang Pengairan dan PPTK kepada CV.Devasindo Utama untuk memperbaiki fisik pekerjaan akan tetapi CV. Devasindo Utama

Hal. 97 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



sampai saat dilakukan pembayaran termyn 100 % tetap tidak memperbaiki kerusakan;

- Bahwa menurut pemahaman saksi dan keilmuan saksi bangunan tersebut termasuk dalam kategori rusak berat dan fatal karena menyebabkan saluran air tidak berfungsi dan kondisi bangunan tidak akan memiliki kekuatan untuk menampung debit air yang terlalu tinggi dan bias berakibat saluran tertutup bias hanur/jebol;
- Bahwa saksi tetap melakukan pembayaran tunda bayar karena kelengkapan administrasi pencairan uang sudah lengkap dan telah dilakukan Provisional Hand Over (PHO) pada bulan Februari 2016;
- Bahwa saksi tidak melakukan upaya apapun karena saksi beranggapan tunda bayar hanya tinggal dibayarkan saja kepada penyedia, disamping itu uangnya juga sudah teranggarkan dalam APBD-P 2016 dan sudah termuat dalam dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas PU Bidang Pengairan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa belum dilakukan Final Hand Over (FHO) karena pihak penyedia/ CV. Devasindo Utama tidak pernah mengajukan permintaan untuk dilakukan FHO;
- Bahwa saksi dan PPTK belum pernah meminta kepada CV. Devasindo Utama untuk melakukan FHO karena sampai saat ini penyedia belum memperbaiki kerusakan bangunan irigasi;
- Bahwa benar kondisi bangunan irigasi Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan dilapangan sebagaimana laporan Tim Ahli Tehknik Sipil dan pada saat dilkaukan pemeriksaan fisik lapangan oleh Tim Ahli, saksi hadir dan ikut menyaksikan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli Tehknik sipil;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20. Ridwan Nurazi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi selaku KPA/PPK berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 15 tahun 2015 tanggal 16 januari 2015 tentang penunjukan pejabat Penguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara

Hal. 98 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pembantu dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

- Bahwa secara struktural jabatan saksi selaku Kabid Pengairan pada Dinas PU Kabupaten Lebong sejak 2013 sampai tahun 2016;

- Bahwa Tugas pokok selaku KPA/PPK adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya;
3. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Kepala daerah atas usul kepala SKPD;
4. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.

Sedangkan selaku Kabid Pengairan pada Dinas PU Kabupaten Lebong mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan dokumentasi, informasi, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
2. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pembangunan dan peningkatan irigasi;
3. Melakukan penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana bendungan serta pengembangannya;
4. Melaksanakan penelitian, efisiensi dan efektifitas penggunaan air permukaan dan sumber air;
5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan rehabilitasi irigasi dan rawa;
6. Melaksanakan pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana daerah rawa dan danau;
7. Melaksanakan inventarisasi seluruh unit irigasi, sungai, danau, rawa dan drainase bidang pengairan;
8. Melaksanakan penelitian, penilaian, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kegiatan bidang pengairan;
9. Pembinaan dan pemberdayaan kelompok-kelompok pemakai air;
10. Melaksanakan penanggulangan bencana alam;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

- Bahwa berdasarkan dokumen DPPA SKPD Nomor:1.030101241852 senilai Rp.2.180.000.000,00 dan setelah dilakukan proses lelang dan sudah dibuat kontrak menjadi senilai Rp. 2.158.145.000,00

- Bahwa mekanisme perencanaan dilakukan penunjukan langsung kepada CV Tri Putera dengan wakil direktur Rico Apri Dona untuk 8 lokasi terdiri dari Air Buyak Desa Turan Lalang Kecamatan

Hal. 99 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong Selatan, Air Buyuak Atas Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan, Air Balo Kelurahan Topos Kecamatan Topos, Air manganyau kanan Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan, Air Mubai kanan Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan, Air Buah Desa Ajai Siang Kecamatan Topos, Air Mubai Merah Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan dan Air Pauh Hulu Desa mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan. Untuk delapan lokasi perencanaan tersebut nilai perencanaannya sebesar Rp. 45.000.000,00.

- Bahwa uraian pencairan dana kegiatan sebagai berikut:
 1. Uang muka kerja berdasarkan SP2D Nomor:2872/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 30% sebesar Rp.647.443.500,00
 2. Termin I sebanyak 55% sebesar Rp. 1.186.979.750,-
 3. Termin II 100% nilai uang 45% sebesar Rp. 971.165.250,- (bukan jaman saya yaitu jaman pak Budi Kurniadi.
- Bahwa mutu beton kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 K.100 seharusnya K.175. pertimbangan K.100 sudah tepat untuk irigasi Air Pauh Hulu;
- Bahwa orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 sebagai berikut:
 1. PA : Ir. Edy Ramlan
 2. KPA/PPK : Ridwan Nurazi
 3. PPTK : Agus Afriansyah
 4. Pengawas : Joni Herlian dan Hamdani
 5. Kontraktor : Mashuri (Wakil Direktur CV Devasindo Utama)
 6. PPHP
 - Ketua : Fahrul Razi
 - Sekretaris : Dodi Irawan
 - Anggota : Abd Wahid
 - Suhadi
 - Joni Herlian
- Bahwa yang ditunjuk selaku PPTK adalah Agus Apriansyah,S.T. sedangkan Pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum yaitu Herlian Joni dan Hamdani, yang mempunyai Tugas sebagai berikut:
 - a. PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan;

Hal. 100 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengawas kegiatan fisik mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menolak bahan-bahan yang akan digunakan apabila tidak memenuhi syarat serta memberi perintah untuk menyingkirkan bahan-bahan tersebut;
- b. Menegur pelaksana kegiatan (kontraktor) bila terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan pekerjaan;
- c. Memperingatkan pelaksana kegiatan (kontraktor) bila terjadi keterlambatan pada pelaksanaan pekerjaan;
- d. Memerintahkan penghentian pelaksanaan pekerjaan dan pembongkaran pekerjaan yang telah dilaksanakan apabila pada pelaksanaan kegiatan tidak sesuai ketentuan yang ada dalam kontrak;
- e. Menerima hasil pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai bestek dan syarat-syarat kontrak;
- f. Memberikan arahan dan petunjuk kepada pelaksana kegiatan (kontraktor) guna kelancaran pekerjaan;
- g. Memperingatkan pelaksanaan kegiatan (kontraktor) agar membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dan menyusun dokumentasi sesuai pekerjaan yang dilaksanakan;
- h. Pengawas berkewajiban memeriksa dan memberikan persetujuan hasil pengukuran dan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan (kontraktor);
- i. Memberikan izin terhadap setiap jenis item pekerjaan yang akan dimulai (kontraktor harus memintakan izin pelaksanaan);
- j. Kewajiban-kewajiban pengawas kegiatan lain:
 - a. Pengawas kegiatan berkewajiban membuat laporan berkala yang jangka waktunya ditetapkan oleh PPTK yang telah diketahui/disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Laporan berkala memuat:
 - a) Hal-hal rutin yang bersifat akumulatif dan rekapitulasi dari laporan harian rutin pengawas kegiatan;
 - b) Laporan khusus atas masalah-masalah diajukan oleh pelaksana kegiatan (kontraktor) yang telah diselesaikan.
 - c. Disamping laporan berkala, pengawas kegiatan berkewajiban membuat laporan insidental/ sewaktu-waktu yang dibuat setiap diperlukan atas masalah yang memerlukan penyelesaian secepatnya dengan berkoordinasi PPTK masing-masing;
 - d. Membuat file tentang data-data cara pelaksanaan kerja.
- Bahwa PPTK tidak seharusnya setiap hari ke lapangan karena ada pengawas lapangan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPA Nomor:824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 harus setiap hari ke lapangan, senyatanya pengawas tidak setiap hari ke lapangan;
- Bahwa Pengawas tidak setiap hari ke lapangan dalam melaksanakan tugasnya selaku pengawas tetapi saksi tidak

Hal. 101 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur terhadap pengawas yang demikian karena mereka sibuk mengawasi paket pekerjaan yang lain;

- Bahwa dasar saksi selaku KPA adalah Keputusan Bupati Lebong Nomor 15 tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015, sedangkan selaku PPK dasarnya adalah Pasal 11 ayat (5) Permendagri Nomor 21 tahun 2011 menyebutkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sekaligus selaku PPK, tetapi Surat Keputusan secara khusus pengangkatan saya selaku PPK tidak ada. Tugas antara KPA dengan PPK itu berbeda;

- Bahwa saksi selaku KPA yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menerima pelimpahan tugas dari Pengguna Anggaran dan mengambil alih tugas dan tanggung jawab selaku PA;
2. Bahwa saksi telah membuat Surat Keputusan pengangkatan PPTK dan Pengawas Lapangan Nomor:824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 Oktober 2015 tentang penunjukan dan penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK fisik dan PPTK Perencanaan) dan pengawas kegiatan fisik/tim verifikasi perencanaan bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
3. Selaku KPA saya telah menandatangani dokumen pencairan dana kegiatan;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai kemajuan fisik di lapangan;
5. bahwa saksi selaku KPA bertanggung jawab kepada PA.

- Bahwa selaku PPK telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Menandatangani HPS;
2. Menandatangani kontrak Nomor:824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015;
3. Menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja;
4. Menandatangani dan mengetahui Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan yang dilaporkan PPTK kepada saya;
5. Menandatangani SPP dan SPM pada proses pencairan.

- Bahwa HPS disusun oleh saksi sendiri dengan sistem penyusunan yaitu RAB selaku produk perencanaan, gambar rencana dan HPS yang saksi buat hanya menyalin produk konsultan perencanaan yang ada saja. Saksi mendasari harga standar yang berlaku di Kabupaten Lebong tahun berjalan tetapi saksi tidak melakukan survei harga pasar. HPS yang saksi tandatangani tersebut diserahkan kepada ULP Kabupaten Lebong untuk dijadikan dasar pada proses pelelangan;

- Bahwa saksi selaku KPA/PPK berakhir tanggal 02 September 2016. Ketika jabatan saksi berakhir kemajuan fisik pekerjaan sudah 100% fisik, sedangkan pencairan dananya baru sebesar

Hal. 102 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55% karena adanya penambahan waktu 50 hari yang sudah berakhirnya tahun anggaran dengan ketentuan denda 1 permil per hari dari nilai kontrak, sehingga kekurangan pembayaran dianggarkan pada tahun 2016 sebesar 45%;

- Bahwa sampai berakhir saksi menjabat selaku KPA/PPK dana kegiatan yang sudah dicairkan 55% sebesar Rp. 1.186.979.750,- sisanya Rp. 971.165.250,00 dicairkan di jaman KPA/PPK yang baru Budi Kurniadi;
- Bahwa kontrak dimaksud dilakukan addendum Nomor:824/094/610/ADD/NK/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 dengan perubahan sebagai berikut:

Pekerjaan yang dikurangkan :

- a. Pekerjaan bronjong penahan dan intak talang air :
 - Pasangan batu 1 : 4 Rp. 16.084.533,94,-
 - Beton cor bertulang Rp. 9.365.028,30,-
 - Plasteran Rp. 918.648,75,-
 - b. Pekerjaan rehab pelapis saluran
 - Galian tanah Rp. 302.293,6
 - Urugan tanah kembali Rp. 95.634,-
 - Pasangan 1 : 4 Rp. 24.407.641,98,-
 - Plasteran Rp. 4.317.649,13,-
 - c. Pekerjaan lain-lain
 - Direksi keet/barak kerja/gudang Rp. 43.747.117,5,-
- Total uang pekerjaan yang dikurangi Rp.99.238.547,2,- dimana uang tersebut dipergunakan untuk penambahan pekerjaan.

Pekerjaan yang ditambahkan :

- a. Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air
 - Urugan tanah kembali Rp. 93.655,75,-
 - Beton cor bertulang Rp. 72.774.702,2,-
- b. Pekerjaan talang air
 - Pasangan batu Rp. 16.084.533,94,-
 - Beton cor bertulang Rp. 9.367.006,56,-
 - Plasteran Rp. 918.648,75,-
 - Bahwa Alasan item pekerjaan yang dikurangkan tidak mungkin dilaksanakan di lapangan sehingga butuh item yang dikurangi dan item pekerjaan yang ditambah.
- Bahwa pada saat dana dicairkan 55% fisik belum mencapai 100% tetapi baru 62,29% sedangkan 100% fisik ditandatangani pada tanggal 08 Pebruari 2016 dan saksi selaku PPK ikut menandatangani progres fisik 100%;
- Bahwa saksi ikut menandatangani progres 100%, dan progres 100% fisik dimaksud dijadikan dasar dalam mencairkan dana 100%;

Hal. 103 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa progres fisik 100% pada kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 termasuk volume dan kualitasnya juga;
- Bahwa ikut dan menyaksikan pemeriksaan lapangan kegiatan dimaksud yang pada saat itu melibatkan ahli teknis dari Universitas Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Syarat Umum Kontrak yang semestinya membuat laporan harian, mingguan dan bulanan adalah penyedia (kontraktor) tetapi senyatanya berdasarkan keterangan PPTK Agus Apriansyah,S.T. dia yang membuat. Laporan harian, mingguan dan bulanan yang dibuat oleh Agus Afriansyah ditandatangani oleh pengawas, PPTK dan pihak kontraktor yaitu Hisbuan;
- Bahwa laporan harian, mingguan dan bulanan dibuat oleh Agus Apriansyah selaku PPTK karena pihak pemborong tidak mengerti sehingga dibantu oleh PPTK hal itu sangat bertentangan dengan syarat umum dalam kontrak, pengawasan saksi terhadap hal itu saksi sudah menyampaikan bahwa yang membuat laporan harian, mingguan dan bulanan adalah pihak penyedia;
- Bahwa tenaga ahli dari Cv Devasindo Utama tidak digunakan oleh kontraktor dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, tetapi saksi selaku PPK tidak melakukan peneguran secara tertulis tetapi saksi tegur secara lisan kepada PPTK dan kontraktor, tetapi kontraktor tidak laksanakan teguran saksi. Lalu dokumen pekerjaan 100% saksi tanda-tangani dengan pekerjaan di lapangan tanpa melibatkan ahli dari CV Devasindo Utama;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

21. Mashuri, SE., Bin Mahadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Wakil Direktur CV. Devasindo Utama berdasarkan akte notaris Deni Yohanes, SH Nomor 169 tanggal 28 Agustus 2016, berdasarkan kuasa dari Sdr. Hervani Mediansyah selaku Direktur CV. Devasindo Utama, untuk bertindak atas nama perusahaan dan menandatangani kontrak

Hal. 104 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaksanakan pekerjaan peningkatan irigasi Desa Mangkurajo tahun 2015;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pelelangan pekerjaan peningkatan irigasi air pauh hulu Desa Mangkurajo setelah melihat pengumuman lelang di website LPSE Kabupaten Lebong saya memasukkan penawaran dengan menggunakan CV. Devasindo Utama untuk mengikuti pelelangan pekerjaan peningkatan irigasi Pauh Hulu Desa Mangkurajo;
- Bahwa penawaran pekerjaan peningkatan irigasi Air Pauh Hulu Mangkurajo Desa Mangkurajo pada tanggal 21 September 2015 dengan surat penawaran nomor:45/D.U/S.P/IX/2015 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lebong, adapun yang menandatangani surat penawaran adalah saksi sendiri selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama;
- Bahwa Dokumen yang dijadikan syarat dalam mengajukan penawaran sebagai berikut:
 1. SIUP
 2. Kemampuan Dasar
 3. Pajak
 4. Dokumen Peralatan
 5. Sertifikat Keterangan Ahli (SKA)
 6. Jaminan bank
 7. Jaminan penawaran
 8. Daftar tenaga kerja
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan CV. Devasindo Utama Rp.2.158.155.000,00 untuk pekerjaan peningkatan irigasi Pauh Hulu Desa Mangkurejo dengan rincian sebagaimana termuat dalam rekapitulasi harga penawaran tanggal 21 September 2015 dan Bill Of Quantity (BOQ) tanggal 21 September 2015;
- Bahwa saksi mempedomani pagu anggaran yang disampaikan dalam pengumuman lelang, kemudian saksi menggunakan pedoman harga satuan daerah dalam menyusun harga satuannya, dalam penawaran yang diajukan secara keseluruhan tidak melewati total nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) akan tetapi ada ketimpangan satuan harga pada beberapa item pekerjaan sesuai dengan koreksi aritmatik yang dilakukan oleh Pokja III;

Hal. 105 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada item pekerjaan galian tanah dan pasangan cor beton, pada galian harga satuan harganya melebihi HPS, sedangkan pasangan cor beton satuan harganya terlalu rendah dari HPS, adapun rincian lengkapnya termuat dalam daftar koreksi aritmatik, akan tetapi apabila dijumlahkan secara keseluruhan total harga masih lebih rendah dari total harga HPS;
- Bahwa Pokja III tidak melakukan klarifikasi terkait dengan ketimpangan harga satuan dalam dokumen penawaran CV. Devasindo Utama, Pokja III hanya melakukan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen penawaran seperti legalitas perusahaan, dokumen kualifikasi seperti surat keterangan ahli, surat keterangan tenaga teknik, administrasi pajak, surat dukungan alat, jaminan penawaran, sedangkan terkait dengan satuan harga penawaran tidak diklarifikasi oleh Pokja III;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi administrasi persyaratan untuk mengikuti proses lelang;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen evaluasi kualifikasi pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi, sedangkan dokumen berita acara klarifikasi tidak ada dan saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa Kontrak ditandatangani tanggal 13 Oktober 2015 antara saksi selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama dengan Ridwan Nurazi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai Surat Perjanjian Nomor : 824/094/610/NK/X/2015;
- Bahwa total harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Rp.2.158.145.000.- (*dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*), dengan uraian kegiatan, volume dan satuan harga sebagaimana termuat dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK);
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan yang diperjanjikan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian kerja / kontrak, sehingga jangka waktu pekerjaan selesai tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa ada dilakukan addendum terhadap kontrak kerja sesuai dengan perubahan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan kontrak jasa pemborongan nomor : 824/094/610/ADD/NK/I/2016 tanggal 18 Januari 2016, alasan dilakukan addendum kontrak kerja karena dilakukan penambahan jangka waktu pelaksanaan

Hal. 106 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan, hal ini disebabkan karena pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu akibat keadaan cuaca yang tidak mendukung dilokasi pekerjaan peningkatan irigasi, pada saat itu keadaan cuaca sering hujan, hampir setiap hari hujan, lokasi pekerjaan berada diatas gunung dengan medan yang sangat sulit sekali untuk dijangkau dan dilalui untuk mengangkut bahan kerja.

Kemudian berdasarkan addendum kontrak kerja maka jangka waktunya ditambah selama 50 (lima puluh) hari kalender, selanjutnya yang disepakati dalam addendum kontrak kerja hanya penambahan jangka waktu kerja saja tidak ada perubahan terhadap satuan harga dan volume kerja;

- Bahwa benar terhadap CV Devasindo Utama ada dikenakan denda keterlambatan akibat tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu kontrak, kemudian terhadap penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sebagaimana addendum kontrak maka CV. Devasindo Utama dikenakan denda keterlambatan 1 permil perhari, kemudian terhadap uang denda keterlambatan tersebut telah dibayarkan oleh CV. Devasindo Utama;
- Bahwa Pekerjaan peningkatan irigasi Pauh Hulu Desa Mangkurejo dimulai sekitar 4 (empat) hari dilakukan penandatanganan kontrak kerja;
- Bahwa dokumen yang saksi pedomani yaitu kontrak kerja, syarat umum dan syarat khusus kontrak, serta gambar rencana;
- Bahwa pekerjaan peningkatan irigasi Pauh Hulu Desa Mangkurejo yang telah dikerjakan oleh CV Devasindo Utama seluruh item pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, kemudian hasil pekerjaan didokumentasikan, dibuat as built drwaing dengan rincian volume dan tipikal konstruksi yang tersapang sebagaimana termuat pada back up data 100 %, secara garis besar item pekerjaannya :

1. pekerjaan persiapan.
2. pekerjaan dewatering
3. pekerjaan bronjong penahan dan intake talang air
4. pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air
5. pekerjaan rehab pelapis saluran
6. pekerjaan lain-lain.

- Bahwa bobot pekerjaan peningkatan irigasi Pauh Hulu Desa Mangkurejo yang diselesaikan sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan hasil pemeriksaan opname bersama

Hal. 107 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu ke 13 hari ke 77 maka bobot yang telah terpasang sebesar 62,91 %, dengan rincian uraian pekerjaan dan bobotnya sebagai berikut :

1. pekerjaan persiapan 0,59%
 2. pekerjaan dewatering 0,29%
 3. talang air 15,02%
 4. pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air
 5. pekerjaan talang air 7,72%
 6. pekerjaan rehab pelapis saluran 0,00%
 7. pekerjaan lain-lain 0,02%.
- Bahwa pekerjaan peningkatan irigasi Pauh Hulu Desa Mangkurejo diselesaikan oleh CV. Devasindo Utama tanggal 3 Pebruari 2017;
 - Bahwa Pengawas lapangan dari Dinas PU Kabupaten Lebong setiap hari melakukan pengawasan dilapangan dan PPTK nya juga hadir setiap hari kerja dilapangan;
 - Bahwa pengajuan pemeriksaan hasil akhir pekerjaan tanggal 4 Pebruari 2016, kemudian dilakukan pemeriksaan bersama pekerjaan peningkatan irigasi Pauh Hulu Desa Mangkurejo tanggal 9 Pebruari 2016;
 - Bahwa pihak yang hadir dalam pemeriksaan bersama adalah saksi sendiri, Hamdani dan Joni Herlian selaku pengawas lapangan, Tim PHO/FHO yaitu Fahrul Razi, ST, Dodi Irawan, ST, Suhadi, Abd. Wahib, HS dan Joni Herlian, selanjutnya dibuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
 - Bahwa cara dilakukan pemeriksaan yaitu dengan melakukan pengukuran;
 - Bahwa pemeliharaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 9 Pebruari 2016;
 - Bahwa penyerahan akhir pekerjaan belum dilakukan karena masih disuruh untuk pemeliharaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong;
 - Bahwa CV Devasindo Utama telah menerima pembayaran uang pekerjaan peningkatan irigasi Pauh Hulu Desa Mangkurejo seluruhnya dari Pemerintah Kabupaten Lebong, uang pekerjaan ditransfer kerekening CV. Devasindo Utama pada Bank Bengkulu dengan nomor rekening : 2020107000321;
 - Bahwa orang-orang yang terdapat pada daftar personil inti tersebut tidak ikut kerja untuk mendukung pekerjaan peningkatan

Hal. 108 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun 2015 karena mereka hanya sebagai syarat formalitas saja. Daftar personil ini dimaksud adalah pak Hasnul Basri yang di daerah Sawah Lebar Kota Bengkulu depan dehasen;

- Bahwa alat-alat yang ada di daftar peralatan, ada yang disewa dan ada milik sendiri. Alat-alat yang disewa adalah excavator sedangkan yang lainnya milik sendiri, Excavator 2 buah disewa;
- Bahwa uang 30%, 55% dan 100% tersebut masuk ke rekening CV Devasindo Utama Nomor:20220107000321 pada Bank Bengkulu Cabang Lebong. Sedangkan yang mencairkan dana tersebut adalah saksi sendiri dengan ditemani oleh Hisbuan Alis;
- Bahwa dana yang saksi cairkan tersebut adalah digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di Desa Mangku Rajo;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

22. Agus Afriansyah, ST, Bin Abdullah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tehknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai PPTK Peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 Oktober 2015 tentang Penunjukan dan penetapan pejabat Pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK- Fisik dan PPTK perencanaan) dan pengawas kegiatan fisik/Tim verifikasi perencanaan bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten lebong TA. 2015;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/pejabat pembuat Komitmen (PPK) Bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 Oktober 2015 yang menjadi tugas, kewajiban dan wewenang selaku PPTK adalah sebagai berikut :

Hal. 109 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Bahwa selaku PPTK saksi bertanggungjawab atas pelaksana tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum;

- Bahwa yang ikut bertanggungjawab secara langsung dalam kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong TA 2015 yaitu :

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| ▪ Kadis Selaku Pengguna Anggaran | : Edy Ramlan |
| ▪ KPA/PPK | : Ridwan Nurazi, |
| ▪ PPTK | : Agus Afriyansyah |
| ▪ Pengawas Tehknis | : Joni Herlian |
| ▪ Pejabat Penatausahaan Keuangan | : Ferdinan Agustian |
| ▪ Panitia penerima hasil pekerjaan | : Ketua Fahrul Razi. |

- Bahwa sumber anggaran untuk kegiatan Peningkatan daerah irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten lebong Tahun Anggaran 2015 dari APBD Kabupaten lebong dan perubahan APBD TA. 2016 sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas pekerjaan Bidang pengairan TA 2015 Nomor 1. 030101241852 tanggal 24 Oktober 2015 dengan pagu anggaran Rp.2.180.000.000,- dan Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran (DPPA) TA. 2016 Nomor : 1.030101241852 tanggal 5 Nopember 2016 dengan Pagu anggaran Rp. 971.165.250.;

- Bahwa setahu saksi dalam tahun anggaran 2015 pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Daerah irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan umum Kabupaten Lebong TA. 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak, diketahui pihak kontraktor baru melaksanakan pekerjaan

Hal. 110 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik sebesar 62, 29 % dan termyn yang dibayarkan sebesar 55 % sehingga pihak kontraktor meminta perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari untuk melanjutkan pekerjaan dengan ketentuan dikenakan denda 1 permil perhari, akibatnya sisa anggaran pekerjaan tahun 2015 dimasukan dalam APBD perubahan tahun 2016 yaitu tunda bayar TA. 2015 sebesar Rp.971.165.250,- (*sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima juta ribu dua ratus lima puluh rupiah*);

- Bahwa kontraktor yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. Devasindo Utama;
- Bahwa surat perjanjian kerja Konstruksi (SPKK) kegiatan Peningkatan Daerah irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan umum Kabupaten Lebong TA. 2015 ditandatangani pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 antara Ridwan Nurazi, S. Sos selaku pejabat pembuat Komitmen (PPK) dengan MASHURI, SE selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama sebagaimana SPPK Nomor : 824/094/610/NK/X/2015;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan penandatanganan SPPK kegiatan Peningkatan Daerah irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan umum Kabupaten Lebong TA. 2015, akan tetapi sebagai PPTK saksi ikut membubuhkan tanda paraf sebelah kiri nama PPK, saksi memerafnnya tanggal 13 Oktober 2015;
- Bahwa harga kontrak kegiatan Peningkatan Daerah irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan umum Kabupaten Lebong TA. 2015 sebesar Rp. 2.158.145.000,- dengan rincian uraian kegiatan, satuan volume harga dan jumlah harga sebagaimana termuat dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK);
- Bahwa ada dilakukan addendum terhadap kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yaitu perubahan surat perjanjian Pelaksanaan pekerjaan kontrak jasa pemborongan Nomor : 824/094/610/ADD/NK/1/2016 tanggal 18 januari 2016, yang dilakukan addendum adalah pengurangan dan penambahan item pekerjaan akan tetapi nilai kontraknya masih

Hal. 111 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sama Rp. 2.158.145.000,- dengan rincian uraian item pengurangan dan penambahan sebagai berikut :

Pekerjaan yang dikurangkan :

- a. Pekerjaan bronjong penahan dan intak talang air :
 - Pasangan batu 1 : 4 Rp. 16.084.533,94,-
 - Beton cor bertulang Rp. 9.365.028,30,-
 - Plasteran Rp. 918.648,75,-
 - b. Pekerjaan rehab pelapis saluran
 - Galian tanah Rp. 302.293,6
 - Urugan tanah kembali Rp. 95.634,-
 - Pasangan 1 : 4 Rp. 24.407.641,98,-
 - Plasteran Rp. 4.317.649,13,-
 - c. Pekerjaan lain-lain
 - Direksi keet/barak kerja/gudang Rp. 43.747.117,5,-
- Total uang pekerjaan yang dikurangi Rp. 99.238.547,2,-
dimana uang tersebut dipergunakan untuk penambahan pekerjaan.

Pekerjaan yang ditambahkan :

- a. Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air
 - Urugan tanah kembali Rp. 93.655,75,-
 - Beton cor bertulang Rp. 72.774.702,2,-
 - b. Pekerjaan talang air
 - Pasangan batu Rp. 16.084.533,94,-
 - Beton cor bertulang Rp. 9.367.006,56,-
 - Plasteran Rp. 918.648,75,-
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak kerja selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
 - Bahwa syarat-syarat khusus kontrak ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) kalender.
 - Bahwa berdasarkan dokumen laporan harian pelaksanaan pekerjaan kegiatan peningkatan Daerah Irigasi (D-1) Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan dimulai tanggal 13 Oktober 2015;
 - Bahwa dokumen yang dipedomani oleh penyedia/kontraktor adalah kontrak kerja, addendum kontrak dan gambar rencana.
 - Bahwa secara tidak ditetapkan metode pelaksana kerja, sebagai auan dibuat time schedule untuk jadwal dan tahap-tahap dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - Bahwa secara tertulis tidak ditetapkan metode pengawasan, akan tetapi untuk pelaksanaan pengawasan dilapangan PPTK dan tim

Hal. 112 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas menggunakan buku direksi yang disediakan oleh pihak kontraktor;

- Bahwa buku direksi merupakan buku kendali kerja yang disediakan oleh penyedia/kontraktor, fungsi dari buku direksi sebagai wadah untuk mengontrol setiap item pekerjaan dan menegur pihak kontraktor;
- Bahwa buku direksi tidak sama dengan buku harian, buku harian harus diisi setiap hari, sedangkan buku direksi diisi pada waktu dilakukan kunjungan pihak direksi (PPK, PPTK dan Tim Pengawas) apabila ada masukan atau catatan atau teguran yang disampaikan kepada kontraktor;
- Bahwa pihak kontraktor wajib untuk menyediakan buku harian;
- Bahwa CV. Devasindo Utama wajib membuat buku harian dalam pelaksanaan kerja lapangan, ketentuan yang mewajibkan menyediakan dan mengisi buku harian diatur pada syarat-syarat umum kontrak, angka 42.1.11 laporan hasil pekerjaan, 48.2. untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian;
- Bahwa isi dari laporan harian sebagai berikut :
 1. Jenis dan kuantitas bahan yang berada dilokasi pekerjaan
 2. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya
 3. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan
 4. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan
 5. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan.
 6. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan
- Bahwa CV. Devasindo Utama selaku penyedia tidak membuat laporan harian sebagaimana mestinya, laporan harian pekerjaan irigasi Air pauh Hulu Desa mangkurajo yang membuatnya adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2015 atau sebelum tanggal 18 Desember 2015 atau sebelum pencairan termyn 55 % Mashuri selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama, pada siang hari datang kerumah di Desa Muning Agung Kecamatan lebong Sakti untuk menemui saksi dan meminta kepada saksi untuk membuat laporan harian, mingguan dan laporan bulanan, As Build Drawaing dan Back Up Data, atas permintaan tersebut saksi

Hal. 113 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



menjawab semua laporan itu harus dikerjakan oleh pihak kontraktor namun saksi Mashuri mengatakan tidak memiliki anggota tim yang paham tentang masalah pembuatan administrasi proyek, selanjutnya saksi mengiyakan dan bersedia untuk membantu menyiapkan dan membuat administrasi proyek seperti laporan-laporan supaya memperlancar syarat-syarat pencairan uang pekerjaan;

- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan untuk diberikan upah/bayaran, akan tetapi saksi Mashuri mengatakan kepada saksi akan memberikan uang kompensasi pengganti kertas dan tinta;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari saksi Mashuri sebesar Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*) sekitar Januari 2016, saksi Mashuri menyerahkan uang tersebut pada siang hari di rumah saksi di Desa Muning Agung;
- Bahwa saksi memulai membuat laporan pada bulan Desember 2015 setelah saksi MASHURI menemui saksi atau pada saat akan dilakukan pencairan 55 %;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan uang termyn 55 % belum ada laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan.
- Bahwa laporan yang saksi buat sebelum pencairan termyn 55 % yaitu laporan harian hari ke-1 sampai hari 77, minggu ke-1 sampai minggu ke-13 dan bulan ke-1 sampai ke-3 yaitu sampai tanggal 28 Desember 2015;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pengajuan pencairan termyn 55 % saksi bersama dengan Tim pengawas, pelaksana dari CV. Devasindo Utama yaitu saksi Eky Ariadi melakukan opname lapangan/pengukuran untuk mengetahui bobot fisik yang telah dipasang, dari data opname fisik tersebut saksi ambil dan pergunakan untuk membuat laporan-laporan dengan cara bobot fisik yang telah terpasang dihitung persentase volume yang terpasang dan saksi jadikan bobot mingguan yang selanjutnya dijumlah menjadi bobot bulanan, sedangkan untuk laporan harian dilakukan pembagian dari volume/bobot mingguan sehingga timbul volume harian dalam laporan harian;
- Bahwa dalam laporan harian yang ikut bertanggungjawab dan menandatangani adalah Tim pengawas yaitu Joni Herlian dan

Hal. 114 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani, kemudian pihak CV. Devasindo Utama saksi Hisbuan, dalam laporan mingguan yang bertanggungjawab dan menandatangani adalah PPTK, Tim pengawas dan wakil Direktur CV. Devasindo Utama, dalam laporan bulanan yang bertanggungjawab dan menandatangani adalah PPK, PPTK wakil Direktur CV. Devasindo Utama;

- Bahwa setelah laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan selesai saksi buat lalu saksi menyerahkan kepada saksi mashuri di rumah saksi Desa Muning Agung untuk menandatangani yaitu pada Akhir Desember 2015, saksi tidak tahu kapan mereka menandatangani, intinya laporan harian, laporan Mingguan dan laporan bulanan ditandatangani secara sekaligus pada akhir Desember 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa kali, dalam setiap minggu biasanya saksi sebanyak 2 sampai 3 kali datang ke lokasi proyek untuk mengecek pekerjaan, saksi berada di lokasi proyek setiap kunjungan rata-rata 2 sampai 3 jam;
- Bahwa sepengetahuan saksi PPK datang ke lokasi proyek antara 7 sampai 10 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi tim pengawas dalam datang ke lokasi sekitar 3 sampai 4 kali setiap minggunya;
- Bahwa penyebab terlambatnya pembangunan irigasi adalah cuaca yang sering hujan, akibatnya bobot fisik/volume yang terpasang sebesar 62,29 % sebagaimana termuat dalam laporan bulanan bulan ke 3 tanggal 28 Desember 2018, untuk mengatisfasi keterlambatan kerja kami pernah memberikan teguran tertulis kepada pihak penyedia sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui surat Nomor : 824/564/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 26 Oktober 2016 teguran pertama dan melalui surat Nomor : 824/594/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 30 Nopember 2015 teguran kedua, selanjutnya dilakukan rapat pembuktian Tahap 1/Show Cause Meeting 1 (SCM)/ pada tanggal 17 Desember 2015, intinya disepakati penyedia/kontraktor bersedia menyelesaikan pekerjaan dan diminta agar menyelesaikan progress kerja mencapai 60 % selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2015 dilakukan rapat pembuktian tahap II/ SCM yang

Hal. 115 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya disepakati pemilik pekerjaan memberikan perpanjangan waktu sampai tanggal 09 Pebruari 2016, dengan syarat :

1. Jaminan pelaksanaan pekerjaan diperpanjang 50 hari ditambah masa klaim jaminan 14 hari.
 2. Diberlakukan denda 1/1000 % (satu per mil) setiap hari keterlambatan.
 3. Sisa termyn peekrjaan akan dilaksanakan pada APBD-P 2016.
- Bahwa pekerjaan dilanjutkan dengan perpanjang waktu 50 hari kalender disertai denda satu permil setiap hari, sejak tanggal 29 Desember 2015 dan selesai peekrjaan tanggal 6 Pebruari 2016.
 - Bahwa bobot/progress peekrjaan sebesar 62,29 % sebagaimana termuat dalam dokumen laporan bulanan tanggal 13 Oktober s/d 28 Desember 2015, kemudian tanggal 29 Desember 2015 pekerjaan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu sampai bobot pekerjaan mencapai 100 %.
 - Bahwa volume dan bobot 100 % sebagaimana termuat dalam dokumen laporan bulanan bulan ke 5, minggu ke 17 hari ke 117, tanggal 1 Pebruari s/d 6 Pebruari 2016 adalah benar.
 - Bahwa dalam setiap minggunya saksi dating kelapangan 2 sampai 3 kali per minggu.
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama perpanjangan waktu 50 hari kalender, PPK dating ke lapangan sekitar 3 sampai 4 kali.
 - Sepengetahuan saksi selama perpanjangan waktu 50 hari kalender Tim Pengawas datang ke lapangan sekitar 3 kali dalam seminggu.
 - Bahwa laporan harian hari ke 78 sampai hari 117, laporan mingguan ke 4 sampai bulan ke -5. Saksi buat secara bertahap yaitu dalam dua tahap, dengan rincian :
 - Tahap pertama : laporan harian hari ke 78 sampai heri ke 94, laporan mingguan ke 12 sampai ke minggu 14, laporan bulanan ke 4 tanggal 4 januari s/d 17 Januari 2016, saksi buat secara sekaligus sekitar tanggal 18 Januari sampai tanggal 23 Januari 2016.
 - Tahap kedua : laporan harian ke 95 sampai hari ke 117, laporan mingguan ke 15 sampai mingguan ke 17 dan laporan bulanan bulan ke 5 tanggal 1 Februari 2016, saksi buat secara sekaligus dari tanggal 3 Februari sampai tanggal 7 Februari 2016.Selanjutnya sekitar tanggal 8 Februari 2016 bertempat di rumah saksi Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong pada siang hari saksi menyerahkan semua laporan tersebut kepada saksi Mashuri untuk ditandatangani.

Hal. 116 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membuat dokumen As Bult Drawing dan dokumen Back Up Data kegiatan proyek;
- Bahwa berdasarkan data dari opname lapangan yang dilakukan bersama-sama oleh PPTK, Tim Pengawas, CV. Devasindo Utama, sekitar bulan Februari 2016;
- Bahwa saksi membuat As Build Drwaing dan Back Up data sekitar tanggal 4 Februari 2016, kemudian As Built Drawing dan Bacck Up Data saksi serahkan kepada saksi Mashuri untuk ditandatangani;
- Bahwa tugas saksi sebagai PPTK , mengendalikan pelaksanaan kegiatan Peningkatan jaringan Irigasi (D-I) Air pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan dengan pelaksana CV. Devasindo Utama TA. 2015 diantaranya :
 - Mengatur titik nol.
 - Mengatur Dimensi bangunan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
 - Mengecek progress fisik pekerjaan pihak rekanan dari hasil opname pengawas, dengan cara melihat dan mengoreksi laporan mingguan dan laporan bulanan.
 - Menyiapkan berita acara pemeriksaan pekerjaan selesai untuk kelengkapan PHO.
 - Menyiapkan dokumen FHO.
- Bahwa serah terima pekerjaan pertama dilakukan pada tanggal 9 Februari 2016 sebagaimana Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Nomor : 610/046/BAST.II/2016;
- Bahwa benar dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan serah terima pertama pekerjaan;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan dilakukan pengukuran dilapangan oleh Tim PHO bersama dengan Tim pengawas dan pihak rekanan, sebelum dilakukan PHO pemeriksaaan dilapangan dilakukan tanggal 7 Pebruari 2016;
- Bahwa hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana termuat dalam berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor : 610/0269/PPHP/AIR 094/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 dengan kesimpulan dan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pekerjaan persiapan, cukup dan selesai
 2. Pekerjaan Dewatering, cukup dan selesai
 3. Pekerjaan bronjong penahan dan intake talang air, cukup dan selesai.
 4. Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air, cukup dan selesai
 5. Pekerjaan talang air, cukup dan selesai.

Hal. 117 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pekerjaan lain-lain cukup dan selesai.
- Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan kualitas terhadap bangunan tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan hanya dilakukan pengukuran saja terhadap panjang dan lebar bangunan irigasi dan galian tanah;
- Bahwa atas temuan ahli tersebut terhadap kekurangan volume kemungkinan terjadi karena perbedaan metode pengukuran dari tim ahli berbeda metode pengukuran dari Tim PHO, Tim PHO hanya mengecek secara visual sehingga volume cukup dan selesai, untuk pekerjaan beton, tulangan besi dan kawat pada tutup saluran, pengecekan dilakukan hanya secara visual, untuk kerusakan pada plat beton saluran tertutup sepanjang 300 m, terjadi akibat longsor, tidak diikat besi beton dengan kawat beton, koral atau split tidak memadai, dipakai oleh masyarakat untuk jalan sepeda motor, terjadinya longsor area talang 4 sehingga sebagian saluran talang 4 roboh;
- Bahwa sampai saat ini tidak dilakukan serah terima pekerjaan ke dua (FHO);
- Bahwa setelah dilakukan PHO dan dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan/retak pada tutup saluran, saluran talang 4 roboh, sebagian saluran tertimbun tanah longsoran sampai dengan batas akhir masa pemeliharaan belum diperbaiki oleh pihak rekanan, menurut saksi MASHURI pihak CV. Devasindo Utama terkendala dengan keuangan dan menunggu pencairan uang pekerjaan pada bulan Desember 2016 melalui APBD-P TA. 2016 sehingga pada saat itu tidak dilakukan FHO;
- Bahwa secara lisan saksi pernah menegur saksi MASHURI untuk memperbaiki pada pekerjaan tersebut, kemudian setelah dilakukan pencairan 100 % uang pekerjaan, PPK dan PPTK membuat surat teguran kepada CV. Devasindo Utama untuk memperbaiki pekerjaan yang rusak, akan tetapi tetap tidak diperbaiki dan sampai saat saksi diperiksa oleh Penyidik belum dilakukan perbaikan atas kerusakan dan belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO);
- Bahwa saksi tidak pernah membuat teguran secara tertulis kepada pihak CV. Devasindo Utama akibat tidak dilakukan FHO, secara tertulis saksi bersama kepala Bidang Pengairan melalui

Hal. 118 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor : 610/221/AIR-IRG/DPU-L/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang ditujukan kepada wakil Direktur CV. Devasindo Utama, intinya kami memerintahkan CV. Devasindo Utama untuk memperbaiki fisik pekerjaan karena telah terjadi kerusakan pada pekerjaan;

- Bahwa secara lisan saksi pernah mealporkan kepada saksi Ridwan Nurazi selaku PPK dan kepada saksi Budi Kurniadi selaku PPK pengganti, pada saat saksi laporkan kepada Ridwan Nurazi yang bersangkutan hanya diam saja, kemudian pada saat saksi melaporkan kepada PPK pengganti yaitu saksi Budi Kurniadi yang bersangkutan menyampaikan kepada saksi agar saksi membuat surat teguran akan tetapi saksi tidak membuat teguran tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran 100 % tanggal 30 Desember 2016 bagian keuangan tidak meminta dokumen FHO sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pencairan uang pekerjaan 100 % kemudian pihak rekanan memerlukan dana untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada bangunan proyek tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pencairan uang pekerjaan 100 % tanggal 30 Desember 2016 kerusakan bangunan belum diperbaiki oleh rekanan;
- Bahwa tutup saluran irigasi mengalami retak akibat longsor, ujung saluran mengali patah sekitar 2 meter, ujung sakurab talang 4 mengalami longsor;
- Bahwa saksi Budi Kurniadi mengetahui kerusakan tersebut sebagaimana surat teguran Nomor : 610/221/AIR-IRG/DPU-L/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal perintah untuk memperbaiki fisik pekerjaan yang turut ditandatangani oleh Budi Kurniadi selaku Kepala Bidang pengairan;
- Bahwa pencairan uang pekerjaan sebanyak 3 kali yaitu uang muka pekerjaan 30 %, pencairan termin pekerjaan 55 % dan pencairan termyn 100 %;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

II. Keterangan Saksi Ahli

Hal. 119 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dr. Gusta Gunawan, ST., MT.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Irigasi kegiatan peningkatan Daerah Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong atas permintaan dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi rujukan Ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap peningkatan Daerah Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo yaitu :
 1. Dokumen kontrak (anggaran biaya dan volume pekerjaan)
 2. Rencana kerja dan syarat
 3. Gambar kerja (Asbuilt Drawing)
 4. Back Up data
 5. Dokumen kerja (foto kerja)
 6. Daftar analisa yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut
 7. Dan dokumen-dokumen standar proyek lainnya
- Bahwa Ahli ada memeriksa langsung kelapangan, bersama-sama dengan TIM dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan PPTK;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 dan bulan April 2017, namun seingat ahli tidak ada kontraktor;
- Bahwa Ahli didalam melakukan pemeriksaan ada menggunakan alat berupa, antara lain :
 - Meteran untuk mengukur panjang lebar pekerjaan
 - Jangka sorong
 - Alat potong
 - Alat tulis
 - Alat gali
 - Kamera Digital
 - Alat Bor tangan (Hand bor)
 - Komputer
 - Printer
 - Fasilitas Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Bengkulu
 - Serta alat bantu lainnya
- Bahwa Item-item yang ahli teliti dalam melakukan pemeriksaan proyek peningkatan Daerah Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo yaitu :
 1. Pekerjaan bronjong penahan dan intake talang air
 2. Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan talang air
 3. Pekerjaan talang air
 4. Pekerjaan galian tanah dan normalisasi dengan alat berat dan lainnya
 5. Dan terhadap pekerjaan tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak
- Bahwa ada dana yang tidak sesuai menurut ahli, yaitu :

Hal. 120 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap bronjong kawatnya sesuai
 2. Terhadap saluran irigasi ada yang tidak sesuai antara lain terhadap talang ke-4 ada tiangnya yang roboh dan faktor robohnya, tidak tahu.
- Bahwa terhadap kerusakan dan putusnya saluran irigasi proyek peningkatan Daerah Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo tersebut, menurut ahli adalah yang menjadi persoalannya antara lain akibat banjir, pihak kontraktor dalam pembangunan ini tidak memprediksi akan terjadinya banjir tersebut;
 - Bahwa terhadap dilakukannya pemeriksaan oleh ahli, ada dilakukan pengukuran dan penghitungan terhadap kerusakan tersebut, kerusakannya lebih kurang 52,86 meter kubik, terhadap plaster beton lebih kurang 4,8 meter yang rusak, terhadap talang 4 yang rusak atau roboh sepanjang 18 meter, dan kerusakan ini setelah terjadinya banjir;
 - Bahwa terhadap kekuatan irigasi yang menggunakan besi K-100 dengan K-175 yaitu untuk kekuatan besi K-100 dan K-175 ini merupakan karakteristik besi beton dalam kemampuannya untuk menahan beton;
 - Bahwa Ahli tidak ada memeriksa besi beton yang digunakan dalam proyek irigasi tersebut yaitu besi K-100 dan K-175, karena pemeriksaan yang benar itu di periksa melalui laboratorium;
 - Bahwa menurut ahli terhadap proyek irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo ini tidak wajar apabila di gunakan besi beton K-100;
 - Bahwa menurut ahli kualitas proyek irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo sedang dengan kualitas pasir dan korannya jelek, dan perencanaannya tidak baik;
 - Bahwa ahli dalam memeriksa dilapangan ada membuat laporan tentang temuan kerusakan-kerusakan talang, beton Coran serta saluran;
 - Bahwa yang paling mendasar yang menjadikan temuan ahli dilapangan adalah adanya perbedaan Volume, terhadap bronjong masih dalam tahan aman, namun yang paling fatal yaitu adanya kehancuran seperti terjadi kombinasi antara kurangnya Volume dan terjadinya bencana alam;

Hal. 121 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih kekurangan volume dari kerusakan bangunan secara keseluruhan dari proyek irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo ini biaya yang timbul keseluruhan akibat kerusakan bangunan yaitu sebesar Rp.722.434.486,00 (*tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Selisih biaya pekerjaan dari laporan ahli tehnik sipil Rp.78.128.387,17,-
 2. pada bangunan saluran tertutup Rp.465.363.172,43,-
 3. pada Plat beton saluran tertutup Rp.112.113.935,52,-
 4. Talang air 4 (empat) Rp.66.828.991,20,-
- Jumlah Total : Rp.722.434.486,33,-

- Bahwa menurut ahli pekerjaan proyek irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo ini tidak maksimal dan hasilnya terjadi kerusakan dan ditambah lagi dengan adanya bencana alam berupa banjir;
- Bahwa ahli dalam melakukan pemeriksaan secara keseluruhan dari proyek irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo tersebut dan yang paling menonjol pada bagian talang 4 terjadi jebol karena tidak ada atau belum dilakukan plesteran namun pada bagian yang lainnya sudah di plester;
- *Bahwa secara tehnik besi beton dengan ukuran K-100 tidak dapat digunakan, dan harus menggunakan besi beton ukuran K-175 karena untuk proyek irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo kecamatan Lebong Selatan ini memiliki tanah yang labil dan rawan banjir;*
- Bahwa dalam proyek irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo kecamatan Lebong Selatan, saksi melakukan pemeriksaan setelah terjadi banjir yang menimpa proyek irigasi tersebut;
- Bahwa terhadap pemeriksaan pada proyek irigasi ini tidak ada dilakukan pemeriksaan uji secara laboratoium;

2. Heri Triyanto,AK,CA Bin Sardjono (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam proses lelang terhadap kegiatan Daerah Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo hulu ini ada 3 (tiga) perusahaan rekanan yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diikuti dalam proses selanjutnya, kemudian pada tahap berikutnya ada 1

Hal. 122 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) perusahaan rekanan yang digugurkan dan tinggal 2 (dua) perusahaan rekanan, kemudian selanjutnya diambil 1 (satu) perusahaan yang di jadikan sebagai pemenang lelang tersebut, namun ternyata perusahaan rekanan yang digugurkan tersebut melakukan penawaran lebih rendah dan hanya karena ada kekurangan nama dari Perusahaan kontraktor;

- Bahwa menurut ahli terhadap kontraktor yang penawarannya lebih rendah itu dikalahkan oleh penawaran yang lebih tinggi itu tidak boleh, dan hal ini terlihat bahwa dari proses lelangnya sudah bermasalah dimana nilai kontrak dikalahkan dengan penawaran yang lebih rendah, dalam artian pemenangnya dengan penawaran lebih tinggi;
- Bahwa selisih nilai lelang yang seharusnya dapat di hemat terhadap kerugian Negara dalam hal keuangan negara yang sudah merugikan keuangan negara sebesar Rp.174.348.000,00 (*seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah*);
- Bahwa temuan yang auditor BPKP lakukan dan dari kerugian negara akibat pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Devasindo Utama, tidak sesuai dengan kontrak sehingga merugikan Negara yaitu sebesar Rp.725.497.197,00 (*tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*);
- Bahwa total kerugian negara akibat proyek peningkatan Daerah Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo sebesar Rp.899.845.197,00 (*delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*);
- Bahwa ahli melakukan audit investigasi jika ada indikasi dan temuan terhadap dilakukannya suatu tindak pidana korupsi yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;
- Bahwa acuan Ahli dari BPKP dalam melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan proyek Daerah Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo hulu adalah berdasarkan hasil dan temuan dan pemeriksaan ahli dari Universitas Bengkulu;

Hal. 123 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Tim dari BPKP melakukan penghitungan adanya terjadi kerugian negara menilai berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh Ahli dari Unib Bengkulu tersebut;
- Bahwa menurut ahli terhadap penawaran yang tidak boleh digugurkan yaitu terhadap penawaran yang kesalahannya tersebut tidak substansional;
- Bahwa akibat penawaran lebih rendah, sehingga terjadi permasalahan terhadap proyek Daerah Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo kabupaten Lebong mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp. 174.348.000,00 (*seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah*);
- Bahwa Ahli, dalam melakukan pemeriksaan terhadap proyek Daerah Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo kabupaten Lebong melakukan Audit BPKP dengan melakukan klarifikasi terhadap KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Pengawas, Pekerja dan lain-lain;
- Bahwa ahli dalam menilai dan menghitung temuan-temuan dari proyek Daerah Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo kabupaten Lebong berdasarkan temuan-temuan ahli dari Unib Bengkulu di lapangan, selanjutnya kami melakukan penghitungan-penghitungan;
- Bahwa Tim dari BPKP menilai berdasarkan temuan Ahli dari Unib Bengkulu;

3. R. Ari Widiyanto,SH,ME., (dibacakan)

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 s/d pasal 39 Perpres No 54 tahun 2010, yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Perpres No 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, metode pemilihan penyedia untuk pekerjaan konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Umum, Pelelangan terbatas, pemilihan langsung, Penunjukan langsung dan pengadaan langsung;
- Bahwa berdasarkan pasal 15 s/d 17 Perpres No 54 tahun 2010, yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Perpres No 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, salah satu tugas dan kewenangan Pokja ULP adalah menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan, dimana dalam dokumen pengadaan terdapat penetapan metode pengadaan barang/jasa,

Hal. 124 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh dapat dengan pelelangan umum/ pemilihan langsung tergantung dari jumlah nilai paket pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan pasal 57 ayat (1) huruf c Perpres No 54 Tahun 2010, yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Perpres No 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk pelelangan umum pascakualifikasi metode satu sampul sistem gugur, ada dua belas tahapan yaitu :

1. pengumuman;
2. pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan ;
3. pemberian penjelasan
4. pemasukan dokumen penawaran;
5. pembukaan dokumen penawaran;
6. evaluasi penawaran;
7. evaluasi kualifikasi;
8. pembuktian kualifikasi;
9. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
10. penetapan pemenang;
11. pengumuman pemenang;
12. sanggahan

- Bahwa berdasarkan Pasal 47 Perpres-54-2010 ada 3 metode pemasukan dokumen penawaran, satu sampul, dua sampul dan dua tahap.

- Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Perpres-54-2010 beserta perubahannya terakhir dengan Perpres-4-2015 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah disebutkan bahwa : Dalam melakukan evaluasi penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Dalam setiap dokumen pengadaan yang menjadi acuan Pokja ULP disebutkan bahwa, Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, warna sampul, surat penawaran tidak berkop perusahaan, tidak distempel, dan/atau dokumen penawaran tidak dilak/tidak dijilid. Pokja ULP menggugurkan penawaran apabila penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat seperti: penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. Pokja ULP dapat

Hal. 125 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;

- Bahwa berdasarkan Lampiran II Perpres-54-2010 B. Pelaksanaan, huruf f. Evaluasi Harga angka 7) poin e) angka (2), ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial. Kemudian sesuai ketentuan dalam standar dokumen pengadaan yang menyebutkan Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan. Pokja ULP seharusnya tidak menggugurkan namun diberikan kesempatan klarifikasi kemudian hasilnya dituangkan dalam berita acara klarifikasi, yang isinya kesalahan ketik bukan faktor substantif menggugurkan, namun harus diperbaiki setelah peserta menjadi pemenang menandatangani kontrak, dengan melakukan addendum kontrak yang memperbaiki kesalahan pengetikan;
- Bahwa Pokja ULP yang melakukan evaluasi dokumen penawaran tidak berdasarkan dokumen pengadaan yang ditetapkannya dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Pengadaan, sehingga Pokja ULP melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (1) Perpres-54-2010 beserta perubahannya terakhir dengan Perpres-4-2015. Pokja ULP yang tidak melakukan klarifikasi terhadap kesalahan pengetikan yang dilakukan Penyedia, Pokja ULP melanggar prinsip pengadaan yaitu transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dalam Pasal 5 Perpres-54-2010 beserta perubahannya terakhir dengan Perpres-4-2015 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Perpres-54-2010 beserta perubahannya terakhir dengan Perpres-4-2015 tentang Pengadaan barang/Jasa, seharusnya Pokja ULP melakukan klarifikasi kepada CV. Maharani Konstruksi karena kekurangan huruf dalam pengetikan nama bukan merupakan kesalahan substantif dan tidak dinyatakan gugur, apabila evaluasi sudah sampai pada tahapan penetapan pemenang lelang dan ada sanggahan, seharusnya Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Perpres-54-2010 dan melakukan evaluasi ulang sebagaimana Pasal 84 Perpres 54-2010, setelah dilakukan evaluasi ulang yaitu evaluasi administrasi, evaluasi

Hal. 126 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, pembuktian maka terlihat CV. Maharani Konstruksi memenuhi persyaratan dan merupakan penawar terendah maka CV. Maharani Konstruksi ditetapkan sebagai pemenang pelelangan karena memenuhi persyaratan dan penawar terendah sehingga menguntungkan negara dan tidak merugikan Negara;

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 92 ayat (1) huruf c Perpres-54-2010 beserta perubahannya terakhir dengan Perpres-4-2015 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah, Harga Satuan timpang adalah Harga Satuan penawaran yang melebihi 110% dari Harga Satuan HPS, setelah dilakukan klarifikasi. Dalam dokumen pengadaan yang ditetapkan Pokja ULP diatur bahwa, Pokja ULP bila menemukan adanya harga satuan yang timpang wajib melakukan klarifikasi. Hasil klarifikasi dituangkan dalam berita acara klarifikasi yang menyatakan penyedia sepakat dengan harga satuan penawaran yang melebihi 110% dari harga satuan HPS tersebut dinyatakan harga satuan timpang. Apabila Pokja ULP tidak melakukan klarifikasi maka Pokja ULP atau Penyedia tidak boleh menyatakan harga satuan yang melebihi 110% dari harga satuan HPS tersebut sebagai harga satuan timpang. Dampaknya Harga Timpang telah diklarifikasi dan disetujui penyedia, agar sebelum kontrak ditandatangani semua pihak sadar betul akibat yang diperjanjikan jika kemudian dalam pelaksanaan kontrak terjadi Harga Timpang. Pokja yang tidak melakukan klarifikasi terhadap harga satuan timpang melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (1) Perpres-54-2010 beserta perubahannya terakhir dengan Perpres-4-2015 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah dan bertentangan dengan dengan penjelasan pasal 92 ayat 1 huruf c Perpres-54-2010 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres-4-2015, seharusnya lelangnya dibatalkan sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Perpres-54-2010 terakhir dirubah dengan Perpres-4-2015, dilakukan evaluasi ulang sebagaimana Pasal 84 ayat (1) Perpres-54-2010 terakhir dirubah dengan Perpres-4-2015;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan pokja ULP dan penyedia sepakat adanya harga satuan timpang yang dituang dalam berita acara klarifikasi, maka selanjutnya harga satuan timpang tersebut

Hal. 127 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berlaku pada volume yang sesuai dengan dokumen pengadaan, apabila nanti dalam pelaksanaan kontrak harga satuan dilakukan perhitungan hasilnya volume yang sebelumnya disepakati ternyata bertambah atau berkurang, maka harga satuan timpang hanya berlaku pada volume yang telah disepakati, untuk penambahan volume maka harga satuan harus dilakukan negosiasi kembali oleh PPK dengan penyedia;

- Bahwa berdasarkan UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa konstruksi, Jasa konstruksi meliputi pekerjaan konstruksi sejak perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan konstruksi. Pengawasan konstruksi dapat dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, sehingga orang perseroagangan yang berasal dari aparat pemerintah yang telah mempunyai kompetensi di bidang pengawasan konstruksi dimungkinkan melakukan pengawasan konstruksi menggantikan konsultan pengawas konstruksi.
- Bahwa apabila PPK menemukan bahwa penyedia dalam pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak, maka PPK memberikan peringatan sampai dengan 3 kali, dan apabila setelah peringatan sd 3 kali penyedia tidak memperbaiki kesalahan, maka PPK berdasarkan kontrak dan berdasarkan Pasal 93 Perpres-54-2010 beserta perubahannya terakhir dengan Perpres-4-2015, PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak. Tindak lanjut dari pemutusan kontrak, apabila PPK menemukan bahwa tenaga yang digunakan tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak, dan penyedia tidak mengajukan perubahan, maka PPK seharusnya setelah meminta penjelasan alasan pergantian dan meminta diajukan adendum, namun tidak dilakukan adendum oleh penyedia, maka PPK tidak boleh membayar tenaga tersebut; PPK, yang melanggar tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya, maka PPK melanggar Pasal 10 dan 11 Perpres-54-2010, sedangkan PPTK melanggar kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan tentang PPTK. Konsultan Pengawas yang tidak melaksanakan tugasnya seharusnya diperingatkan sampai dengan 3 kali oleh PPK, apabila tidak memperbaiki kesalahan maka PPK tidak memutus

Hal. 128 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak dan tidak membayar, serta mengusulkan dikenai sanksi daftar hitam;

- Bahwa berdasarkan Lampiran III Perpres No 54 Tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi. C. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, angka 2. Pelaksanaan Kontrak, huruf h, laporan hasil pekerjaan :

- 1) Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 2) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan di catat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan.
- 3) Laporan harian berisi :
 - a) jenis dan kuantitas bahan yang berada dilokasi pekerjaan;
 - b) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - c) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- 4) Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- 5) Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 6) Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 7) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

- Bahwa penyedia yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, diberikan peringatan sampai dengan 3 kali oleh PPK, kemudian apabila tidak memperbaiki kesalahan maka PPK dapat memutus kontrak dan tidak membayar serta diusulkan mendapatkan sanksi daftar hitam. Penyedia telah melanggar pasal 5 dan pasal 6 perpres-54-2010 tentang prinsip pengadaan dan etika pengadaan;
- Bahwa PPTK merupakan pembantu PPK, berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Perpres-54-2010 sebagai pembantu PPK,

Hal. 129 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga apabila PPTK melanggar tugas dan fungsinya maka pihak yang bertanggungjawab terhadap PPTK adalah PPK;
- Bahwa pelaksanaan kontrak harga satuan, perhitungan kebenaran volume berdasarkan perhitungan bersama antara PPK dengan penyedia. Hasil perhitungan bersama menjadi dasar penentuan pembayaran harga satuan atas dasar kepastian realisasi volume dalam pelaksanaan kontrak harga satuan;
 - Bahwa setelah hasil SCM I dan SCM II maka PPK seharusnya memberikan peringatan 1 dan peringatan 2, dan penyedia seharusnya memperbaiki kesalahan/kekurangannya, dan apabila tidak dilaksanakan maka seharusnya pada saat setelah peringatan ke 3 maka tetap juga tidak diperbaiki maka PPK dapat memutuskan kontrak dan tidak melakukan pembayaran;
 - Bahwa apabila setelah peringatan ke 3 dan batas akhir kontrak hampir tiba, kemudian penyedia menyanggupi memperbaiki kesalahan dengan mengajukan perubahan hingga detail metodologi pelaksanaan dan jadwal, dan mengajukan perpanjangan waktu kontrak dengan janji sanggup menerima sanksi denda/pencairan jaminan pelaksanaan apabila tidak menyelesaikan pekerjaan selama perpanjangan selama 50 hari.
 - Berdasarkan pasal 18 dan 95 perpres-54-2010 PPHP bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Pemeriksaan dilakukan secara pemeriksaan administrasi dan fisik., sehingga yang dilakukan PPHP telah sesuai ketentuan;
 - Bahwa Serah terima pekerjaan konstruksi tahap 1/PHO, apabila pekerjaan telah selesai 100% sesuai kesepakatan kontrak. Apabila belum sesuai kontrak PPHP belum dapat menerima hasil pekerjaan dan meminta penyedia melalui PPK untuk memperbaiki kekurangan;
 - Bahwa apabila penyedia tidak mengajukan perpanjangan dan PPK tidak setuju diberikan perpanjangan, maka PPK seharusnya memutuskan kontrak dan tidak membayar. Namun apabila penyedia mengajukan perpanjangan dan PPK setuju, berdasarkan pasal 93 Perpres-54-2010 PPK dapat memberikan perpanjangan selama 50 hari, apabila tidak selesai maka PPK selain melakukan pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, juga melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan, meminta pelunasan sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan, Penyedia

Hal. 130 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa membayar denda; dan/atau Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;

- Bahwa apabila penyedia belum menyelesaikan pekerjaan 100 %, penyedia belum dapat meminta penyelesaian pekerjaan/FHO. Berdasarkan Pasal 95 Perpres-54-2010 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres-4-2015, Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak. Penyedia yang tidak mengajukan permintaan tertulis penyerahan pekerjaan, selain melanggar kesepakatan kontrak juga melanggar Pasal 95 Perpres-54-2010 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres-4-2015;
- Bahwa PPK wajib melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan dalam kontrak, PPK melakukan pembayaran sesuai tahapan yang disepakati dalam kontrak (dalam bentuk pembayaran bulanan atau pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan-termin; atau pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan), setelah menerima hasil pekerjaan. Apabila PPK tetap melakukan pembayaran tanpa menerima hasil pekerjaan sesuai tahapan diatas, PPK melanggar kesepakatan kontrak dan PPK melanggar juga ketentuan Pasal 86 Perpres-54-2010 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres-4-2015;
- Bahwa berdasarkan Pasal 71 Perpres-54-2010 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres-4-2015. Penyedia memberikan jaminan pemeliharaan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima

Hal. 131 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseratus) dari nilai Kontrak harus diberikan kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi yang telah diserahkan. Apabila PPK tidak mencairkan jaminan pemeliharaan, maka PPK melanggar kesepakatan kontrak dan melanggar Pasal 71 Perpres-54-2010 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres-4-2015;

- Bahwa bangunan masih menjadi tanggung jawab penyedia bila belum dilakukan serah terima pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan yang tidak selesai karena kesalahan penyedia maka PPK dapat memutuskan kontrak. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kesalahan oleh penyedia, berdasarkan Pasal 93 Perpres-54-2010, PPK dapat melakukan pemutusan kontrak. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa maka Jaminan Pelaksanaan dicairkan, sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan, Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;
- Bahwa pihak yang bertanggungjawab dapat dilakukan oleh Direksi. Berdasarkan Pasal 86 Perpres-54-2010, Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila wakil direktur belum disebut namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar penyedia dan belum didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka wakil direktur selain melanggar ketentuan undang-undang mengenai perseroan terbatas juga melanggar Pasal 86 Perpres-54-2010 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres-4-2015;

III. Keterangan Para Terdakwa

1. Joni Herlian Bin Agusalm :

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;

Hal. 132 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan terdakwa pada kegiatan tersebut selaku Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lebong yaitu berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum kab. Lebong Nomor : 824/558/610/KPTS/AIR/IX/2015 tanggal kosong bulan Oktober 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan pejabat pelaksana teknis Kegiatan (PPTK fisik dan PPTK Perencanaan) dan pengawas Kegiatan fisik/Tim Verifikasi Perencanaan Bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong.
- Bahwa secara umum tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pengawas Tehknis kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum adalah :
 - a. Mengarahkan kontraktor/konsultan agar pekerjaan dikerjakan sesuai dengan gambar kerja, KAK, Spesifikasi Tehknis dan metode pelaksanaan.
 - b. Mengatur, membimbing dan memberi arahan kepada pelaksana kegiatan (kontraktor/konsultan) agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, baik dan tepat waktu.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Selatan Kabupaten Lebong TA. 2015 yaitu sebesar Rp. 2. 158.145 yang dananya bersumber dari DAK Tambahan Usulan Daerah.
- Bahwa item-item pekerjaan yang terdakwa awasi dan yang dikerjakan oleh kontraktor pada Pembangunan Irigasi Desa mangkurejo Kecamatan Lebong Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum kab. Lebong TA. 2015 sesuai yang tercantum dalam Kontrak yaitu :

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi
2. Pek. Uitset Trase
3. Saluran/pengukuran kembali
 1. Pek. Tebas terbang
 2. Pembersihan lapangan
 3. Pek. Pasangan Bouwplank.

II. PEKERJAAN DEWATERING

1. Pek. Kisdam
2. Kerangka Kayu untuk 1 M3 Kisdam

III. PEKERJAAN BRONJONG PENAHAN DAN INTAKE TALANG AIR

1. Galian tanah dan normalisasi dengan alat berat
2. Urugan tanah kembali
3. Pas. Batu 1 : 4

Hal. 133 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pas. Bronjong dia. 4 mm
 5. Beton cor bertulang
 6. Plesteran.
- IV. PEKERJAAN PELAPIS SALURAN DAN BANGUNAN AIR
1. Galian tanah secara mekanis dengan alat berat
 2. Urugan tanah kembali
 3. Pas. Batu 1 : 4
 4. Plesteran
 5. Pek. Beton Cor bertulang
 6. Pek. Beton cor bertulang (plat beton saluran saluran tertutup)
- V. PEKERJAAN TALANG AIR
1. pek. Galian tanah
 2. Pas. Batu 1 : 4
 3. Pek. Beton cor bertulang
 4. plesteran.
- VI. PEKERJAAN REHAB PELAPIS SALURAN
1. Pek. Galian tanah
 2. Urugan tanah kembali
 3. Pas Batu 1 : 4
 4. Plesteran
- VII. PEKERJAAN LAIN-LAIN
1. Pembersihan Akhir.
 2. Pek. Pembuatan Asbuilt Drawing (menggambarkan dengan CAD dan mencetak gambar)
 3. Direksi keet/ barak (kerja/gudang)
 4. Papan nama proyek
 5. Dokumentasi.
 6. Pek. Pembuatan penggandaan pelaporan.
- Bahwa Kontraktor Pelaksana kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kab. Lebong Selatan TA. 205 adalah CV. DEVASINDO UTAMA dengan Wakil Direktur MASURI, SE.;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam proyek Pembangunan Irigasi Desa Mangkurejo Kab. Lebong Selatan TA. 2015 adalah :
- PPK/ KPA : RIDWAN NURAZI
 - PPTK : AGUS APRIANSYAH
 - Bendahara pengeluaran : HALELA
 - Kontraktor Pelaksana : CV.Devasindo Utama (Mashuril)
 - Kontraktor Perencanaan : CV. Tri Putra (Riko Apridona)
 - Tim PHO :
 1. Fahrurrazi, ST
 2. Dodi Irawan, ST
 3. Suhadi
 4. Abdul Wahid
 5. saya sendiri (Joni herlian)
 - Tim Peneliti Kontrak :
 1. Fahrurrazi, ST
 2. Ahdizon
 3. Arman Yunizar
 4. Fedri Afrian

Hal. 134 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Agus Apriansyah.

- Bahwa pedoman terdakwa dalam melakukan pengawasan yaitu dokumen Kontrak, Gambar Rencana (Shof drawing);
- Bahwa penyerahan Titik Nol sekitar tanggal 16 Oktober 2015 yang hadir Kontraktor Pelaksana (MASHURI, SE), terdakwa sendiri hadir, Hamdani, PPTK (Agus Afriansyah);
- Bahwa dilakukan CCO oleh Kontraktor Barak kerja/Direksi Kit dialihkan pemasangan Beton, karena salah satu itemnya yang tidak mungkin dilaksanakan, dengan nilai kontrak tetap hanya pergeseran Item;
- Bahwa terdakwa selaku Pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tidak setiap hari melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut yang dikerjakan oleh Kontraktor akan tetapi seminggu 2 kali terdakwa kelapangan untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa yang dilapangan dari CV. DEVASINDO UTAMA adalah saksi HISBUAN dan EKKI;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut yaitu hanya memberikan saran agar pekerjaan yang akan dikerjakan disesuaikan dengan kontrak dan gambar kerja, apakah hal tersebut dituruti oleh kontraktor atau tidak terdakwa tidak tahu, karena pada saat kontraktor misalnya mengerjakan galian tanah terdakwa tidak melihat pada saat kontraktor mengerjakan galian tersebut;
- Bahwa terdakwa selaku Pengawas lapangan menandatangani laporan, baik itu laporan Harian, Mingguan dan bulanan sekedar mengetahui dan yang membuat laporan adalah pihak kontraktor.
- Bahwa laporan yang terdakwa tanda tangani tersebut baik itu laporan harian, mingguan dan bulanan tersebut sesuai dengan fakta progress fisik dilapangan;
- Bahwa terdakwa selaku Pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong pada saat melakukan pengawasan ada mencatat dan menghitung volume yang terpasang sesuai kontrak untuk dilaporkan kepada PPTK, catatan yang terdakwa catat tersebut untuk mencocokkan dengan laporan yang dibuat oleh kontraktor;
- Bahwa untuk pekerjaan galian tanah dilakukan di 4 item, yaitu :

Hal. 135 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Bronjong penahan dan Intake talang air dengan kedalaman galian 0, 60 meter galian dengan menggunakan alat excavator.
 2. Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air, dengan kedalaman galian bervariasi mulai dari 0,5 s/d kedalaman 3,5 galian dengan menggunakan excavator.
 3. Pekerjaan Talang Air dengan kedalaman bervariasi mulai 0,5 s/d 3 meter galian dengan menggunakan excavator.
 4. Pekerjaan rehab pelapis saluran kedalaman galian dari 0,5 s/d 0,70 meter galian dengan menggunakan excavator.
- Bahwa untuk pasangan Bronjong sebanyak 150 buah untuk batu isi bronjong dibeli dari masyarakat dan batu yang dibeli dari masyarakat tersebut didapat disekitar area proyek bukan beli dari luar;
 - Bahwa terhadap item pasangan Bronjong Diameter 4,0 mm didalam kontrak 150 buah dan hasil pemeriksaan lapangan 148 buah, pada saat terdakwa selaku pengawas lapangan melakukan opname pengukuran yang dilakukan menggunakan meteran panjang 50 dan meteran pendek 5 meter secara manual dan pada saat opname pada item pekerjaan tersebut 150 buah;
 - Bahwa terhadap item pasangan Bronjong Diameter 4,0 mm didalam kontrak 150 buah dan hasil pemeriksaan lapangan 148 buah, pada saat saya selaku pengawas lapangan melakukan opname pengukuran yang dilakukan menggunakan meteran panjang 50 dan meteran pendek 5 meter secara manual dan pada saat opname pada item pekerjaan tersebut 150 buah;
 - Bahwa terdakwa melakukan pengukuran secara manual dengan menggunakan meteran pada pekerjaan plesteran dengan hasil sesuai dengan Back Up Data;
 - Bahwa PHO dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2016;
 - Bahwa pada saat Tim PHO melakukan pemeriksaan pekerjaan yang hadir pada saat itu yaitu Tim PHO tanpa ketua, PPTK, pengawas lapangan;
 - Bahwa pada saat dilakukan PHO pada tanggal 7 Februari 2016 ada temuan antara lain tanah longsor ke saluran;
 - Bahwa temuan oleh Tim PHO telah diperbaiki tanah yang longsor kesaluran telah dibuang;
 - Bahwa berakhirnya kontrak tanggal 21 Desember 2015 pekerjaan tersebut baru menapai 41, 46 %;

Hal. 136 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Kontraktor pada saat berakhirnya kontrak yaitu :

- Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi dengan bobot baru mencapai 0,25 %
- Pengukuran kembali dengan bobot mencapai 0,22 %
- Pekerjaan tebas terbang pembersihan lapangan dengan bobot mencapai 0,07 %
- Pekerjaan pasang boudplank dengan bobot mencapai 0,05 %
- Pekerjaan kisdan dengan bobot mencapai 0,24 %
- Kerangka kayu untuk 1 M3 Kisdan dengan bobot mencapai 0,05 %
- Galian tanah dan normalisasi dengan alat berat dengan bobot mencapai 2,58 %
- Pasangan bornjong diameter 4: 0 mm dengan bobot mencapai 12,31 %
- Galian tanah dan normalisasi dengan alat berat dengan bobot mencapai 25,64 %
- Pekerjaan galian tanah dengan bobot mencapai 0,02 %
- Dokumentasi dengan bobot mencapai 0,02 %

Pekerjaan yang belum dikerjakan oleh kontraktor yaitu :

1. Pekerjaan bornjong penahan dan intake
 - Pasangan batu 1 : 4
 - Pek. Beton cor bertulang
 - Plesteran
 2. Pekerjaan pelapis dan saluran
 - Urugan tanah kembali
 - Pasangan batu 1: 4
 - Plesteran
 - Pekerjaan beton cor bertulang
 - Pekerjaan beton cor bertulang (plat beton saluran tertutup)
 3. Pekerjaan Talang Air
 - Pasangan batu
 - Pekerjaan beton cor bertulang
 - Plesteran
 4. Pekerjaan rehab pelapis saluran
 5. Pekerjaan lain-lain
- Bahwa berakhirnya kontrak tertanggal 21 Desember 2015 tidak dilakukan pemutusan kontrak hanya perpanjangan waktu selama 47 hari dan dikenakan denda per mil dikali dengan kontrak;
- Bahwa pada pekerjaan tiang talang 1 sampai dengan talang 4 plesteran ada akan tetapi kurang rapi;
- Bahwa untuk pekerjaan tulangan besi pada saat dikerjakan oleh Kontraktor terdakwa tidak berada dilapangan;
- Bahwa pada plat beton saluran tertutup memang terdapat keretakan;

Hal. 137 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek Peningkatan daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan sampai saat ini belum dilakukan FHO;
- Bahwa terdakwa mengetahui isi back up data kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 dan terdakwa juga bertanggung jawab atas isi back up data dimaksud;
- Bahwa Back up data kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 terdakwa tidak tahu siapa yang membuatnya, tetapi kalau yang datang ke terdakwa a untuk minta tanda tangan ke terdakwa adalah Buan pelaksana lapangan dari CV Devasindo Utama;
- Bahwa Sebelum back data tersebut terdakwa tanda tangani terdakwa cocokan dulu dengan hasil pemeriksaan kami di lapangan, oleh karena hasilnya sudah cocok maka saya tanda tangani back data dimaksud;
- Bahwa Pada laporan harian, mingguan dan bulanan ada tanda tangan terdakwa, dan terdakwa mengetahui isi dari laporan dimaksud berupa kemajuan fisik pekerjaan peningkatan jaringan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- Bahwa yang meminta tanda tangan laporan harian, mingguan dan bulan kepada terdakwa adalah Hisbuan sedangkan yang membuat dokumen laporan harian, mingguan dan bulanan adalah Agus Afriansyah setelah terdakwa hubungi beliau katanya yang buat adalah Agus Afriansyah. Laporan harian, mingguan dan bulan terdakwa tandatangani berbaringan dengan back up data terdakwa a tandatangani secara serentak di rumah terdakwa;
- Bahwa bahan material berupa batu, pasir dan koral untuk peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 berasal dari sungai di sekitar proyek dengan diangkut pakai motor ojek;
- Bahwa laporan harian, mingguan dan bulanan dibuat berdasarkan progres fisik di lapangan;

Hal. 138 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menandatangani laporan harian setiap hari, melainkan terdakwa tandatangani sekaligus pada saat pencairan 50% dan 100% berbarengan dengan laporan mingguan dan bulanan;
- Bahwa Pelaksana lapangan kegiatan dimaksud dari CV Devasindo Utama adalah Eki Ariadi dan Hisbuan dan yang paling aktif di lapangan Eki;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku pengawas lapangan menerima honor sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu sebulan) dan terdakwa tidak mendapatkan penghasilan atau pemberian lain selain hal itu;
- Bahwa saya selaku Pengawas ada membuat teguran kepada kontraktor. Yang kami tegur berupa (1) kalau bahan material harus bersih dari sampah maupun tanah (2) pekerjaan harus disesuaikan dengan kontrak, spek dan gambar kerja (3) mengingat waktu agar ditingkatkan prestasi kerja;
- Bahwa teguran-teguran dimaksud kami lakukan pada bulan Desember 2015 dan pada saat itu pekerjaan baru sekitar 37% sedangkan teguran dimaksud dilaksanakan oleh kontraktor tetapi tidak sepenuhnya sehingga sampai akhir kontrak pekerjaan tidak selesai pada tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa Pekerjaan selesai 100% fisik pada tanggal 08 Pebruari 2016 karena ada keterlambatan pekerjaan dan denda keterlambatan;
- Bahwa Ikut dan menyaksikan pemeriksaan lapangan kegiatan dimaksud yang pada saat itu melibatkan ahli teknis dari Universitas Bengkulu.
- Bahwa tanggapan saya terhadap hasil ahli Universitas Bengkulu dimaksud adalah terdakwa tetap bertahan di hasil opname kami bahwa pekerjaan dimaksud telah mencapai 100% fisik dan kualitas;
- Bahwa semestinya membuat laporan harian, mingguan dan bulanan adalah penyedia (kontraktor) tetapi senyatanya berdasarkan keterangan PPTK Agus Apriansyah,S.T. dia yang membuat, tetapi kalau yang datang ke terdakwa untuk terdakwa tandatangani adalah pelaksana lapangan dari CV Devasindo Utama pak Hisbuan;

Hal. 139 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hamdani Bin Zainal :

- Bahwa terdakwa pada kegiatan tersebut selaku Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lebong yaitu berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum kab. Lebong Nomor : 824/558/610/KPTS/AIR/IX/2015 tanggal kosong bulan Oktober 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan pejabat pelaksana teknis Kegiatan (PPTK fisik dan PPTK Perencanaan) dan pengawas Kegiatan fisik/Tim Verifikasi Perencanaan Bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong;
- Bahwa secara umum tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pengawas Tehknis kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum adalah :
 - a. Mengarahkan kontraktor/konsultan agar pekerjaan dikerjakan sesuai dengan gambar kerja, KAK, Spesifikasi Tehknis dan metode pelaksanaan.
 - b. Mengatur, membimbing dan memberi arahan kepada pelaksana kegiatan (kontraktor/konsultan) agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, baik dan tepat waktu.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Selatan Kabupaten Lebong TA. 2015 yaitu sebesar Rp. 2. 158.145 yang dananya bersumber dari DAK Tambahan Usulan Daerah.
- Bahwa item-item pekerjaan yang saya awasi dan yang dikerjakan oleh Kontraktor pada Pembangunan Irigasi Desa mangkurejo Kecamatan Lebong Selatan Oleh Dinas Pekerjaan Umum kab. Lebong TA. 2015 sesuai yang tercantum dalam Kontrak yaitu :

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi
2. Pek. Uitset Trase Saluran/pengukuran kembali
 1. Pek. Tebas terbang Pembersihan lapangan
 2. Pek. Pasangan Bouwplank.

II. PEKERJAAN DEWATERING

1. Pek. Kisdam
2. Kerangka Kayu untuk 1 M3 Kisdam

III. PEEKRJAAN BRONJONG PENAHAN DAN INTAKE TALANG AIR

1. Galian tanah dan normalisasi dengan alat berat
2. Urugan tanah kembali
3. Pas. Batu 1 : 4

Hal. 140 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



4. Pas. Bronjong dia. 4 mm
5. Beton cor bertulang
6. Plesteran.

IV. PEKERJAAN PELAPIS SALURAN DAN BANGUNAN AIR

1. Galian tanah secara mekanis dengan alat berat
2. Urugan tanah kembali
3. Pas. Batu 1 : 4
4. Plesteran
5. Pek. Beton Cor bertulang
6. Pek. Beton cor bertulang (plat beton saluran saluran tertutup)

V. PEKERJAAN TALANG AIR

1. pek. Galian tanah
2. Pas. Batu 1 : 4
3. Pek. Beton cor bertulang
4. plesteran.

VI. PEKERJAAN REHAB PELAPIS SALURAN

1. Pek. Galian tanah
2. Urugan tanah kembali
3. Pas Batu 1 : 4
4. Plesteran

VII. PEKERJAAN LAIN-LAIN

1. Pembersihan Akhir.
 2. Pek. Pembuatan Asbuilt Drawing (menggambaran dengan CAD dan mencetak gambar)
 3. Direksi keet/ barak (kerja/gudang)
 4. Papan nama proyek
 5. Dokumentasi.
 6. Pek. Pembuatan penggandaan pelaporan.
- Bahwa Kontraktor Pelaksana kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kab. Lebong Selatan TA. 205 adalah CV. DEVASINDO UTAMA dengan Wakil Direktur MASURI, SE.
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam proyek Pembangunan Irigasi Desa Mangkurejo Kab. Lebong Selatan TA. 2015 adalah :
- PPK/ KPA : Ridwan Nurazi
 - PPTK : Agus Apriansyah
 - Bendahara pengeluaran : Halela
 - Kontraktor Pelaksana : CV. Devasindo Utama (Mashuri, SE)
 - Kontraktor Perencanaan : CV. Tri Putra (Riko Apridona)
 - Tim PHO :
 1. Fahrurrazi, ST
 2. Dodi Irawan, ST
 3. Suhadi
 4. Abdul Wahid
 5. saya sendiri (Joni herlian)
 - Tim Peneliti Kontrak :
 1. Fahrurrazi, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahdizon
3. Arman Yunizar
4. Fedri Afrian
5. Agus Apriansyah.

- Bahwa pedoman terdakwa dalam melakukan pengawasan yaitu dokumen Kontrak, Gambar Rencana (Shof drawing),.
- Bahwa Penyerahan Titik Nol sekitar tanggal 16 Oktober 2015 yang hadir Kontraktor Pelaksana (MASHURI, SE) , saya sendiri hadir, Hamdani, PPTK (Agus Afriansyah).
Dilakukan CCO Sebab di lakukan CCO oleh Kontraktor Barak kerja/Direksi Kit dialihkan pemasangan Beton, karena salah satu itemnya yang tidak mungkin dilaksanakan, dengan nilai kontrak tetap hanya pergeseran Item.
- Bahwa terdakwa selaku Pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tidak setiap hari melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut yang dikerjakan oleh Kontraktor akan tetapi seminggu 2 kali saya kelapangan untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa yang dilapangan dari CV. DEVASINDO UTAMA adalah saudara HISBUAN dan EKKI;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut yaitu hanya memberikan saran agar pekerjaan yang akan dikerjakan disesuaikan dengan kontrak dan gambar kerja, apakah hal tersebut dituruti oleh kontraktor atau tidak saya tidak tahu, karena pada saat kontraktor misalnya mengerjakan galian tanah terdakwa tidak melihat pada saat kontraktor mengerjakan galian tersebut;
- Bahwa terdakwa selaku Pengawas lapangan menandatangani laporan, baik itu laporan Harian, Mingguan dan bulanan sekedar mengetahui dan yang membuat laporan adalah pihak kontraktor.
- Bahwa laporan yang terdakwa tanda tangani tersebut baik itu laporan, harian, mingguan dan bulanan tersebut sesuai dengan fakta progress fisik dilapangan;
- Bahwa terdakwa selaku Pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong pada saat melakukan pengawasan ada mencatat dan menghitung volume yang terpasang sesuai kontrak untuk dilaporkan kepada PPTK, catatan

Hal. 142 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa catat tersebut untuk mencocokkan dengan laporan yang dibuat oleh kontraktor;

- Bahwa untuk pekerjaan galian Tanah dilakukan di 4 item, yaitu :
 1. Pekerjaan Bronjong penahan dan Intake talang air dengan kedalaman galian 0, 60 meter galian dengan menggunakan alat excavator.
 2. Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air, dengan kedalam galian bervariasi mulai dari 0,5 s/d kedalaman 3,5 galian dengan menggunakan excavator.
 3. Pekerjaan Talang Air dengan kedalaman bervariasi mulai 0,5 s/d 3 meter galian dengan menggunakan excavator.
 4. Pekerjaan rehab pelapis saluran kedalaman galian dari 0,5 s/d 0,70 meter galian dengan menggunakan excavator.
- Bahwa untuk pasangan Bronjong sebanyak 150 buah untuk batu isi bronjong dibeli dari masyarakat dan batu yang dibeli dari masyarakat tersebut didapat disekitar area proyek bukan beli dari luar;
- Bahwa terhadap item pasangan Bronjong Diameter 4,0 mm didalam kontrak 150 buah dan hasil pemeriksaan lapangan 148 buah, pada saat saya selaku pengawas lapangan melakukan opname pengukuran yang dilakukan menggunakan meteran panjang 50 dan meteran pendek 5 meter secara manual dan pada saat opname pada item pekerjaan tersebut 150 buah;
- Bahwa terhadap item pasangan Bronjong Diameter 4,0 mm didalam kontrak 150 buah dan hasil pemeriksaan lapangan 148 buah, pada saat saya selaku pengawas lapangan melakukan opname pengukuran yang dilakukan menggunakan meteran panjang 50 dan meteran pendek 5 meter secara manual dan pada saat opname pada item pekerjaan tersebut 150 buah;
- Bahwa kami melakukan pengukuran secara manual dengan menggunakan meteran pada pekerjaan plesteran dengan hasil sesuai dengan Back Up Data;
- Bahwa PHO dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2016;
- Bahwa pada saat Tim PHO melakukan pemeriksaan pekerjaan yang hadir pada saat itu yaitu Tim PHO tanpa ketua, PPTK, pengawas lapangan;
- Bahwa pada saat dilakukan PHO pada tanggal 7 Februari 2016 ada temuan antara lain tanah longsor ke saluran;
- Bahwa temuan oleh Tim PHO telah diperbaiki tanah yang longsor kesaluran telah dibuang;

Hal. 143 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berakhirnya kontrak tanggal 21 Desember 2015 pekerjaan tersebut baru menapai 41, 46 %;
- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Kontraktor pada saat berakhirnya kontrak yaitu :
 - Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi dengan bobot baru mencapai 0, 25 %
 - Pengukuran kembali dengan bobot mencapai 0,22 %
 - Pekerjaan tebas terbang pembersihan lapangan dengan bobot mencapai 0,07 %
 - Pekerjaan pasang boup plank dengan bobot mencapai 0.05 %
 - Pekerjaan kisdam dengan bobot mencapai 0, 24 %
 - Kerangka kayu untuk 1 M3 Kisdam dengan bobot mencapai 0,05 %
 - Galian tanah dan normalisasi dengan alat berat dengan bobot mencapai 2, 58 %
 - Pasangan bornjong diameter 4: 0 mm dengan bobot mencapai 12,31 %
 - Galian tanah dan normalisasi dengan alat berat dengan bobot mencapai 25, 64 %
 - Pekerjaan galian tanah dengan bobot mencapai 0.02 %
 - Dokumentasi dengan bobot mencapai 0.02 %
- Pekerjaan yang belum dikerjakan oleh kontraktor yaitu :
 - Pekerjaan bornjong penahan dan intake
 - Pasangan batu 1 : 4
 - Pek. Beton cor bertulang
 - Plesteran
 - Pekerjaan pelapis dan saluran
 - Urugan tanah kembali
 - Pasangan batu 1: 4
 - Plesteran
 - Pekerjaan beton cor bertulang
 - Pekerjaan beton cor bertulang (plat beton saluran tertutup)
 - Pekerjaan Talang Air
 - Pasangan batu
 - Pekerjaan beton cor bertulang
 - Plesteran
 - Pekerjaan rehab pelapis saluran
 - Pekerjaan lain-lain
- Bahwa berakhirnya kontrak tertanggal 21 Desember 2015 tidak dilakukan pemutusan kontrak hanya perpanjangan waktu selama 47 hari dan dikenakan denda per mil dikali dengan kontrak;
- Bahwa pada pekerjaan tiang talang 1 sampai dengan talang 4 plesteran ada akan tetapi kurang rapi;
- Bahwa untuk pekerjaan tulangan besi pada saat dikerjakan oleh Kontraktor saya tidak berada dilapangan;
- Bahwa pada plat beton saluran tertutup memang terdapat keretakan;

Hal. 144 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek Peningkatan daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan sampai saat ini belum dilakukan FHO;
- Bahwa terdakwa mengetahui isi back up data kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 dan terdakwa juga bertanggung jawab atas isi back up data dimaksud;
- Bahwa Back up data kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 terdakwa tidak tahu siapa yang membuatnya, tetapi kalau yang datang ke terdakwa untuk minta tanda tangan ke terdakwa adalah Buan pelaksana lapangan dari CV Devasindo Utama;
- Bahwa sebelum back data tersebut terdakwa tanda tangani terdakwa cocokan dulu dengan hasil pemeriksaan kami di lapangan, oleh karena hasilnya sudah cocok maka terdakwa tanda tangani back data dimaksud;
- Bahwa pada laporan harian, mingguan dan bulanan ada tanda tangan terdakwa, dan terdakwa mengetahui isi dari laporan dimaksud berupa kemajuan fisik pekerjaan peningkatan jaringan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- Bahwa yang meminta tangan laporan harian, mingguan dan bulan kepada Hisbuan sedangkn yang membuat dokumen laporan harian, mingguan dan bulanan adalah Agus Afriansyah setelah terdakwa hubungi beliau katanya yang buat adalah Agus Afriansyah. Laporan harian, mingguan dan bulanan terdakwa tandatangani berbaringan dengan back up data terdakwa tandatangani secara serentak di rumah terdakwa;
- Bahwa bahan material berupa batu, pasir dan koral untuk peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 berasal dari sungai di sekitar proyek dengan diangkut pakai motor ojek;
- Bahwa laporan harian, mingguan dan bulanan dibuat berdasarkan progres fisik di lapangan;

Hal. 145 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menandatangani laporan harian setiap hari, melainkan terdakwa tandatangani sekaligus pada saat pencairan 50% dan 100% bersamaan dengan laporan mingguan dan bulanan;
- Bahwa Pelaksana lapangan kegiatan dimaksud dari CV Devasindo Utama adalah Eki Ariadi dan Hisbuan dan yang paling aktif di lapangan Eki;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku pengawas lapangan menerima honor sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu sebulan) dan terdakwa tidak mendapatkan penghasilan atau pemberian lain selain hal itu;
- Bahwa terdakwa selaku Pengawas ada membuat teguran kepada kontraktor. Yang kami tegur berupa (1) kalau bahan material harus bersih dari sampah maupun tanah (2) pekerjaan harus disesuaikan dengan kontrak, spek dan gambar kerja (3) mengingat waktu agar ditingkatkan prestasi kerja;
- Bahwa teguran-teguran dimaksud kami lakukan pada bulan Desember 2015 dan pada saat itu pekerjaan baru sekitar 37% sedangkan teguran dimaksud dilaksanakan oleh kontraktor tetapi tidak sepenuhnya sehingga sampai akhir kontrak pekerjaan tidak selesai pada tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa pekerjaan selesai 100% fisik pada tanggal 08 Pebruari 2016 karena ada keterlambatan pekerjaan dan denda keterlambatan;
- Bahwa Ikut dan menyaksikan pemeriksaan lapangan kegiatan dimaksud yang pada saat itu melibatkan ahli teknis dari Universitas Bengkulu;
- Bahwa tanggapan terdakwa terhadap hasil ahli Universitas Bengkulu dimaksud adalah terdakwa tetap bertahan di hasil opname kami bahwa pekerjaan dimaksud telah mencapai 100% fisik dan kualitas;
- Bahwa semestinya membuat laporan harian, mingguan dan bulanan adalah penyedia (kontraktor) tetapi senyatanya berdasarkan keterangan PPTK Agus Apriansyah,S.T. dia yang membuat, tetapi kalau yang datang ke terdakwa untuk terdakwa tandatangani adalah pelaksana lapangan dari CV Devasindo Utama pak Hisbuan;

Hal. 146 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



IV. Barang Bukti :

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:1.03 01 01 24 18 5 2 tanggal 24 Oktober 2015;
2. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor: 1.03 01 01 24 18 5 2 tanggal 5 September 2016;
3. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor:01/POKJA III-ULP/KONST/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 16 September 2015 untuk kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
4. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV Maharani Konstruksi dengan surat Nomor:015/MK/BKL/IX/2015 tanggal 21 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
5. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV Devasindo Utama dengan surat Nomor:45/D.U/S.P/IX/2015 tanggal 21 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
6. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor:302/ULP-Lebong/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
7. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan ULP Kabupaten Lebong Nomor:302/ULP-Lebong/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Hal. 147 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan Kelompok Kerja (POKJA) III Nomor:07/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
9. 1 (satu) eksemplar Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor:06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
10. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:05/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor:824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 untuk pekerjaan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015;
12. 1 (satu) bundel Dokumentasi Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 pada Dinas PU Kabupaten Lebong;
13. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Lebong Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
14. 1 (satu) bundel Dokumen Keputusan Bupati Lebong Nomor 83 Tahun 2015 tanggal 6 Pebruari 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran XV, Lampiran XII,

Hal. 148 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran XVIII, Lampiran XX, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVIII, Lampiran XXXI, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI dan Lampiran XXXVIII;

15. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:824/176/600/KPTS/DPU/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan Pembantu PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015;
16. 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:610/003/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
17. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Lebong Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
18. 1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:610/013/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Fisik dan PPTK Perencanaan) dan Pengawas Kegiatan Fisik Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
19. 1 (satu) bundel Spesifikasi teknis Bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun 2015 dan berikut gambar detail kegiatan;
20. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan PHO yang ditandatangani oleh Mashuri,S.E. selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama;
21. 1 (satu) bundel Dokumentasi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 oleh pelaksana CV Devasindo Utama;

Hal. 149 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
23. 1 (satu) bundel Dokumen Asbuilt Drawing Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya kegiatan peningkatan jaringan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
24. 1 (satu) bundel Back Up Data Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
25. 1 (satu) bundel Berita Acara Opname Bersama Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
26. 1 (satu) bundel jaminan Pemeliharaan pekerjaan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
27. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap I (Show Cause Meeting I) SCM I pekerjaan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
28. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap II (Show Cause Meeting II) SCM II Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
29. 1 (satu) bundel dokumen pencairan 30% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
30. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana 55% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong

Hal. 150 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

31. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana 100% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
32. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:2872/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Uang Muka 30% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
33. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4423/SP2d-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 pencairan termyn 55% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
34. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4045/SP2d-LS/DPU/2016 tanggal 30 Desember 2016 pencairan termyn 100% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
35. 1 (satu) bundel bukti setor TGR atas nama CV Devasindo Utama pada pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 pada Bank Bengkulu tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp.42.092.750,-;
36. 1 (satu) bundel Addendum Terhadap Kontrak Perubahan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor:824/094/610/ADD/NK/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor:824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 pekerjaan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015;
37. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian matrial oleh Wakil Direktur CV Devasindo Utama untuk kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Hal. 151 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV Maharani Konstruksi untuk kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
39. 1 (satu) bundel Akta Pendirian CV Devasindo Utama Nomor 33 tanggal 30 januari 2008 dari Notaris Deni Yonanes;
40. 1 (satu) bundel Akta Kuasa dari Direktur pada Perseroan Komanditer CV Devasindo Utama Nomor 170 tanggal 28 Agustus 2015;
41. 1 (satu) bundel Akta Masuk kedalam selaku Pesero Sera Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV Devasindo Utama Nomor 163 tanggal 28 Agustus 2015;
42. 1 (satu) bendel Gambar Rencana kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun 2015;
43. 1 (satu) bundel Laporan Harian dan Mingguan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
44. 1 (satu) bundel Laporan Harian dan Mingguan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
45. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
46. 1 (satu) bundel Laporan Akhir kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
47. 1 (satu) bundel Estimate Engineer (EE) Perencanaan D.I. Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dimana didalamnya ada perencanaan Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
48. 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 Oktober 2015 tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK fisik dan PPTK Perencanaan) dan pengawas kegiatan

Hal. 152 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik/Tim verifikasi perencanaan bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan para Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong terdapat kegiatan pekerjaan "Peningkatan Daerah Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong" yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.2.180.000.000,- (*dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah*);
2. Bahwa benar Terdakwa I Joni Herlian Bin Agusalim dan Terdakwa II Hamdani Bin Zainal selaku Pengawas Kegiatan Fisik Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong berdasarkan Keputusan KPA/PPK Bidang Pengairan Dinas PU Kab. Lebong Nomor : 824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 tanggal Kosong Bulan Oktober 2015;
3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara penetapan pemenang lelang Nomor :06/Pokja III-ulp/kont/Dpu-Air 22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 ditetapkan CV.Devasindo Utama sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.158.145.000,00 (*dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*);
4. Bahwa benar dalam kegiatan "Peningkatan Daerah Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong" Tahun Anggaran 2015 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja Nomor : 824/094/610/Nk/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang ditandatangani antara Ridwan Nurazi,S.sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Mashuri,SE., selaku wakil Direktur CV.Devasindo Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.158.145.000,00 (*dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*), dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak kerja selama 70 haro kalender terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender;
5. Bahwa benar terhadap Surat Perjanjian kontrak Nomor : 824/094/610/Nk/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 telah dilakukan Addendum yaitu perubahan surat perjanjian dengan Nomor : 824.094/610/Add/Nk/I/2016 tanggal 18 Januari 2016, dengan adanya pengurangan dan penambahan item pekerjaan tetapi nilai kontrak tidak

Hal. 153 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada perubahan sebesar Rp.2.158.145.000,00 (*dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*);
6. Bahwa benar pelelangan oleh Pokja III ULP telah menetapkan CV. Devasindo Utama sebagai pemenang lelang yang dibuat dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor ; 06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR 22/IX/2015 Tanggal 28 September 2015 dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 2.158.145.000,- (*dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*);
 7. Bahwa benar CV Devasindo Utama dalam pelaksanaan pekerjaan tidak membuat buku harian, laporan harian setiap harinya, tidak membuat laporan mingguan setiap minggunya dan tidak membuat laporan bulanan setiap bulannya, dan yang membuat laporan tersebut adalah Agus Afriansyah selaku Pejabat Pembuat Teknik Kegiatan (PPTK) pada kegiatan peningkatan daerah irigasi dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);
 8. Bahwa benar CV. Devansindo Utama dalam pelaksanaan pekerjaan tidak menggunakan tenaga ahli dan tenaga inti sebagaimana dalam kontrak, pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dilaksanakan oleh buruh borongan tanpa mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan pekerjaan yang telah ditentukan dalam Syarat Umum Surat Perintah Kontrak (SUSPK);
 9. Bahwa benar CV Devasindo Utama sampai dengan periode kerja tanggal 11 Desember 2015 s.d 17 Desember 2015, baru mampu melaksanakan fisik pekerjaan 41,86 %, seharusnya berdasarkan *time schedule* fisik pekerjaan seharusnya mencapai 90,50 % sehingga terjadi *deviasi* sebesar 48,64 %, sehingga dilakukan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap I pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 dengan kesimpulan pihak penyedia bersedia mengerjakan keterlambatan realisasi fisik dilapangan;
 10. Bahwa benar hingga kontrak berakhir pada tanggal 21 Desember 2016, CV Devasindo Utama baru menyelesaikan fisik pekerjaan 62,91 %, atas kondisi ini Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK melaksanakan Rapat Pembuktian Tahap II / Show Cause Meeting II (SCM II) dengan dihadiri oleh Ir. Eddy Ramlan selaku Kepala Dinas PU / Pengguna Anggaran, Agus Afriansyah, ST selaku PPTK, Dodi Irawan, S.T selaku Kasubbid Pengairan, Rawa dan Pengelolaan SDA, Ahdizon selaku Kasubbid Pengairan Sungai, Dana dan Pembinaan OP, Joni Herlian dan Hamdani

Hal. 154 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengawas kegiatan fisik, Wuwun Mirza, SE selaku Kabag. Pembangunan Setda Kab. Lebong dan di ikuti juga oleh Mashuri, SE selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama, adapun hasil rapat menyepakati, sebagai berikut :

- a. Dikarena progress pekerjaan fisik telah melebihi 55 % maka pihak Dinas PU selaku pemilik mempertimbangkan pihak penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - b. Pembayaran pekerjaan disesuaikan dengan progress fisik yang ada yaitu 55 % ditambah dengan potongan denda keterlambatan 7 (tujuh) hari 1/1000% (satu per mil) setiap hari keterlambatan dari nilai kontrak dan potongan uang muka;
 - c. Pihak Dinas PU selaku pemilik pekerjaan sepakat memberikan perpanjangan waktu maksimal 50 Hari ditambah masa klaim jaminan 14 Hari, sisa termyn pembayaran pekerjaan akan dilaksanakan pada APBD-P Tahun Anggaran 2016 dan atau jika tidak ada di APBD-P 2016.
11. Bahwa benar Mashuri sebagai wakil Direktur CV Devasindo Utama dalam melakukan pekerjaannya tidak membuat Laporan Harian, Laporan Mingguan dan bulanan, padahal laporan tersebut untuk dapat mengetahui Progres Pelaksanaan pekerjaan dan akan dijadikan sebagai syarat untuk pencairan dana;
12. Bahwa benar akibat penyedia jasa (CV Devasindo Utama) tidak membuat buku harian, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan maka pelaksanaan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tidak dapat dikendalikan secara pasti kualitas dan volume pekerjaannya sehingga pengawasannya juga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
13. Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II selaku Pengawas Kegiatan Fisik bersama PPTK dan PPK, mengetahui CV Devasindo Utama dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dan secara sadar membiarkannya dan tidak meminta atau menegur penyedia untuk melaksanakan pekerjaan mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dalam kontrak, seharusnya terdakwa I dan terdakwa II setiap hari kerja memeriksa buku harian dan laporan harian apakah telah sesuai dengan kondisi lapangan yaitu mengecek isi buku harian dan laporan harian apakah telah sesuai dengan item pekerjaan dan volume yang terpasang pada setiap hari kerja, sehingga perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah melanggar Syarat Umum Surat

Hal. 155 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perintah Kerja (SUSPK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.2 menyebutkan “untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian”; Kemudian melanggar Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.4 yang berbunyi “Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK”;
14. Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengetahui Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan As Built Drawing, dibuat secara sekaligus dalam 2 (dua) tahap yaitu pada akhir bulan Desember 2015 dan pada awal bulan Pebruari 2016. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengetahui pula yang membuat laporan-laporan tersebut bukan penyedia, melainkan dibuat oleh Agus Afriansyah, ST selaku PPTK, seharusnya terdakwa I dan terdakwa II mengingatkan dan menegur PPTK dan penyedia untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK);
 15. Bahwa benar dalam kemajuan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut pihak Direksi terhitung tanggal 25 Oktober 2015 dimana pekerjaan masih 0 % karena progres pekerjaan tidak ada, maka PPK dan PPTK telah membuat Surat teguran Pertama yang diberi Nomor : 824/464/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015. Oleh karena progres pekerjaan yang tidak sesuai dengan time schedule, maka PPK dan PPTK telah membuat surat teguran yang kedua kepada CV. Devasindo Utama yang dimuat dalam Surat Nomor : 824/594/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 30 November 2015;
 16. Bahwa benar terhitung tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 perhitungan pihak Direksi, bahwa progres pekerjaan masih 41,86 % berdasar time Schdule yang seharusnya progres pekerjaan sudah mencapai 90.50 % sehingga terjadi deviasi sebesar Rp 48,64 %;
 17. Bahwa benar dengan melihat progres pekerjaan yang tidak signifikan dengan time schedule tersebut, maka PPK dan PPTK dan pejabat yang terkait lainnya melakukan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap I pada tanggal 17 Desember 2015 hasil Rapat disepakati bahwa penyedia jasa bersedia mengerjakan keterlambatan realisasi fisik dilapangan, jika progres fisik tidak tercapai 60 % terhitung tanggal 21 sampai dengan 28 Desember 2015, maka akan dilaksanakan Rapat Pembuktian II (SCM);

Hal. 156 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa benar berdasarkan Dokumen SCM II Nomor 824/685/610/AIR-IRG/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015 disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Dinas PU Kab. Lebong selaku pemilik mempertimbangkan pihak penyedia jas dapat menyelesaikan pekerjaan.
2. Pembayaran pekerjaan 55 % dari kontrak dikurangi denda keterlambatan dan potongan uang muka.
3. Pihak Dinas PU selaku pemilik pekerjaan sepakat memberi perpanjangan waktu maksimal 50 hari dari akhir masa kontrak.
4. Pembayaran sisa pekerjaan akan dilakukan menggunakan APBD-P Tahun Anggaran 2016.

19. Bahwa benar PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan Lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor 610/0269/PPHP/AIR 094/II/2016 Tanggal 09 Februari 2016. Dan selanjut dibuat Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Selesai Nomor ; 610/044/BAST.I/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%, Kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 610/046/PPHP/AIR094/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016;

20. Bahwa benar telah dilakukan pembayaran 100 % untuk pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa MangkuRaja Kecamatan Lebong Selatan sebesar Rp. 971.165.250,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), berdasarkan SP2D Nomor : 4045/SP2D-LS/DPU/2016 Tanggal 30 Desember 2016;

21. Bahwa pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa MangkuRaja Kecamatan Lebong Selatan tidak dilakukan FHO;

22. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor : 610/0269/PPHP/AIR094/II/2016 tanggal 7 Pebruari 2017, bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan lapangan yang sebenarnya sebagaimana dokumen kertas kerja milik tim PPHP dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya semua plasteran tiang belum diplester dengan sempurna, kondisi plesterannya belum rapi dan belum merata, hasil perhitungan dimensi menurut back 26.
2. Pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya yaitu semua pekerjaan pembersihan akhir belum dikerjakan secara bagus.
3. Pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya plasteran belum rapi, pilar tiang belum rapi.

Hal. 157 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



4. Pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, volumenya telah sesuai dengan ukuran yang tertera di back up data.
 5. Pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya terdapat selisih kekurangan volume, pada back up data volume 33,1 m³, hasil pengukuran 32, 64 m³.
 6. Pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan beton cor bertulang hasilnya sesuai back up data.
 7. Pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya sesuai dengan back up data.
 8. Pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya sesuai dengan back up data.
 9. Pekerjaan bronjong untuk item pekerjaan bronjong, hasilnya batu tidak sesuai spek karena tidak tersusun rapi dan terlalu besar, tidak tersusun rapi maksudnya diantara batu besar dan batu kecil tidak ada penguncinya atau masih ada ruang, batu terlalu besar maksudnya adanya batu yang terlalu besarnya dimensinya seharusnya ukuran batu disesuaikan dengan spesifikasi didalam kontrak.
 10. Pekerjaan galian di STA 0 – 100 % berdasarkan pengamatan visual, hasilnya terdapat longoran yang mengakibatkan tertutupnya saluran yang sudah terbangun sepanjang 75 meter.
23. Bahwa benar TIM PPHP dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan cara-cara :
- a. Pemeriksaan tidak dihadiri oleh ketua TIM PPHP FAHRUL RAZI;
 - b. Pemeriksaan dilakukan terhadap visual fisik dilapangan pada titik sampel dengan cara pengukuran manual menggunakan meteran 5 m dan 50 m;
 - c. Pemeriksaan tidak dilakukan pengujian kualitas;
 - d. Pemeriksaan tidak dilakukan secara detail perstasiun (STA).
24. Bahwa benar pada tanggal 9 Pebruari 2016 dilaksanakan serah terima pekerjaan pertama / Provisional Hand Over (PHO) sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 610/046/BAST.1/II/2016 dengan hasil yang disepakati yaitu pekerjaan telah selesai dan cukup serta volume terpasang dalam kondisi baik;
25. Bahwa benar sebelum dilakukan PHO, pada tanggal 7 Pebruari 2016 telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Fahrul Razi, ST, Dodi Irawan, ST, Suhadi dan Abd. Wahab, HS selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama-sama dengan PPTK, Pengawas Kegiatan Fisik dan CV Devasindo Utama, dimana pemeriksaan lapangan dilakukan dengan pengukuran secara visual pada titik-titik sample tertentu saja dan tidak dilakukan pengujian kualitas, tidak dilakukan pembobokan terhadap titik sampel yang diuji akan tetapi hanya pengamatan dan pengukuran manual menggunakan meteran 5 meter dan meteran 50 meter, sedangkan untuk pekerjaan yang tidak dapat dilihat dan diukur sesuai dengan visual lapangan maka disesuaikan dengan back up data rekanan, kemudian dibuat Berita Acara

Hal. 158 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



- Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor 610/0269/PPHP/AIR094/II/2016, dengan hasil pemeriksaan pekerjaan telah selesai dan cukup;
26. Bahwa benar hingga tanggal 21 Desember 2015 atau berakhirnya jangka waktu kontrak kerja, CV Devasindo Utama telah menerima pembayaran uang pekerjaan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan TA. 2015 selama 2 (dua) kali yaitu uang muka pekerjaan 30 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2872/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 647,443,500,- (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) telah masuk ke rekening CV Devasindo Utama di Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dengan nomor rekening : 1.03.24.18.5.2.3.61.05, kemudian menerima pembayaran uang termin pekerjaan 55 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4423/SP2d-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.186.979.750,-(satu milyar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan telah masuk ke rekening CV Devasindo Utama di Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dengan nomor rekening : 1.03.24.18.5.2.3.61.05.;
27. Bahwa benar pekerjaan Peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan dengan kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 dan Addendum kontrak 824/094/610/add/NK/II/2016 Tanggal 18 Januari 2016, telah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Teknik Sipil dari UNIB sdr DR. GUSTAGUNAWAN, ST.,MT tanggal 6 Juni 2017 dan hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan sebagai berikut :
- a. Terdapat selisih volume pekerjaan :
 1. Pasangan Bronjong kontrak 150 bh, realisasi 148 selisih 2
 2. Pasangan Batu kontrak 23,36 m realisasi 23 m3 selisih 0,36.
 3. Plesteran kontrak 72 m Realisasi 50 m3 selisih 22
 4. Beton COR Bertulang 352,86 m3 350 selisih 2,86
 5. Beton Cor bertulang (plat beton saluran tertutup 85,01 m3 realisasi 80 selisih 5,01
 6. Pasangan batu 209.39 m3 reaslisasi 200 selisih 9,39
 7. Beton cor bertulang 60,21 m3 realisasi 50 selisih 10,21
 8. Plesteran 210m 3 reaslisasi 163selisih 47
 9. Galian tanah 3.835,83 m3 reaslisasi 3.601 selisih 234,83
 - b. Ditemukan hasil pekerjaan sebagai berikut :
 1. Pekerjaan beton tidak ditemukan split atau koral dalam jumlah yang memadai.



2. Pada pekerjaan tulang besi tidak dilakukan sesuai gambar rencana dimana jarak tulangan tidak seragam dan tidak ditemukan kawat beton untuk mengikat besi beton.
- c. Terdapat kerusakan pada bagian-bagian tertentu yaitu plat beton saluran 405 meter dan plat beton saluran tertutup sepanjang 418 meter dan tiang pada tanga 4 roboh.

Dalam kesimpulannya Ahli menjelaskan bahwa pekerjaan bangunan saluran tertutup sepanjang 405 meter dengan volume 352,86 m³, dan plat betonsaluran tertutup sepanjang 418 meter dengan volume 85,01 m³ tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, maka volumenya tidak dapat diterima.

Bahwa Volume pekerjaan yang hancur pada talang 4 adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan pasangan batu 39,56 m³
- Pekerjaan plesteran 6,88 m³
- Pekerjaan beton cor bertulang 19.72 m³

28. Bahwa benar hasil perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-1928/PW06/5/2017 Tanggal 09 November 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penawar terendah digugurkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 174.348.000,- ;
2. Berdasarkan dokumen, data dan fakta yang ditemukan saat pelaksanaan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.791.955.759,,- sehingga Total Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 899.845.197,41 (*Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen*);

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Selesai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP, selanjutnya Penuntut Umum pada tanggal 08 Mei 2018 mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa JONI HERLIAN Bin AGUSALIM dan terdakwa HAMDANI Bin ZAINAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 160 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa JONI HERLIAN Bin AGUSALIM dan terdakwa HAMDANI Bin ZAINAL**, dengan **pidana penjara masing-masing** selama :1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, **dan Pidana denda** masing-masing sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair masing-masing selama 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menjatuhkan hukuman pembayaran uang Pengganti **Agus Afriansyah, ST Bin Abdullah selaku PPTK sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Budi Kurniadi sebesar Rp. 175.000.000,-, terdakwa Joni Herlian Sebesar Rp. 100.000.000,-, terdakwa Hamdani Sebesar Rp.100.000.000,-, Fahrul Razi Sebesar Rp.100.000.000,-, Ridwan Nurazi Sebesar Rp.100.000.000,-, -, dan diperhitungkan dengan uang yang dititipkan sebesar Rp.675.000.000,-.** Direkening Kejaksaan RPL Bank Mandiri (Kerugian Keuangan Negara Rp.899.845.197,41 – Uang titipan Rp.675.000.000,- = Rp. 224.845.197,41) dan sisa Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 224.845.197,41 dibebankan kepada Pihak Pelaksana/kontraktor yaitu Mashuri (dalam berkas terpisah).**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:1.03 01 01 24 18 5 2 tanggal 24 Oktober 2015;
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor: 1.03 01 01 24 18 5 2 tanggal 5 September 2016;
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor:01/POKJA III-ULP/KONST/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 16 September 2015 untuk kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Hal. 161 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV Maharani Konstruksi dengan surat Nomor:015/MK/BKL/IX/2015 tanggal 21 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
5. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV Devasindo Utama dengan surat Nomor:45/D.U/S.P/IX/2015 tanggal 21 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
6. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor:302/ULP-Lebong/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
7. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan ULP Kabupaten Lebong Nomor:302/ULP-Lebong/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
8. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan Kelompok Kerja (POKJA) III Nomor:07/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
9. 1 (satu) eksemplar Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor:06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
10. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:05/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Hal. 162 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor:824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 untuk pekerjaan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015;
12. 1 (satu) bundel Dokumentasi Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 pada Dinas PU Kabupaten Lebong;
13. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Lebong Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
14. 1 (satu) bundel Dokumen Keputusan Bupati Lebong Nomor 83 Tahun 2015 tanggal 6 Pebruari 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran XV, Lampiran XII, Lampiran XVIII, Lampiran XX, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVIII, Lampiran XXXI, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI dan Lampiran XXXVIII;
15. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:824/176/600/KPTS/DPU/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan Pembantu PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015;
16. 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:610/003/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Hal. 163 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Lebong Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
18. 1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:610/013/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Fisik dan PPTK Perencanaan) dan Pengawas Kegiatan Fisik Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
19. 1 (satu) bundel Spesifikasi teknis Bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun 2015 dan berikut gambar detail kegiatan;
20. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan PHO yang ditandatangani oleh Mashuri,S.E. selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama;
21. 1 (satu) bundel Dokumentasi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 oleh pelaksana CV Devasindo Utama;
22. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
23. 1 (satu) bundel Dokumen Asbuilt Drawing Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya kegiatan peningkatan jaringan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
24. 1 (satu) bundel Back Up Data Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
25. 1 (satu) bundel Berita Acara Opname Bersama Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo

Hal. 164 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
26. 1 (satu) bundel jaminan Pemeliharaan pekerjaan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
27. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap I (Show Cause Meeting I) SCM I pekerjaan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
28. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap II (Show Cause Meeting II) SCM II Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
29. 1 (satu) bundel dokumen pencairan 30% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
30. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana 55% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
31. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana 100% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
32. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:2872/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Uang Muka 30% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
33. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4423/SP2d-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 pencairan termyn 55% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Hal. 165 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4045/SP2d-LS/DPU/2016 tanggal 30 Desember 2016 pencairan termyn 100% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
35. 1 (satu) bundel bukti setor TGR atas nama CV Devasindo Utama pada pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 pada Bank Bengkulu tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp.42.092.750,-;
36. 1 (satu) bundel Addendum Terhadap Kontrak Perubahan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor:824/094/610/ADD/NK/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor:824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 pekerjaan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015;
37. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian matrial oleh Wakil Direktur CV Devasindo Utama untuk kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
38. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV Maharani Konstruksi untuk kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
39. 1 (satu) bundel Akta Pendirian CV Devasindo Utama Nomor 33 tanggal 30 januari 2008 dari Notaris Deni Yonanes;
40. 1 (satu) bundel Akta Kuasa dari Direktur pada Perseroan Komanditer CV Devasindo Utama Nomor 170 tanggal 28 Agustus 2015;
41. 1 (satu) bundel Akta Masuk kedalam selaku Pesero Sera Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV Devasindo Utama Nomor 163 tanggal 28 Agustus 2015;
42. 1 (satu) bendel Gambar Rencana kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun 2015;

Hal. 166 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) bundel Laporan Harian dan Mingguan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
44. 1 (satu) bundel Laporan Harian dan Mingguan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
45. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
46. 1 (satu) bundel Laporan Akhir kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
47. 1 (satu) bundel Estimate Engineer (EE) Perencanaan D.I. Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dimana didalamnya ada perencanaan Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
48. 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 Oktober 2015 tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK fisik dan PPTK Perencanaan) dan pengawas kegiatan fisik/Tim verifikasi perencanaan bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama CV. DEVASINDO UTAMA;

5. Menetapkan agar **terdakwa JONI HERLIAN Bin AGUSALIM dan terdakwa HAMDANI Bin ZAINAL** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Pembelaan (*Pleidooi*) pada tanggal 22 Mei 2018 melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Joni Herlian Bin Agus Salim dan terdakwa Hamdani Bin Zainal tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

Hal. 167 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam Dakwaan Primair, maupun dalam Dakwaan Subsidair;

2. Membebaskan terdakwa Joni Herlian Bin Agus Salim dan terdakwa Hamdani Bin Zainal dari Dakwaan Primair, dan Dakwaan Subsidair dimaksud (Vrijspraak);

Atau setidaknya-tidaknya demi keadilan dan hukum :

- 1) Menyatakan terdakwa Joni Herlian Bin Agus Salim dan terdakwa Hamdani Bin Zainal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum/ atau tercela, dan oleh karenanya;
- 2) Melepas terdakwa Joni Herlian Bin Agus Salim dan terdakwa Hamdani Bin Zainal dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts-vervolging);
- 3) Memulihkan hal terdakwa Joni Herlian Bin Agus Salim dan terdakwa Hamdani Bin Zainal dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4) Memerintahkan agar semua barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tetap dilampirkan dalam berkas perkara
- 5) Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan hukuman Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringan bagi terdakwa demi menjunjung tinggi keadilan dan hukum.

Menimbang, bahwa para terdakwa juga telah menyampaikan pembelaannya secara pribadi, yaitu :

Menimbang, bahwa terdakwa Joni Herlian Bin Agus Salim menyampaikan pembelaannya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan Vonis kepada saya serendah-rendahnya;
2. menghilangkan hukuman uang pengganti sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Membebaskan uang pembayaran denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikurangi dari uang yang telah kami titipkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.100.000.000,-
4. dalam menjalani masa pidana kami agar dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Curup;

Hal. 168 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa Hamdani Bin Zainal juga menyampaikan pembelaannya sebagai berikut :

1. Saya mengakui kesalahan saya dalam melaksanakan tugas saya sebagai Pengawas;
2. Saya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Vonis kepada saya serendah-rendahnya;
3. Mengurangkan uang pengganti sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Membebaskan uang pembayaran denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikurangi dari uang yang telah kami titipkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.100.000.000,-
5. Saya dan keluarga mohon kepada Jaksa Penuntut Umum untuk eksekusi saya atau menjalani masa tahanan saya di Lapas Curup;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*Pleidooi*) dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas *Pleidooi* (*Replik*) yang pada pokoknya berketetapan pada Tuntutan Pidanya semula, dan selanjutnya para terdakwa telah pula mengajukan *Duplik* secara lisan, yang pada pokoknya berketetapan pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap tertuang kembali selengkapannya dalam Putusan ini serta dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Hal. 169 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas sebagai berikut:

Primair : Didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas seperti tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : **Setiap Orang**
2. Unsur : **Secara Melawan Hukum**
3. Unsur : **Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;**
4. Unsur : **Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**
5. Unsur : **Baik sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana**

Hal. 170 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Menimbang, bahwa untuk itu masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : **“Setiap Orang”**

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menentukan adanya suatu syarat untuk dapat menjadi Subyek Hukum yang menyertai unsur “Setiap Orang”. Oleh karena itu “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah sesuai dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Bahwa dari pengertian yang tercantum pada undang-undang tersebut, maka jelas bahwa yang dapat menjadi Subyek Hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disini adalah baik merupakan Orang Perorangan atau bisa juga berbentuk Korporasi;

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Orang Perorangan, yaitu seseorang yang bernama **Joni Herlian Bin Agusalim** (Terdakwa I) dan **Hamdani Bin Zainal** (Terdakwa II) dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Bahwa selanjutnya telah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum **Joni Herlian Bin Agusalim** (Terdakwa I) dan **Hamdani Bin Zainal** (Terdakwa II) yang setelah diteliti oleh Pengadilan tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas **Joni Herlian Bin Agusalim** (Terdakwa I) dan **Hamdani Bin Zainal** (Terdakwa II) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Pengadilan bahwa para terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah para terdakwa sebagaimana yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini;

Hal. 171 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah sesuainya identitas para terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas para terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar para terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pengadilan unsur yang paling pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu unsur yang ke-3, yaitu unsur *"Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"* karena unsur tindak pidana yang ke-2 yaitu unsur *"Secara Melawan Hukum"* baru dapat dibuktikan dan baru akan ada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang ke-3 dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan unsur tindak pidana ke-3 terlebih dahulu sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur: **Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan "Perbuatan Memperkaya" Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, akan tetapi apabila dilihat dari kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001, bahwa pengertian "Memperkaya" tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang dimiliki terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang telah menerima sejumlah uang atau harta benda;

Bahwa penambahan harta kekayaan yang diperoleh para terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan para terdakwa tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Hal. 172 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa Surat-surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa, diketahui hal-hal sebagai berikut :

Bahwa **Joni Herlian Bin Agusalm** (Terdakwa I) dan **Hamdani Bin Zainal** (Terdakwa II) adalah selaku Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Keputusan KPA/PPK Bidang Pengairan Dinas PU Kab. Lebong Nomor : 824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 tanggal Kosong Bulan Oktober 2015;

Bahwa selaku Pengawas Lapangan para Terdakwa mempunyai Tugas dan Kewenangan sebagai berikut :

1. Memonitoring Pelaksanaan Pekerjaan dilapangan,
2. Memberikan teguran secara tulisan dan lisan kepada kontraktor pelaksana pekerjaan.
3. Serta melaporkan seluruh pekerjaan dilapangan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 Tahun Anggaran 2015, yang ditanda-tangani oleh Ridwan Nurazi dalam kedudukannya selaku PPK/KPA (Pihak I) dan **Mashuri, SE.,** sebagai Wakil Direktur CV.Devasindo Utama selaku penyedia barang / jasa atau selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan (**Pihak II**) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.158.145.000,00 (*dua miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan para terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, Ridwan Nurazi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (SPKK) / Kontrak bersama-sama Mashuri, SE selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Konstruksi / Kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.158.145.000,00

Hal. 173 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah dilakukan *addendum* terhadap kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yaitu perubahan surat perjanjian Pelaksanaan pekerjaan kontrak jasa pemborongan Nomor : 824/094/610/ADD/NK/1/2016 tanggal 18 Januari 2016, yang dilakukan *addendum* adalah pengurangan dan penambahan item pekerjaan akan tetapi nilai kontraknya masih tetap sama Rp. 2.158.145.000,- dengan rincian uraian item pengurangan dan penambahan sebagai berikut :

Pekerjaan yang dikurangkan :

a. Pekerjaan bronjong penahan dan intak talang air :

- Pasangan batu 1 : 4 Rp. 16.084.533,94,-
- Beton cor bertulang Rp. 9.365.028,30,-
- Plasteran Rp. 918.648,75,-

b. Pekerjaan rehab pelapis saluran

- Galian tanah Rp. 302.293,6
- Urugan tanah kembali Rp. 95.634,-
- Pasangan 1 : 4 Rp. 24.407.641,98,-
- Plasteran Rp. 4.317.649,13,-

c. Pekerjaan lain-lain

- Direksi keet/barak kerja/gudang Rp. 43.747.117,5,-

Total dana pekerjaan yang dikurangi Rp. 99.238.547,2,- dimana uang tersebut dipergunakan untuk penambahan pekerjaan.

Pekerjaan yang ditambahkan :

c) Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air

- Urugan tanah kembali Rp. 93.655,75,-
- Beton cor bertulang Rp. 72.774.702,2,-

d) Pekerjaan talang air

- Pasangan batu Rp. 16.084.533,94,-
- Beton cor bertulang Rp. 9.367.006,56,-
- Plasteran Rp. 918.648,75,-

Menimbang, bahwa Ridwan Nurazi, S.Sos. selaku PPK untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong TA. 2015, telah menunjuk dan menetapkan **terdakwa I dan terdakwa II** selaku Pengawas Kegiatan Fisik, dimana **terdakwa I dan terdakwa II** bersama-sama PPK dan PPTK mengendalikan

Hal. 174 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengawasi pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Konsrtuksi (SPKK) / Kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Mashuri, SE selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tidak mengikuti mekanisme yang dipersyaratkan dalam Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);

Menimbang, bahwa CV Devasindo Utama selaku penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan tidak membuat buku harian setiap harinya, tidak membuat laporan harian setiap harinya, tidak membuat laporan mingguan setiap minggunya dan tidak membuat laporan bulanan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian". Hal ini bertentangan dengan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.4 yang berbunyi "Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK";

Menimbang, bahwa akibat penyedia jasa / CV Devasindo Utama tidak membuat buku harian, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan maka pelaksanaan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tidak dapat dikendalikan secara pasti kualitas dan volume pekerjaannya sehingga pengawasannya juga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II selaku Pengawas Kegiatan Fisik bersama PPTK dan PPK, mengetahui CV Devasindo Utama dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dan secara sadar membiarkannya dan tidak meminta atau menegur penyedia untuk melaksanakan pekerjaan mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dalam kontrak, seharusnya **terdakwa I dan terdakwa II** setiap hari kerja memeriksa buku harian dan laporan harian apakah telah sesuai dengan kondisi lapangan yaitu mengecek isi buku harian dan laporan harian apakah telah sesuai dengan item pekerjaan dan volume yang terpasang pada setiap hari kerja, sehingga perbuatan **terdakwa I dan terdakwa II** telah melanggar Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) pada point 42. 2.11;

Hal. 175 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.2 menyebutkan “untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian”; Kemudian melanggar Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.4 yang berbunyi “Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK”;

Menimbang, bahwa **terdakwa I dan terdakwa II** mengetahui Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan As Built Drawing, dibuat secara sekaligus dalam 2 (dua) tahap yaitu pada akhir bulan Desember 2015 dan pada awal bulan Pebruari 2016. Kemudian **terdakwa I dan terdakwa II** mengetahui pula yang membuat laporan-laporan tersebut bukan penyedia, melainkan dibuat oleh Agus Afriansyah, ST selaku PPTK, seharusnya **terdakwa I dan terdakwa II** mengingatkan dan menegur PPTK dan penyedia untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK), sehingga perbuatan **terdakwa I dan terdakwa II** tersebut telah melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur pada Perpres 54 Tahun 2010, Pasal 6 menyatakan : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika butir a dan butir g;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, CV. Devansindo Utama tidak menggunakan tenaga ahli sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak, pekerjaan tersebut dikerjakan dan diborongkan kepada buruh harian lepas sehingga kualitas pekerjaan tidak dapat dikendalikan, seharusnya dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh personil inti/tenaga ahli sehingga apa yang telah dilakukan oleh pihak penyedia bertentangan dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak (SSUK) Huruf D Point 42.2.22, yang harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PPHP bersama-sama dengan **terdakwa I dan terdakwa II** maka pembangunan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor: 610/0269/PPHP/AIR094/II/ 2016 secara kualitas dan kuantitas *telah dianggap seolah-olah sudah selesai 100 % dan ditanda-tangani oleh terdakwa I dan*

Hal. 176 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II, Mashuri, SE (CV. Devasindo), Agus Afriansyah, ST (PPTK) diketahui oleh Ridwan Nurazi, S.Sos (PPK) dan untuk itu telah dilakukan penyerahan pekerjaan tahap pertama/Provisional Hand Over (PHO), sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 610/046/BAST.1/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa **terdakwa I dan terdakwa II** selaku Pengawas Kegiatan Fisik juga ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, seharusnya **terdakwa I dan terdakwa II** tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan karena pemeriksaan hanya secara visual, kemudian seharusnya memberikan usulan / masukan kepada Tim PPHP dan PPTK untuk tidak menerima hasil pekerjaan karena belum sesuai kontrak, sebagaimana ditentukan pada Pasal 95 Ayat (4) Perpres No 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "*Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak*";

Menimbang, bahwa walaupun telah diterbitkan Surat Nomor : 610/221/AIR-IRG/DPU-L/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 merupakan surat perintah dari Kepala Bidang Pengairan dan PPTK kepada CV. Devasindo Utama untuk memperbaiki fisik pekerjaan akan tetapi CV. Devasindo Utama tetap tidak melaksanakan teguran memperbaiki, bahkan pihak penyedia kembali mengajukan pencairan 100 % dan permohonan tersebut oleh Agus Afriansyah, ST selaku PPTK memprosesnya yaitu menyiapkan dan menandatangani dokumen persyaratan pencairan uang pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencairan dari penyedia tersebut, maka berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4045/SP2D-LS/DPU/2016 tanggal 30 Desember 2016 dilaksanakan pencairan terakhir 100 % masuk ke rekening CV Devasindo Utama di Bank Bengkulu Cabang Muara Aman Nomor: 1.03.24.18.5.2.3.61.05 sebesar Rp.971.165.250,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa selaku pengawas Lapangan yang telah tidak melaksanakan tugasnya selaku pengawas lapangan (PKL) dengan menyetujui hasil pemeriksaan pekerjaan sehingga Kontraktor Pelaksana dapat mencairkan dananya dan telah menerimanya secara langsung, hal ini tidak menjadi para terdakwa kaya atau menjadi lebih

Hal. 177 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaya seperti yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang ketiga dalam dakwaan Primair ini;

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat perbuatan para terdakwa selaku Pengawas Lapangan (PKL) tidak menjadi kaya atau menjadi lebih kaya seperti yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang ketiga dalam dakwaan Primair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan para terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan, perbuatan para terdakwa telah tidak memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, yaitu unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi";

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah tidak memenuhi salah satu unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan lebih jauh tentang unsur-unsur tindak pidana lainnya dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair, maka para terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, dan karenanya pula para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, dimana para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : **Setiap Orang;**
2. Unsur : **Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**

Hal. 178 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Unsur : Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur : Baik sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidair tersebut akan dibuktikan satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan pengertian "Setiap Orang" sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ;

Bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan dakwaan Primair di atas dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, dan karenanya pula unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi";

Bahwa unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" mengandung makna alternatif, karena kata "atau" dalam unsur kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa "Diri Sendiri", unsur subyek berupa "Orang Lain", dan unsur subyek berupa "Suatu Korporasi", artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur yang kedua dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Bahwa pengertian "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dalam ilmu hukum pidana disebut "*bijkomed oogmerk*", dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;

Hal. 179 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Pengadilan, kata “dengan tujuan” dalam unsur ke-dua dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 ini, menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh/memberi suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau ada *kehendak* atau ada *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;

Bahwa menurut Pengadilan yang dimaksud dengan “menguntung-kan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan, komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan dihubungkan dengan keterangan Ahli, keterangan para terdakwa, dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Mashuri selaku Kuasa Direktur CV Devasindo Utama berdasarkan Akte notaris dari Deni Yohanes Nomor 170 tanggal 28 Agustus 2015 telah menandatangani kontrak Nomor: 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.158.145.000,00 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ridwan Nurazi;

Menimbang, bahwa PPTK (Agus Afriyansyah, ST Bin Abdullah) mengetahui kalau kontraktor mengerjakan pekerjaan dimaksud sengaja mengurangi volume pekerjaan namun pekerjaan tetap dicairkan 100%;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan ahli teknik dari Universitas Bengkulu telah menemukan adanya pengurangan volume pada pekerjaan dimaksud;

Menimbang, bahwa **terdakwa Joni Herlian dan Hamdani** selaku Pengawas Kegiatan Fisik serta Ridwan Nurazi, S.Sos selaku

Hal. 180 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



PPK, mengetahui CV Devasindo Utama dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dan secara sadar membiarkannya dan tidak meminta atau menegur penyedia untuk melaksanakan pekerjaan mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan As Built Drawing, dibuat secara sekaligus dalam 2 (dua) tahap yaitu pada akhir bulan Desember 2015 dan pada awal bulan Pebruari 2016 oleh Agus Afriyansyah, ST Bin Abdullah yang merupakan PPTK untuk pekerjaan ini dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), seharusnya Agus Afriyansyah, ST Bin Abdullah selaku PPTK mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK);

Menimbang, bahwa terdakwa Joni Herlian dan terdakwa Hamdani telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yaitu Mashuri selaku kontraktor, Budi Kurniadi, fahrul Razi, Ridwan Nurazi dan CV Devasindo Utama selaku Kontraktor Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli Teknik dimana telah menemukan kekurangan Volume pada item pekerjaan dimana tidak sesuai dengan kontrak, hal ini telah dibenarkan oleh Joni Herlian (Terdakwa I) selaku Pengawas Lapangan yang telah ikut pada saat dilakukannya pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan tersebut demikian pula dengan saksi Mashuri, SE., yang melakukan pengawasan di lapangan dengan mengatasnamakan dari CV. Devasindo Utama selaku Wakil Direktur dari CV. Devasindo Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "*Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi*";

Ad. 3. Unsur: **"Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan"** :

Bahwa masing-masing perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana yang ke-tiga ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila

Hal. 181 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ke-tiga ini telah terpenuhi;

Bahwa jika dilihat dari konstruksi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, maka ada 6 (enam) alternatif perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

- Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan; atau
- Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan; atau
- Menyalahgunakan sarana karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah “*menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut*” ;

Bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan dihubungkan dengan keterangan

Hal. 182 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli, keterangan terdakwa, dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selaku Pengawas Tehknis kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum para terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

1. Mengarahkan kontraktor/konsultan agar pekerjaan dikerjakan sesuai dengan gambar kerja, KAK, Spesifikasi Tehknis dan metode pelaksanaan.
2. Mengatur, membimbing dan memberi arahan kepada pelaksana kegiatan (kontraktor/konsultan) agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, baik dan tepat waktu.

Menimbang, bahwa Ridwan Nurazi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas dasar penetapan pemenang pelelangan oleh Pokja III sebagaimana Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015, maka PPK telah menunjuk CV Devasindo Utama sebagai penyedia barang, sesuai Surat Nomor : 824/094/610/SPPBJ/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, Ridwan Nurazi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (SPKK) / Kontrak bersama-sama Mashuri, SE selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Konstruksi / Kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.158.145.000,00 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Selatan Kabupaten Lebong maka ditetapkan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, dimana SUSPK dan SSKK merupakan pedoman bagi CV Devasindo Utama selaku penyedia dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membantu Ridwan Nurazi, S.Sos. selaku PPK untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong TA. 2015,

Hal. 183 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Ridwan Nurazi telah menunjuk dan menetapkan **terdakwa I dan terdakwa II** selaku Pengawas Kegiatan Fisik, dimana **terdakwa I dan terdakwa II** bersama-sama PPK dan PPTK mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Konsrtuksi (SPKK) / Kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Mashuri, SE selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama melaksanakan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tidak mengikuti mekanisme yang dipersyaratkan dalam Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);

Menimbang, bahwa CV Devasindo Utama selaku penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan tidak membuat buku harian setiap harinya, tidak membuat laporan harian setiap harinya, tidak membuat laporan mingguan setiap minggunya dan tidak membuat laporan bulanan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa **terdakwa I dan terdakwa II** selaku Pengawas Kegiatan Fisik bersama PPTK dan PPK, mengetahui CV Devasindo Utama dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dan secara sadar membiarkannya dan tidak meminta atau menegur penyedia untuk melaksanakan pekerjaan mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dalam kontrak, seharusnya **terdakwa I dan terdakwa II** setiap hari kerja memeriksa buku harian dan laporan harian apakah telah sesuai dengan kondisi lapangan yaitu mengecek isi buku harian dan laporan harian apakah telah sesuai dengan item pekerjaan dan volume yang terpasang pada setiap hari kerja, sehingga perbuatan **terdakwa I dan terdakwa II** telah melanggar Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.2 menyebutkan “untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian”; Kemudian melanggar Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.4 yang berbunyi “Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK”;

Hal. 184 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan As Built Drawing, dibuat secara sekaligus dalam 2 (dua) tahap yaitu pada akhir bulan Desember 2015 dan pada awal bulan Pebruari 2016. Kemudian **terdakwa I dan terdakwa II** mengetahui pula yang membuat laporan-laporan tersebut bukan penyedia, melainkan dibuat oleh Agus Afriansyah, ST selaku PPTK, seharusnya terdakwa I dan terdakwa II mengingatkan dan menegur PPTK dan penyedia untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK), sehingga perbuatan **terdakwa I dan terdakwa II** tersebut telah melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur pada Perpres 54 Tahun 2010, Pasal 6 menyatakan : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika butir a dan butir g, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, CV. Devansindo Utama tidak menggunakan tenaga ahli sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak, pekerjaan tersebut dikerjakan dan diborongkan kepada buruh harian lepas sehingga kualitas pekerjaan tidak dapat dikendalikan, seharusnya dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh personil inti/tenaga ahli sehingga apa yang telah dilakukan oleh pihak penyedia bertentangan dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak (SSUK) Huruf D Point 42.2.22. tentang Personil Inti dan/atau Peralatan yang harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan PPTK dan PPK, mengetahui CV Devasindo Utama selaku penyedia dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi

Hal. 185 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(D.I) Air Pauh Hulu tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dan secara sadar membiarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan pihak direksi pekerjaan yaitu sampai tanggal 25 Oktober 2015 progres pekerjaan masih 0 %. Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK bersama Agus Afriasnyah selaku PPTK telah memberikan teguran pertama kepada penyedia CV. Devasindo Utama dengan Surat Nomor : 824/564/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, akan tetapi progress fisik dilapangan tetap tidak sesuai dengan *time schedule* maka selanjutnya Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK bersama Agus Afriasnyah selaku PPTK kembali melakukan teguran kedua kepada penyedia CV. Devasindo Utama dengan surat nomor : 824/594/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 30 November 2015;

Menimbang, bahwa sampai dengan periode kerja tanggal 11 s/d 17 Desember 2015, sesuai perhitungan pihak direksi fisik, maka pekerjaan baru mencapai 41,86 % dan berdasarkan *time schedule* fisik pekerjaan seharusnya mencapai 90,50 % sehingga terjadi *deviasi* sebesar 48,64 %, atas kondisi ini lalu Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK bersama Agus Afriasnyah selaku PPTK melakukan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap I pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 dengan dihadiri oleh **terdakwa I dan Terdakwa II**, Ir. Eddy Ramlan (Kepala Dinas PU), Ridwan Nurazi, S.Sos (Kabid. Pengairan / PPK), Dodi Irawan, S.T (Kasubbid. Pengairan, Rawa dan Pengelolaan SDA, Ahdizon (Kasubbid. Pengairan Sungai, Dana dan Pembinaan OP), Wuwun Mirza, SE (Kabag. Pembangunan Setda Kab. Lebong), Mashuri, SE (Wakil Direktur CV. Devasindo Utama) hasil rapat menyepakati pihak penyedia jasa bersedia mengerjakan keterlambatan realisasi fisik dilapangan, jika progress fisik tidak tercapai 60 % terhitung tanggal 21 s/d 28 Desember 2015 maka PPK akan melaksanakan Rapat Pembuktian II (SCM II);

Menimbang, bahwa akibat pelaksanaan pekerjaan tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan sebagaimana SUSPK maka sampai dengan berakhirnya kontrak yaitu tanggal 21 Desember 2015 progres pekerjaan baru mencapai 62,91 %, Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK bersama Agus Afriasnyah selaku PPTK kembali melaksanakan Rapat Pembuktian Tahap II (Show Cause Meeting II) dengan dihadiri oleh **terdakwa I dan terdakwa II**, Ir. Eddy

Hal. 186 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlan (Kepala Dinas PU), Ridwan Nurazi, S.Sos (Kabid. Pengairan / PPK), Dodi Irawan, S.T (Kasubbid. Pengairan, Rawa dan Pengelolaan SDA, Ahdizon (Kasubbid. Pengairan Sungai, Dana dan Pembinaan OP), Wuwun Mirza, SE (Kabag. Pembangunan Setda Kab. Lebong), Mashuri, SE (Wakil Direktur CV. Devasindo Utama) hasil rapat menyepakati :

- a. Dikarena progress pekerjaan fisik telah melebihi 55 % maka pihak Dinas PU Kab. Lebong selaku pemilik mempertimbangkan pihak penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan;
- b. Pembayaran pekerjaan disesuaikan dengan progress fisik yang ada yaitu 55 % ditambah dengan potongan denda keterlambatan 7 (tujuh) hari 1/1000% (satu per mil) setiap hari keterlambatan dari nilai kontrak dan potongan uang muka;
- c. Pihak Dinas PU selaku pemilik pekerjaan sepakat memberikan perpanjangan waktu maksimal 50 Hari ditambah masa klaim jaminan 14 Hari, sisa termyn pembayaran pekerjaan akan dilaksanakan pada APBD-P Tahun Anggaran 2016 dan atau jika tidak ada anggaran di APBDP akan di bayarkan pada APBD-P 2016.

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2016 dilaksanakan Pemeriksaan lapangan dengan cara melakukan pengukuran dititik-titik sample, dari hasil pengukuran diperoleh hasil data awal yang dibandingkan dengan back up data dari pihak direksi teknis pekerjaan, kemudian keluar hasil perhitungan sementara beserta rekomendasi untuk penyempurnaan pekerjaan dan pada tanggal 9 Pebruari 2016 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor 610/0269/PPHP/AIR094/II/2016;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan juga dihadiri oleh **terdakwa I dan terdakwa II** bersama-sama dengan Tim PPHP terdiri dari Dodi Irawan, ST, Suhadi, Abdul Wahid dan **terdakwa I** (yang bersangkutan disamping sebagai anggota PPHP juga menjadi Pengawas Pekerjaan Fisik Bidang Pengairan Dinas PU Lebong), pihak penyedia yang diwakili oleh Eki, Agus Afriansyah, ST selaku PPTK sedangkan Sdr. FAHRUL RAZI, S.T selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak hadir bersama tim PPHP;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap hasil pekerjaan hanya dilakukan secara visual fisik pada titik sample dengan cara pengukuran manual menggunakan meteran 5 meter dan meteran 50 meter, **Tim PPHP tidak melakukan pengujian kualitas** / tidak dilakukan pembobokan terhadap titik sample yang diperiksa, hanya dilakukan pengukuran dan pengamatan secara visual dilapangan;

Hal. 187 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan dokumen kertas kerja milik tim PPHP maka diketahui hasilnya sebagai berikut :

1. pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan pemasangan batu dan plasteran, hasilnya semua plasteran tiang belum diplester dengan sempurna, kondisi plesterannya belum rapi dan belum merata, hasil perhitungan dimensi menurut back 26
 2. pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya yaitu semua pekerjaan pembersihan akhir belum dikerjakan secara bagus.
 3. pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan pemasangan batu dan plasteran, hasilnya plasteran belum rapi, pilar tiang belum rapi.
 4. pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, volumenya telah sesuai dengan ukuran yang tertera di back up data.
 5. pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan pemasangan batu dan plasteran, hasilnya terdapat selisih kekurangan volume, pada back up data volume 33,1 m3, hasil pengukuran 32, 64 m3.
 6. pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan beton cor bertulang hasilnya sesuai back data.
 7. pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan pemasangan batu dan plasteran, hasilnya sesuai dengan back data.
 8. pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya sesuai dengan back data.
 9. pekerjaan bronjong untuk item pekerjaan bronjong, hasilnya batu tidak sesuai spek karena tidak tersusun rapi dan terlalu besar, tidak tersusun rapi maksudnya diantara batu besar dan batu kecil tidak ada penguncinya atau masih ada ruang, batu terlalu besar maksudnya adanya batu yang terlalu besarnya dimensinya seharusnya ukuran batu disesuaikan dengan spesifikasi didalam kontrak.
 10. pekerjaan galian di STA 0 – 100 % berdasarkan pengamatan visual, hasilnya terdapat longsoran yang mengakibatkan tertutupnya saluran yang sudah terbangun sepanjang 75 meter.
- Sehingga hasil pemeriksaan lapangan yang sebenarnya bertolak belakang dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor 610/0269/PPHP/AIR094/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan selesai dan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PPHP bersama-sama dengan **terdakwa I dan terdakwa II** maka pembangunan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor: 610/0269/PPHP/AIR094/II/ 2016 secara kualitas dan kuantitas *telah dianggap seolah-olah sudah selesai 100 % dan ditanda tangani oleh terdakwa I dan terdakwa II, Mashuri, SE (CV. Devasindo), Agus Afriansyah, ST (PPTK) diketahui oleh Ridwan*

Hal. 188 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Nurazi, S.Sos (PPK) dan untuk itu telah dilakukan penyerahan pekerjaan tahap pertama/Provisional Hand Over (PHO), sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 610/046/BAST.1/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa **terdakwa I dan terdakwa II** selaku Pengawas Kegiatan Fisik juga ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, seharusnya **terdakwa I dan terdakwa II** tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan karena pemeriksaan hanya secara visual, kemudian seharusnya memberikan usulan / masukan kepada Tim PPHP dan PPTK untuk tidak menerima hasil pekerjaan karena belum sesuai kontrak, sebagaimana ditentukan pada Pasal 95 Ayat (4) Perpres No 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "*Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak*";

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, telah dilakukan proses pencairan uang muka 30% oleh Agus Afriansyah, ST selaku PPTK menyerahkan dokumen persyaratan pencairan uang kepada Halela selaku bendahara berupa Surat Nomor: 005/CV.DU/UMK/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal : Permohonan pembayaran uang muka 30% kegiatan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan (Dak Tambahan Usulan Daerah) sebesar Rp. 647,443,500,- (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), Surat Pernyataan Nomor : 006/CV.DU/SPD-SP2D/x/2015 tanggal 26 Oktober 2015 intinya menyatakan akan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana/anggaran pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, berdasarkan (SP2D) Nomor: 2872/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Uang Muka 30% sebesar Rp. 647,443,500,- (enam ratus empat puluh tujuh uta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) kepada CV. Devasindo Utama;

Hal. 189 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan permohonan pencairan dari penyedia tersebut, maka berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4045/SP2D-LS/DPU/2016 tanggal 30 Desember 2016 dilaksanakan pencairan terakhir 100 % masuk ke rekening CV Devasindo Utama di Bank Bengkulu Cabang Muara Aman Nomor: 1.03.24.18.5.2.3.61.05 sebesar Rp. 971.165.250,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4423/SP2d-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 dilakukan pencairan termyn 55% sebesar Rp. 1.186.979.750,- kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 dan uang tersebut telah masuk ke rekening CV Devasindo Utama;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK bersama Agus Afriansyah, ST selaku PPTK yang tidak mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Kab. Lebong sesuai dengan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) dan tidak memutus kontrak kerja serta akibat perbuatan Budi Kurniadi, S.TP, M.Si dan Agus Afriansyah, ST yang tetap memproses permohonan pencairan uang 100 %, maka uang pekerjaan telah diterima dan masuk kerekening CV Devasindo Utama, sehingga perbuatan **terdakwa I dan terdakwa II** bersama Agus Afriansyah, ST, Budi Kurniadi, STP, M.Si, tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selaku Pengawas Lapangan para Terdakwa mempunyai Tugas dan Kewenangan sebagai berikut :

1. Memonitoring Pelaksanaan Pekerjaan dilapangan,
2. Memberikan teguran secara tulisan dan lisan kepada kontraktor pelaksana pekerjaan.
3. Serta melaporkan seluruh pekerjaan dilapangan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Menimbang, bahwa

Bahwa para terdakwa juga melakukan Pemeriksaan bersama terhadap pekerjaan Kontraktor Pelaksana CV.Devasindo Utama pada setiap pembayaran terminj Pekerjaan, namun setiap pemeriksaan

Hal. 190 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan, tindakan ini jelas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa perbuatan Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah :
 - Pasal 51 ayat (2) huruf c : Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa,----
 - Pasal 89 ayat 4 : Pembayaran bulanan / Terminj untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak,---
 - Pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :
Huruf f “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 65 ayat 1 menyebutkan “bahwa Penyelesaian Tagihan kepada Negara atas beban APBN yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
3. Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Pasal 21 Undang-undang Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 menyatakan “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.

Hal. 191 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemberian tugas, tanggungjawab dan wewenang kepada para terdakwa selaku pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) adalah agar tidak terjadi kecurangan atau kerugian negara akibat pelaksanaan pengerjaan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Kabupaten rejang lebong Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa jelas-jelas telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada pada diri para terdakwa karena Jabatan atau Kedudukan yang dimilikinya sebagai Pengawas lapangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dalam kegiatan pekerjaan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Kabupaten rejang lebong Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, yaitu unsur tindak pidana *"Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan"* oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **"Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"**;

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Hal. 192 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 1. Penerimaan negara;
 2. Pengeluaran negara;
 3. Penerimaan daerah;
 4. Pengeluaran daerah;
 5. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 7. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- c. Bahwa pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: "*kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*";
- d. Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:
 1. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
 2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;

Hal. 193 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang keempat ini adalah bahwa perbuatan para terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan para terdakwa tersebut *berpotensi* atau *dapat* menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan dengan Barang Bukti berupa Surat-surat serta keterangan para terdakwa, diketahui hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan Joni Herlian Bin Agusalm dan Hamdani Bin Zainal selaku konsultan pengawas yang telah menyalahgunakan kewenangannya dalam mengendalikan pekerjaan peningkatan Darah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kab. Lebong, telah menguntungkan Mashuri, SE Wakil Direktur CV Devasindo Utama atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan korporasi CV Devasindo Utama sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. **899.845.197,41,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh**

Hal. 194 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah empat puluh satu sen), sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1928/PW06/5/2017 tanggal 09 November 2017, Hal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong TA 2015;

Menimbang, bahwa para terdakwa Herlian dan Hamdani selaku pengawas kegiatan fisik bersama-sama dengan Ridwan Nurazi, S.Sos, mengetahui bahwa CV. Devasindo Utama selaku penyedia jasa dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dan secara sadar telah membiarkannya;

Menimbang, bahwa pembayaran kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran uang muka berdasarkan SP2D Nomor : 2872/SP2D-LS/DPU 2015 tanggal 28 Oktober 2015, 30 % atau sebesar Rp 647.443.500, (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah.
- b. Pembayaran termyn 55 % berdasarkan SP2D Nomor 4423/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 539.536.250. Bahwa CV. Devasindo Utama setelah Penyerahan Pertama Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan kepada PPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli Teknik tersebut terdapat perbedaan Volume Pekerjaan dengan Volume Kontrak, sebagaimana hasil kesimpulan dari Ahli Teknik;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pembayaran 100 % untuk pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa Mangkuraja Kecamatan Lebong Selatan sebesar Rp. 971.165.250, berdasarkan SP2D Nomor : 4045/SP2D-LS/DPU/2016 Tanggal 30 Desember 2016;

Hal. 195 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan Peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangku rajo Kecamatan Lebong Selatan dengan kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 dan Addendum kontrak 824/094/610/add/NK/I/2016 Tanggal 18 Januari 2016, Bahwa hasil laporan Ahli Teknik Sipil dari UNIB sdr DR. Gusta Gunawan, ST.,MT tanggal 6 Juni 2017, hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan sebagai berikut :

a. Terdapat selisih volume pekerjaan ;

1. Pasangan Bronjong kontrak 150 bh, realisasi 148 selisih 2
2. Pasangan Batu kontrak 23,36 m realisasi 23 m3 selisih 0,36.
3. Plesteran kontrak 72 m Realisasi 50 m3 selisih 22
4. Beton COR Bertulang 352,86 m3 350 selisih 2,86
5. Beton Cor bertulang (plat beton saluran tertutup 85,01 m3 realisasi 80 selisih 5,01
6. Pasangan batu 209.39 m3 reaslisasi 200 selisih 9,39
7. Beton cor bertulang 60,21 m3 realisasi 50 selisih 10,21
8. Plesteran 210m 3 reaslisasi 163selisih 47
9. Galian tanah 3.835,83 m3 reaslisasi 3.601 selisih 234,83

b. Ditemukan hasil pekerjaan sebagai berikut ;

1. Pekerjaan beton tidak ditemukan split atau koral dalam jumlah yang memadai.
2. Pada pekerjaan tulang besi tidak dilakukan sesuai gambar rencana dimana jarak tulangan tidak seragam dan tidak ditemukan kawat beton untuk mengikat besi beton.
3. Terdapat kerusakan pada bagian-bagian tertentu yaitu plat beton saluran 405 meter dan plat beton saluran tertutup sepanjang 418 meter dan tiang pada tanga 4 roboh.

Dalam kesimpulannya Ahli menjelaskan bahwa pekerjaan bangunan saluran tertutup sepanjang 405 meter dengan volume 352,86 m3, dan plat betonsaluran tertutup sepanjang 418 meter dengan volume 85, 01 m3 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, maka volumenya tidak dapat diterima.

Hal. 196 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume pekerjaan yang hancur pada talang 4 adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan pemasangan batu 39,56 m³
- Pekerjaan plesteran 6,88 m³
- Pekerjaan beton cor bertulang 19.72 m³

Menimbang, bahwa hasil perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor :SR-1928/PW06/5/2017 Tanggal 09 November 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penawar terendah digugurkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 174.348.000,-
2. Berdasarkan dokumen, data dan fakta yang ditemukan saat pelaksanaan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.791.955.759,- sehingga Total Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp 899.845.197,41 (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa Joni Herlian dan Hamdani Agus Afriyansyah bersama Ridwan Nurazi selaku PPK, BUDI KURNIADI, yang telah memproses untuk pencairan dana 100 % yang telah menyiapkan dan menandatangani dokumen pencairan dana yang telah diminta oleh penyedia yaitu ; CV. Devasindo Utama, padahal telah diketahui bahwa kenyataannya terdakwa selaku PPTK secara sadar mengetahui fisik pekerjaan belum 100 %, sehingga telah merugikan keuangan Negara.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pembayaran 100 % untuk pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa Mangku Raja Kecamatan Lebong Selatan sebesar Rp 971.165.250,., berdasarkan SP2D Nomor : 4045/SP2D-LS/DPU/2016 Tanggal 30 Desember 2016.

Menimbang, bahwa pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa Mangku Raja Kecamatan Lebong Selatan tidak dilakukan FHO.

Menimbang, bahwa hasil perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-1928/PW06/5/2017 Tanggal 09 November 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 197 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penawar terendah digugurkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.174.348.000,-
2. Berdasarkan dokumen, data dan fakta yang ditemukan saat pelaksanaan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.791.955.759,-

Sehingga Total Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp.899.845.197,41 (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara menurut perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap pekerjaan pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa Mangku Raja Kecamatan Lebong tahun anggaran 2015 setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp.899.845.197,41 (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Aturan Perubahannya, yaitu :

- a. Pasal 51 ayat (2) Huruf c menyatakan :

Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas Volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa;

- b. Pasal 87 ayat (3), menyatakan :

Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan Subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;

Bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan dan diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa selaku Pengawas lapangan Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, para terdakwa jelas tidak melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Pengawas Lapangan (PKL) sebagaimana Surat Keputusan dari Menteri Pekerjaan Umum, sebab apabila para terdakwa melaksanakan

Hal. 198 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya yaitu dengan melaksanakan dan memahami seluruh tugasnya maka pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh CV.Devasindo Utama tidak akan ditemukan kekurangan-kekurangan Volume didalam item pekerjaannya, hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Ahli Teknik dari Universitas Bengkulu;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, sudah nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara telah terjadinya Kerugian bagi keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur Tindak Pidana yang ke-empat, yaitu unsur "*Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" oleh karena itu *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 5. Unsur: "**Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**":

Bahwa unsur yang kelima ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata "Pelaku", atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai "Pelaku" suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat dipidana sebagai "Pelaku Tindak Pidana" adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger)*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)*;

Bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana "penyertaan", masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana itu secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain, dimana masing-masing peserta yang terlibat tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik, akan tetapi

Hal. 199 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat terwujudnya delik tersebut diperlukan kerja sama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik;

Bahwa Prof. Satochid Kertanegara, SH. berpendapat:

“Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut Serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja perbuatan itu tidak akan tercapai. Jika kerjasama antara pelaku ini demikian lengkap sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat Turut Serta Melakukan”;

Bahwa dengan demikian dalam konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, tidak dapat diartikan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, karena hakekat utama dan terpenting dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada kerjasama yang erat antara masing-masing peserta, untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan para terdakwa, serta Barang Bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada masing-masing unsur tindak pidana yang telah dibuktikan di atas, diketahui bahwa terdapat kegiatan pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 dimana Ridwan Nurazi dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.158.145.000,- (*dua milyar seratus lima puluh delapan seratus empat puluh lima ribu rupiah*), yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana yaitu CV.Devasindo Utama;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2016 dilaksanakan pemeriksaan lapangan dengan cara melakukan pengukuran titik-titik sample, dari hasil pengukuran diperoleh hasil data awal yang dibandingkan dengan back up data dari pihak direksi teknis pekerjaan, kemudian keluar hasil perhitungan sementara beserta rekomendasi untuk penyempurnaan pekerjaan dan pada tanggal 9 Pebruari 2016 dibuat Berita Acara

Hal. 200 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor
610/0269/PPHP/AIR094/II/2016;

Menimbang, bahwa yang hadir pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan yaitu Tim PPHP terdiri dari Dodi Irawan, ST, Suhadi, Abdul Wahid dan Joni Herlian (yang bersangkutan disamping sebagai anggota PPHP juga menjadi Tim Pengawas dari Dinas PU Lebong), Tim Pengawas yang hadir **Joni Herlian Bin Agusalm dan Hamdani Bin Zainal**, yang mewakili Pelaksana CV. Devasindo Utama adalah Sdr. Eki, **Agus Afriansyah** selaku PPTK sedangkan Sdr. FAHRUL RAZI, S.T selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak hadir bersama tim PPHP;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap hasil pekerjaan hanya dilakukan secara visual fisik pada titik sample dengan cara pengukuran manual menggunakan meteran 5 meter dan meteran 50 meter, **Tim PPHP tidak melakukan pengujian kualitas** / tidak dilakukan pembobokan terhadap titik sample yang diperiksa, hanya dilakukan pengukuran dan pengamatan secara visual dilapangan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan dokumen kertas kerja milik tim PPHP maka diketahui hasilnya sebagai berikut :

- 1) pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya semua plasteran tiang belum diplester dengan sempurna, kondisi plesterannya belum rapi dan belum merata, hasil perhitungan dimensi menurut back 26
- 2) pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya yaitu semua pekerjaan pembersihan akhir belum dikerjakan secara bagus.
- 3) pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya plasteran belum rapi, pilar tiang belum rapi.
- 4) pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, volumenya telah sesuai dengan ukuran yang tertera di back up data.
- 5) pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya terdapat selisih kekurangan volume, pada back up data volume 33,1 m3, hasil pengukuran 32, 64 m3.

Hal. 201 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



- 6) pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan beton cor bertulang hasilnya sesuai back data.
- 7) pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan pemasangan batu dan plasteran, hasilnya sesuai dengan back data.
- 8) pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya sesuai dengan back data.
- 9) pekerjaan bronjong untuk item pekerjaan bronjong, hasilnya batu tidak sesuai spek karena tidak tersusun rapi dan terlalu besar, tidak tersusun rapi maksudnya diantara batu besar dan batu kecil tidak ada penguncinya atau masih ada ruang, batu terlalu besar maksudnya adanya batu yang terlalu besarnya dimensinya seharusnya ukuran batu disesuaikan dengan spesifikasi didalam kontrak.
- 10) pekerjaan galian di STA 0 – 100 % berdasarkan pengamatan visual, hasilnya terdapat longsor yang mengakibatkan tertutupnya saluran yang sudah terbangun sepanjang 75 meter.

Sehingga hasil pemeriksaan lapangan yang sebenarnya bertolak belakang dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor 610/0269/PPHP/AIR094/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan selesai dan cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PPHP pembangunan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor: 610/0269/PPHP/AIR094/II/ 2016 secara kualitas dan kuantitas *telah dianggap seolah-olah sudah selesai 100 % yang ditanda tangani oleh **terdakwa Hamdani dan terdakwa Joni Herlian** (Pengawas Lapangan), Sdr. Mashuri, SE (CV. Devasindo), Agus Afriansyah (PPTK) diketahui oleh Sdr. Ridwan Nurazi, S.Sos (PPK) dan untuk itu telah dilakukan penyerahan pekerjaan tahap pertama/Provisional Hand Over (PHO), sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 610/046/BAST.1/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016;*

Menimbang, bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terdakwa ikut menandatangani hasil pemeriksaan tersebut, seharusnya para terdakwa mengendalikan dan memerintahkan kepada tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian tidak hanya pengujian secara visual tetapi juga

Hal. 202 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian kuantitas pekerjaan sesuai dengan kontrak sehingga para terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pengawas Lapangan telah melanggar karena perbuatan para terdakwa bersama Tim PPHP telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 Ayat (4) Perpres No 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak"*;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2016 terjadi pergantian KPA / PPK dari Ridwan Nurazi, S.Sos kepada Budi Kurniadi, S.TP, M.Si berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 251 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016. Kemudian Budi Kurniadi, STP, M.Si meminta kepada Agus Afriansyah selaku PPTK dan Tim Pengawas Pekerjaan Fisik untuk mengecek kondisi bangunan kegiatan Peningkatan Daerah irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan yang telah di laksanakan serah terima pekerjaan pertama (PHO). Selanjutnya beberapa hari kemudian Agus Afriansyah melaporkan kepada PPK bahwa dari hasil pengecekan fisik kelokasi yaitu terdapat ada beberapa kerusakan pada fisik bangunan irigasi diantaranya kebocoran saluran karena bangunan saluran irigasi rubuh, saluran tertutup dalam kondisi retak dan bangunannya miring, beberapa titik saluran tertimbun tanah longsor, atas laporan tersebut Budi Kurniadi bersama dengan terdakwa menandatangani surat Nomor : 610/221/AIR-IRG/DPU-L/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Perintah Untuk Memperbaiki Fisik Pekerjaan yang ditujukan kepada CV. Devasindo Utama;

Menimbang, bahwa pihak penyedia mengajukan pencairan 100 % dan dengan adanya permohonan tersebut Agus Afriansyah selaku PPTK tetap memproses permohonan pencairan 100% yaitu menyiapkan dan menandatangani dokumen persyaratan pencairan uang pekerjaan, walaupun pada kenyataan Agus Afriansyah selaku PPTK secara sadar mengetahui fisik pekerjaan belum mencapai 100%;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas jelas bahwa masing-masing

Hal. 203 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JONI HERLIAN, dan sdr HAMDANI, bersama-sama FAHRUL RAZI,ST., sdr BUDI KURNIADI, sdr MASHURI, sdr RIDWAN NURAZI, Agus Afriyansyah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana atau delict tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, jelas bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa selaku Pengawas Lapangan maupun PPK dan Konsultan Pengawas serta Kontraktor Pelaksana yaitu CV.Devasindo Utama merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana atau delict;

Menimbang, bahwa para terdakwa selaku Pengawas Lapangan bersama-sama dengan Ridwan Nurazi selaku PPK, Mashuri,SE.,. selaku wakil direktur CV.Devasindo Utama, Agus Afriyansyah selaku PPTK,dalam perkara terpisah telah bekerjasama satu sama lain yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara dikarenakan ditemukannya kekurangan-kekurangan Volume pada item Pekerjaan dalam kegiatan Pekerjaan Peningkatan Daerah irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2015 sehingga unsur turut serta telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan para terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi Secara Bersama-sama"** sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Hal. 204 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum para terdakwa selainnya sepanjang yang bertentangan dengan putusan ini adalah ditolak;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi para terdakwa, sehingga para terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

1. Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yaitu kejahatan luar biasa yang sangat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta meresahkan masyarakat, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela;

Keadaan Yang Meringankan:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum
2. Para terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan;
3. Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, yang sangat mengharapkan kehadiran para terdakwa baik sebagai kepala keluarga, sebagai pelindung keluarga serta sebagai pencari nafkah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah diuraikan di atas, untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Pengadilan berpendapat adalah perlu mempertim-

Hal. 205 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangkan aspek-aspek yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, dengan pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada pada alam hampa nilai tanpa makna hakiki, dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan dari terdakwa, dengan mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para terdakwa;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan yang dilakukan para terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri para terdakwa, agar para terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada para terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap para terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa

Hal. 206 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pengadilan memperoleh fakta bahwa para terdakwa ada memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, oleh karena itu kepada para terdakwa akan dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo para terdakwa masing-masing ada menikmati uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh karena itu sebagai pertanggungjawaban para terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa Joni Herlian Bin Aguslim dan Hamdani Bin Zainal masing-masing telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan para terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada para terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, yaitu berupa:

1. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:1.03 01 01 24 18 5 2 tanggal 24 Oktober 2015;
2. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor: 1.03 01 01 24 18 5 2 tanggal 5 September 2016;
3. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor:01/POKJA III-ULP/KONST/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 16 September 2015 untuk kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo

Hal. 207 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

4. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV Maharani Konstruksi dengan surat Nomor:015/MK/BKL/IX/2015 tanggal 21 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
5. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV Devasindo Utama dengan surat Nomor:45/D.U/S.P/IX/2015 tanggal 21 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
6. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor:302/ULP-Lebong/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
7. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan ULP Kabupaten Lebong Nomor:302/ULP-Lebong/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
8. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan Kelompok Kerja (POKJA) III Nomor:07/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
9. 1 (satu) eksemplar Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor:06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Hal. 208 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:05/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor:824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 untuk pekerjaan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015;
12. 1 (satu) bundel Dokumentasi Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 pada Dinas PU Kabupaten Lebong;
13. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Lebong Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
14. 1 (satu) bundel Dokumen Keputusan Bupati Lebong Nomor 83 Tahun 2015 tanggal 6 Pebruari 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran XV, Lampiran XII, Lampiran XVIII, Lampiran XX, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVIII, Lampiran XXXI, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI dan Lampiran XXXVIII;
15. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:824/176/600/KPTS/DPU/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan Pembantu PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015;

Hal. 209 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



16. 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:610/003/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
17. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Lebong Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
18. 1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:610/013/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Fisik dan PPTK Perencanaan) dan Pengawas Kegiatan Fisik Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
19. 1 (satu) bundel Spesifikasi teknis Bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun 2015 dan berikut gambar detail kegiatan;
20. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan PHO yang ditandatangani oleh Mashuri,S.E. selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama;
21. 1 (satu) bundel Dokumentasi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 oleh pelaksana CV Devasindo Utama;
22. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
23. 1 (satu) bundel Dokumen Asbuilt Drawing Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya kegiatan peningkatan jaringan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Hal. 210 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel Back Up Data Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
25. 1 (satu) bundel Berita Acara Opname Bersama Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
26. 1 (satu) bundel jaminan Pemeliharaan pekerjaan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
27. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap I (Show Cause Meeting I) SCM I pekerjaan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
28. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap II (Show Cause Meeting II) SCM II Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
29. 1 (satu) bundel dokumen pencairan 30% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
30. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana 55% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
31. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana 100% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
32. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:2872/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Uang Muka 30% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu

Hal. 211 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

33. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4423/SP2d-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 pencairan termyn 55% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
34. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4045/SP2d-LS/DPU/2016 tanggal 30 Desember 2016 pencairan termyn 100% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
35. 1 (satu) bundel bukti setor TGR atas nama CV Devasindo Utama pada pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 pada Bank Bengkulu tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp.42.092.750,-;
36. 1 (satu) bundel Addendum Terhadap Kontrak Perubahan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor:824/094/610/ADD/NK/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor:824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 pekerjaan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015;
37. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian matrial oleh Wakil Direktur CV Devasindo Utama untuk kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
38. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV Maharani Konstruksi untuk kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
39. 1 (satu) bundel Akta Pendirian CV Devasindo Utama Nomor 33 tanggal 30 januari 2008 dari Notaris Deni Yonanes;
40. 1 (satu) bundel Akta Kuasa dari Direktur pada Perseroan Komanditer CV Devasindo Utama Nomor 170 tanggal 28 Agustus 2015;

Hal. 212 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel Akta Masuk kedalam selaku Pesero Sera Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV Devasindo Utama Nomor 163 tanggal 28 Agustus 2015;
42. 1 (satu) bendel Gambar Rencana kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun 2015;
43. 1 (satu) bundel Laporan Harian dan Mingguan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
44. 1 (satu) bundel Laporan Harian dan Mingguan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
45. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
46. 1 (satu) bundel Laporan Akhir kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
47. 1 (satu) bundel Estimate Engineer (EE) Perencanaan D.I. Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dimana didalamnya ada perencanaan Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
48. 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 Oktober 2015 tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK fisik dan PPTK Perencanaan) dan pengawas kegiatan fisik/Tim verifikasi perencanaan bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
Oleh karena seluruh Barang Bukti tersebut masih dibutuhkan untuk pembuktian perkara lain, maka akan perintahkan agar

Hal. 213 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut tetap dalam Status Sita untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan para terdakwa dari Penahanan, maka akan diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para terdakwa **Joni Herlian Bin Agus Salim dan Hamdani Bin Zainal** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I **Joni Herlian Bin Agus Salim dan Hamdani Bin Zainal** terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "**Korupsi Secara Bersama-sama**";
4. Menghukum terdakwa I Joni Herlian Bin Agus Salim Dan Hamdani Bin Zainal terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum para Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti terdakwa I **Joni Herlian Bin Agus Salim** sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa II Hamdani Bin Zainal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 214 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:1.03 01 01 24 18 5 2 tanggal 24 Oktober 2015;
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor: 1.03 01 01 24 18 5 2 tanggal 5 September 2016;
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor:01/POKJA III-ULP/KONST/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 16 September 2015 untuk kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
 4. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV Maharani Konstruksi dengan surat Nomor:015/MK/BKL/IX/2015 tanggal 21 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
 5. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV Devasindo Utama dengan surat Nomor:45/D.U/S.P/IX/2015 tanggal 21 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
 6. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor:302/ULP-Lebong/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
 7. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan ULP Kabupaten Lebong Nomor:302/ULP-Lebong/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Hal. 215 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan Kelompok Kerja (POKJA) III Nomor:07/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
9. 1 (satu) eksemplar Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor:06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 10.1 (satu) eksemplar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:05/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 11.1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor:824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 untuk pekerjaan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015;
- 12.1 (satu) bundel Dokumentasi Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 pada Dinas PU Kabupaten Lebong;
- 13.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Lebong Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 14.1 (satu) bundel Dokumen Keputusan Bupati Lebong Nomor 83 Tahun 2015 tanggal 6 Pebruari 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran XV, Lampiran XII, Lampiran XVIII, Lampiran XX, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV,

Hal. 216 dari hal. 222

Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVIII, Lampiran XXXI, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI dan Lampiran XXXVIII;
- 15.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:824/176/600/KPTS/DPU/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan Pembantu PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015;
- 16.1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:610/003/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 17.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Lebong Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 18.1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:610/013/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Fisik dan PPTK Perencanaan) dan Pengawas Kegiatan Fisik Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 19.1 (satu) bundel Spesifikasi teknis Bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun 2015 dan berikut gambar detail kegiatan;
- 20.1 (satu) bundel Surat Pernyataan PHO yang ditandatangani oleh Mashuri,S.E. selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama;
- 21.1 (satu) bundel Dokumentasi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 oleh pelaksana CV Devasindo Utama;
- 22.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo

Hal. 217 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 23.1 (satu) bundel Dokumen Asbuilt Drawing Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya kegiatan peningkatan jaringan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 24.1 (satu) bundel Back Up Data Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 25.1 (satu) bundel Berita Acara Opname Bersama Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 26.1 (satu) bundel jaminan Pemeliharaan pekerjaan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 27.1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap I (Show Cause Meeting I) SCM I pekerjaan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 28.1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap II (Show Cause Meeting II) SCM II Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 29.1 (satu) bundel dokumen pencairan 30% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 30.1 (satu) bundel dokumen pencairan dana 55% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 31.1 (satu) bundel dokumen pencairan dana 100% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Hal. 218 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:2872/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Uang Muka 30% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 33.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4423/SP2d-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 pencairan termyn 55% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 34.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4045/SP2d-LS/DPU/2016 tanggal 30 Desember 2016 pencairan termyn 100% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 35.1 (satu) bundel bukti setor TGR atas nama CV Devasindo Utama pada pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 pada Bank Bengkulu tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp.42.092.750,-;
- 36.1 (satu) bundel Addendum Terhadap Kontrak Perubahan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor:824/094/610/ADD/NK/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor:824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 pekerjaan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015;
- 37.1 (satu) bundel kwitansi pembelian matrial oleh Wakil Direktur CV Devasindo Utama untuk kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 38.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV Maharani Konstruksi untuk kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 39.1 (satu) bundel Akta Pendirian CV Devasindo Utama Nomor 33 tanggal 30 januari 2008 dari Notaris Deni Yonanes;

Hal. 219 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) bundel Akta Kuasa dari Direktur pada Perseroan Komanditer CV Devasindo Utama Nomor 170 tanggal 28 Agustus 2015;
- 41.1 (satu) bundel Akta Masuk kedalam selaku Pesero Sera Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV Devasindo Utama Nomor 163 tanggal 28 Agustus 2015;
- 42.1 (satu) bendel Gambar Rencana kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun 2015;
- 43.1 (satu) bundel Laporan Harian dan Mingguan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 44.1 (satu) bundel Laporan Harian dan Mingguan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 45.1 (satu) bundel Laporan Bulanan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 46.1 (satu) bundel Laporan Akhir kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 47.1 (satu) bundel Estimate Engineer (EE) Perencanaan D.I. Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dimana didalamnya ada perencanaan Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- 48.1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 Oktober 2015 tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK fisik dan PPTK Perencanaan) dan pengawas kegiatan fisik/Tim verifikasi perencanaan bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

9. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Hal. 220 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, oleh kami **SLAMET SURIPTO,SH.,M.Hum.,** Hakim Karier selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSALIM,SH.,MH.,** dan **HENNY ANGGRAINI, SH., MH.,** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan **Terbuka Untuk Umum** pada hari Selasa tanggal **5 Juni 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IRWAN HEMDI,SH.,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ALMAN NOVERI,SH.,MH.,** Jaksa Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh para terdakwa dan Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **AGUSALIM,SH.,MH.,**

SLAMET SURIPTO,SH.,M.Hum.,

2. **HENNY ANGGRAINI, SH., MH.,**

Panitera Pengganti

IRWAN HEMDI

Hal. 221 dari hal. 222
Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

